

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK
ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh
DAN PUTUSAN NOMOR 368/Pdt.G/2021/PA.Bji)**



Oleh :
Nur Khozin Maki
NIM.: 20913072

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK
ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh
DAN PUTUSAN NOMOR 368/Pdt.G/2021/PA.Bji)**



Oleh :
Nur Khozin Maki
NIM.: 20913072

Pembimbing:
Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Khozin Maki

N I M : 20913072

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh DAN PUTUSAN NOMOR 368/Pdt.G/2021/PA.Bji)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelarmagister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Februari 2023

Yang menyatakan,



Nur Khozin Maki



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai 8 YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : masterislamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 28/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/II/2023

TESIS berjudul : **ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh DAN PUTUSAN NOMOR 368/Pdt.G/2021/PA.Bji)**

Ditulis oleh : Nur Khozin Maki

N. I. M. : 20913072

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.



Yogyakarta, 22 Februari 2023

dua.

Abdulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D





TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Nur Khozin Maki
Tempat/tgl lahir : Jakarta, 26 Desember 1987
N. I. M. : 20913072
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh DAN PUTUSAN NOMOR 368/Pdt.G/2021/PA.Bji)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.L, Ph.D (

Sekretaris : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. (

Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. (

Penguji : Dr. M. Muslich KS., M.Ag (

Penguji : Prof. Dr. Amir Muallim, MIS (

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 15 Februari 2023

Pukul : 15.00-16.00

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.L., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No. : 23/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/II/2023

TESIS berjudul : **ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh DAN PUTUSAN NOMOR 368/Pdt.G/2021/PA.Bji)**

Ditulis oleh : Nur Khozin Maki

NIM : 20913072


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 14 Februari 2023

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK
ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh
DAN PUTUSAN NOMOR 368/Pdt.G/2021/PA.Bji)

Nama : Nur Khozin Maki

NIM : 20913072

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 03 Februari 2023

Pembimbing,



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

الجمعة المستد الاندو

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada semua orang yang selalu ada selama proses perjuangan pembuatan hingga saat ini, dengan tanpa lelah selalu mendoakan, memberi dukungan, meyakinkan bahwa saya dapat menyelesaikannya, serta membantu saya selama ini:

1. Kedua orang tua saya Bapak Drs. H. Nurdjali dan Ibunda Halimah dan kedua mertua saya Bapak Mertua Amat Solikin dan Ibunda Mertua Sutarsih yang sangat saya cintai, serta tidak ada henti-hentinya selalu memberikan segala sesuatu yang beliau punya dan memberikan segala sesuatu yang beliau bisa, baik dukungan materiil, ketulusan doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan saya, serta kasih sayang beliau hingga akhirnya saya bisa mencapai sampai tahap ini.
2. Isteri tercinta Aprilia Ratnasari, Amd.Keb yang selalu memberi semangat dan mendukung dalam setiap situasi dan keadaan.
3. Anak-Anak tersayang Afiza Syifa Maharani dan Fatih Maher Ghazali yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa dalam setiap langkah dan aktifitas dalam penyelesaian tesis ini.
4. Kakak dan Adik saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
5. Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, semangat, wejangan, dan mendoakan saya.

6. Guru-guru dan dosen-dosen ku yang tak terlupakan dan selalu menjadi panutan serta dosen pembimbingku saat penyusunan Tesis ini Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag, semoga kebaikan bapak selalu dibalas dengan pahala oleh Allah SWT.
7. Sahabat-sahabat yang selalu berkenan menemani, dukungan, serta bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ
قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: *Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.* (QS. Al-Isro: 31)¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), 397.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No.
158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988**

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-

م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ط	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
ة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

مة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
ية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” sertabacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

امة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbū tah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

اة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
----------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----- - --	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
----- - --	<i>kasrah</i>	ditulis	i
----- - --	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	هَلِيَّة	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	سِي	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كَيْم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	رُفُض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ai</i>
	نَيْبِكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	ditulis	<i>au</i>
	قَاوِي	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
عَادَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

لَاقْرَأَنَّ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
لَاقْيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

لَاسْمَاءَ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
------------	---------	-----------------

لأشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

فالفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh DAN PUTUSAN NOMOR 368/Pdt.G/2021/PA.Bji)

Nur Khozin maki
NIM. 20913072

Perlindungan hak anak pasca perceraian muncul karena hak-hak dasar manusia tersebut harus dipenuhi, sehingga wajib untuk dilindungi oleh negara dari siapapun yang berusaha untuk mengancam atau mengambilnya. Setelah mengamati perkembangan Perlindungan hak anak pasca perceraian dan efek negatifnya, penulis didorong untuk melakukan studi tentang analisis yuridis dan hukum islam terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di indonesia (studi putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di indonesia (studi putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji). Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif guna dapat menganalisis secara sistematis, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian, membangun kesadaran hukum dan sebagai dasar pemikiran. Pengumpulan data menggunakan dua jenis sumber yaitu data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian tesis ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan dan Putusan Pengadilan Agama Binjai dan sumber data sekunder dalam penelitian tesis ini berupa artikel, jurnal, karya ilmiah, ataupun buku-buku lainnya. Hasil penelitian menunjukkan hasil analisis yuridis dan hukum Islam terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di indonesia dalam putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji adalah hakim dalam memberikan pertimbangan atas pemeliharaan anak dan nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a), (b), dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kata kunci: Perlindungan hukum, anak, perceraian, putusan

ABSTRACT
JURIDICAL ANALYSIS AND ISLAMIC LAW OF LEGAL PROTECTION OF
CHILD RIGHTS IN POST-DIVORCE IN INDONESIA
(STUDY OF DECISION NUMBER 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh AND DECISION
NUMBER 368/Pdt.G/2021/PA.Bji)

Nur Khozin Maki
NIM. 20913072

The protection of children's rights in post-divorce is a concern in considering the basic human rights that must be fulfilled. Thus, it is a must for the state to protect the child from anyone threatening or taking them away. Once observing the development of the child rights protection in post-divorce and its negative effects, the researcher has been encouraged to conduct a study on juridical and Islamic law analysis of the legal protection of children's rights in post-divorce in Indonesia (study of decision number 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh and decision number 368/Pdt.G/2021/PA.Bji). This study aims to figure out how the legal protection of children's rights in post-divorce in Indonesia (study of decision number 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh and decision number 368/Pdt.G/2021/PA.Bji). This qualitative research methods was to analyze systematically, at least to explain, define, predict, increase research sensitivity, build legal awareness and act as a rationale. Data were collected from two sources: primary data obtained directly from the first data source at the research location or research object in which in this research the data refer to the Decisions of the Sibuhuan Religious Court and the Decisions of the Binjai Religious Courts; the secondary data sources in this thesis research were in the form of articles, journals, scientific papers, or other books. The results of the study show that the results of juridical analysis and Islamic law on legal protection of children's rights after divorce in Indonesia in decision number 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh and decision number 368/Pdt.G/2021/PA.Bji are judges in giving consideration to child maintenance and child maintenance in accordance with the provisions of Article 105 letters (a), (b), and letters (c) of the Compilation of Islamic Law and Article 14 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection.

Keywords: Legal protection, children, divorce, decision

January 30, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dalam penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* yang senantiasa diharapkan syafaatnya di hari kiamat.

Tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh DAN PUTUSAN NOMOR 368/Pdt.G/2021/PA.Bji)” ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan oleh penulis pada jenjang strata dua (S2), guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Konsentrasi Hukum Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis dalam proses perjalanan penyusunan tesis ini mengalami kemudahan dan kesukaran. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian, tesis ini merupakan hasil usaha dan upaya serta doa yang maksimal dari penulis.

Mungkin masih terdapat hal yang tidak dapat dihadirkan oleh penulis dalam tesis ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun tetap penulis patut tetap disyukuri karena banyak ilmu dan pengetahuan serta wawasan baru yang didapatkan dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini tersusun bukan hanya hasil usaha sendiri, melainkan juga berkat doa, bimbingan, dukungan, serta motivasi dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta beserta jajarannya.
4. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Dr. Drs. Yusdani, M. Ag., selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat dalam penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran, serta berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan kepada penulis baik dari segi pengetahuan hukum maupun umum. Sehingga penulis dapat

menyelesaikan tesis ini yang insya Allah bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.

6. Segenap Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Mohon keikhlasan dan doa Bapak dan Ibu Guru untuk keberkahan ilmu yang telah penyusun peroleh di kampus Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh staf Program Studi Magister dan Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Ayahanda tercinta Drs. H. Nurdjali dan Ibunda tersayang Halimah selaku orang tua serta Ayah Mertua Amat Solikin dan Ibunda Mertua Sutarsih yang sangat besar tak terhingga pengorbananya untuk penulis. Selalu mendoakan mengusahakan apapun untuk suksesnya penulis, serta yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis.
9. Isteri tercinta Aprilia Ratnasari, Amd.Keb dan Anak-Anak tersayang Afiza Syifa Maharani dan Fatih Maher Ghazali yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa dalam setiap langkah dan aktifitas dalam penyelesaian tesis ini.
10. Kakak-kakak penulis, Eva Nur Khoiriah, Nur Taqwalia, Nur Komala Sari, S.Pd, Eva Nur Hasanah dan adik-adik Eva Sri Rahayu, S.Pd, Maftuhah Rahmah, SE, Thohri Kamil Shoheh serta Kakak-kakak Ipar penulis Andri Widigdo, Ade Hermawan, M. Yamin, Agung Setiawan, SH.,MH, Ade Puspita Sari, SH., dan seluruh keluarga besar yang

memberikan semangat secara langsung dan tidak langsung kepada penulis.


11. Binar Ritonga, S.Ag., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan beserta jajarannya.

12. Ridwan Harahap, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Binjai beserta jajarannya.

Seluruh pihak yang telah menemani, membantu, dan memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Adanya berbagai bantuan, dukungan dan doa serta motivasi, tidak henti-hentinya penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan membantu terselesaikannya tesis ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam, dan Ihsan, serta memberikan balasan yang berlimpah atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa yang akan datang. Akhir kata dari penulis, semoga apa yang telah kalian berikan menjadi barakah dan amal kebaikan yang diridhoi Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* serta bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 02 Februari 2023
Penulis,



Nur Khozir Maki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	9
1. Tujuan penelitian	9
2. Manfaat Penelitian/Sumbangan Terhadap Pengembangan Ilmu .	10
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Terori	34
1. Teori Analisis Putusan	35
2. Teori Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian	54
BAB III. METODE PENELITIAN	70
A. Jenis Penelitian	70
B. Pendekatan Penelitian	70
C. Sumber Data	74

D. Teknik Analisis Data.....	75
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	77
A. Hasil Penelitian	77
1. Profil Pengadilan Agama Sibuhuan	77
2. Profil Pengadilan Agama Binjai	78
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia	79
4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia	107
B. Analisis Penelitian	133
1. Analisis Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji dalam perspektif yuridis dan hukum Islam terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia	133
2. Persamaan dan perbedaan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia dalam perspektif yuridis dan hukum Islam terhadap analisis putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji	227
BAB V. PENUTUP	237
A. Kesimpulan	237
B. Saran-saran	238
DAFTAR PUSTAKA	239
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Berbicara tentang hak anak adalah menjadi hal yang menarik karena anak itu unik, ada bermacam-macam yang sangat perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar bagi anak.

Harkat dan martabat anak bersifat kodrati dari sang pencipta yang

¹ Salmah Novita Ishaq, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual", Tesis, Makasar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, 1.

merupakan hak asasi anak yang sama dengan harkat martabat orang dewasa. Anak dalam usia tertentu belum cukup mampu untuk melindungi diri sendiri, maka perlu ada orang dewasa yang memberi perlindungan.²

Semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan seharusnya mencerminkan semakin modern suatu negara.

Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak.

Upaya Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar tercipta suasana aman, tenang dan makmur dalam rangka perlindungan yang diberikan terhadap anak harus diberikan secara menyeluruh yang terus sebagaimana yang tersirat dalam tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia IV yakni mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan lebih jelasnya telah diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 bahwa : “*Setiap anak berhak atas*

² Ella Yulaelawati, *Layanan Perlindungan Dan Kesejahteraan*, Booklet, (Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). 1-2.

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Orang tua memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak berupa pendidikan, perhatian, tanggap kebutuhan dan keinginan anak, adanya kasih sayang dan kehangatan orang tua dengan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak amat ditentukan oleh lingkungan di sekitar anak. Lingkungan yang paling dekat dengan anak adalah keluarga terdiri dari ayah dan ibu yang sering dikenal sebagai orang tua.³

Ketika perceraian terjadi, anak akan menjadi korban utama. Orangtua yang bercerai harus tetap memikirkan bagaimana membantu anak untuk mengatasi penderitaan akibat perpisahan orangtuanya. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orangtuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mereka mungkin merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya.⁴

Bila terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fiqh disebut dengan hadhanah. Hadhanah adalah memelihara

³ Ardiansyah, Ferdicka Nggeboe dan Abdul Hariss. "Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 7.1 (2017): 99-103, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/69/57>.

⁴ arry Ferdinand Mone, "Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar", *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6.2 (2019): 157–158, <https://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi/article/view/20873>.

seorang anak yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudharat kepadanya. Sehingga anak tersebut perlu pengasuh yang akan memeliharanya hingga masanya dia bisa berdiri sendiri. Disini terlihat jelas seandainya terjadi perceraian, seorang ayah dan ibu dari anak tersebut tetap melaksanakan tugas masing-masing yang sudah ditetapkan.⁵

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi permasalahan perlindungan dan pemenuhan hak anak.⁶

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang

⁵ Aiko, Ondra. "Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan)." *Jurnal AL-AHKAM*, 12.1 (2021), 56, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/2915>.

⁶ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana dan Muhammad Fedryansyah, 'Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak', *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2.1 (2015): 46-48, <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235>.

perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Penelantaran hak-hak anak adalah merupakan kekerasan sosial pada anak. Dalam usia yang tidak layak anak harus bekerja membanting tulang, yang tidak saja dapat merugikan fisiknya namun juga secara psikis anak. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tumbuh kembang fisik anak, yang kemungkinan bisa saja karena sering menerima dan memikul beban berat, tubuh anak berkembang tidak sempurna. Selain itu, anak yang seharusnya belajar untuk mempersiapkan masa depan yang gemilang, pada akhirnya tidak mempunyai kesempatan belajar apalagi untuk bermain dan bersosialisasi bersama teman-temannya. Banyak waktu anak-anaknya akan terkorbankan karena penelantaran yang dilakukan oleh orangtua.

Perlindungan, pemeliharaan terhadap anak adalah hak anak baik itu diminta atau tidak diminta. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan atau memperoleh hak dan kewajibannya. Maksud dari memberikan lindungan ialah agar anak merasa terlindungi, sehingga anak merasa aman, apabila anak merasa aman maka ia dapat dengan bebas melakukan penjelajahan atau eksploitasi terhadap lingkungannya. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan

⁷ Salmah... hlm. 10.

bermasyarakat. Adapun perlindungan ini merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat, melindungi anak adalah melindungi manusia.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Perlindungan anak pada suatu masyarakat, bangsa merupakan tolok ukur peradaban masyarakat, bangsa tertentu.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat suatu kepastian hukum terhadap perlindungan anak, yaitu pada BAB IV tentang kewajiban dan tanggungjawab, baik oleh negara, masyarakat, orang tua, dimulai dari pasal 20-25. Kepastian hukum tersebut perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif, yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁸

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan Convention of The Right of a Child turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan

⁸ Sukardi, Didi. "Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1.2 (2016), hlm. 186-187, <https://www.jurnal.syekhnuurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/1303>.

anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.⁹

Pengadilan Agama Sibuhuan merupakan Pengadilan Agama yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Padang Lawas yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 304 Desa/Kelurahan.¹⁰ Sedangkan Pengadilan Agama Binjai merupakan Pengadilan Agama yang mencakup wilayah hukum meliputi wilayah Kota Binjai yang terdiri atas 5 wilayah kecamatan terbagi menjadi 11 desa dan 11 kelurahan.¹¹

Setelah penulis mempelajari dan meneliti putusan yang ada di Pengadilan Agama Sibuhuan dan Pengadilan Agama Binjai, serta secara langsung turut serta dalam menyidangkan perkara-perkara yang berada di kedua Pengadilan tersebut sehingga penulis memutuskan untuk menganalisa kedua putusan dari Pengadilan Agama Sibuhuan dan Pengadilan Agama Binjai dengan Nomor Perkara 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji.

Penulis membagi perspektif penulisan tesis dengan menggunakan

⁹ Muhammad Fachri Said, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4.1 (2018), hlm. 141, <http://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/97>.

¹⁰ Tim Redaksi, Wilayah Yurisdiksi, dikutip dari <https://pa-sibuhuan.go.id/index.php/informasi-umum/2-wilayah-yurisdiksi>, diakses pada hari Sabtu, 18 Februari 2023 jam 23.40 wib.

¹¹ Tim Redaksi, Wilayah Yurisdiksi, dikutip dari <https://pa-binjai.go.id/index.php/profilpengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada hari Sabtu, 18 Februari 2023 jam 23.40 wib.

dua analisis yaitu analisis yuridis dan analisis hukum Islam. Dimana penulis bermaksud analisis yuridis dari segi hukum-hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini seperti UUD 1945, KUHperdata, 3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017. Sedangkan penulis menganalisa menggunakan hukum Islam dengan menggunakan hukum Islam yang telah terkodifikasi yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Masalah perlindungan anak yang dewasa ini semakin mengkhawatirkan, dimana persentase perlindungan anak semakin meningkat. Sedangkan pelanggaran hak anak semakin hari trennya cenderung meningkat dan kompleks. Namun selama ini masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengakses data, informasi, kebijakan/regulasi terkait anak, maupun mengadakan masalah pelanggaran hak anak yang dialaminya. Oleh karena itu penulis ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat ataupun stakeholder dalam memperoleh data dan informasi yang akurat terkait perlindungan anak, yang mana dalam penulisan penulis membatasi dalam hal Analisis Yuridis Dan Hukum Islam

Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh) dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari pendahuluan yang telah diutarakan di atas, penulis mencoba membahas tentang bagaimana analisis yuridis dan hukum islam terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di indonesia (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh) dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji., sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia?
2. Bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji mengenai perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan analisis yuridis dan hukum Islam terhadap putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji mengenai perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian/Sumbangan Terhadap Pengembangan Ilmu

- a. Manfaat ilmiah yaitu bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat bagi pengambil kebijakan bila timbul masalah yang berkaitan dengan hak anak pasca perceraian kepada masyarakat melalui studi putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji.

D. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut :

Pada bab satu pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dalam

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, teori atau doktrin, definisi operasional, hipotesis, metode penelitian, sistematika penulisan tesis.

Untuk bab Kedua, yaitu kajian penelitian terdahulu berisikan tentang kajian-kajian terdahulu berupa disertasi, tesis ataupun jurnal yang telah menelaah mengenai perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia, serta kerangka teori berisikan tentang Undang-undang dan pendapat para ahli/sarjana mengenai perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia.

Sedangkan pada bab tiga, mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, diantaranya yaitu metode penelitian yang menggunakan yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder, pengecekan validitas data digunakan teknik triangulasi, sedangkan data-data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Sedangkan pada bab empat, membahas mengenai hasil penelitian yang berupa data-data yang diperoleh, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia, serta bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam

terhadap putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji mengenai perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia.

Terakhir pada bab kelima Penutup, berisi kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diajukan berdasarkan temuan di lapangan dan saran-saran dari penulis.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini maka untuk itu penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Hasil jurnal Iman Jauhari mengenai “A Comparison of Child Protection Law between Indonesia and Malaysia” penelitian ini menggunakan metode analisis isi dari berbagai referensi yang relevan digunakan dan pendekatan komparatif terhadap hukum perlindungan anak di Indonesia dan Malaysia. Memfokuskan mengenai, pertama comparison of family legal system (marriage) (perbandingan sistem hukum keluarga (perkawinan)), kedua mengenai child’s definition and age limit (definisi dan batas usia anak), ketiga mengenai comparison of foundational legal principles in malaysia child protection law (perbandingan prinsip-prinsip hukum dasar dalam hukum perlindungan anak Malaysia), dan keempat mengenai Comparison of foundational principles to child protection law in Indonesia (perbandingan prinsip-prinsip dasar hukum perlindungan anak di Indonesia).¹

¹ Iman Jauhari, "A Comparison of Child Protection Law between Indonesia and Malaysia", *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, 20, Issue 1, (Jan. 2015), https://citeseerx.ist.psu.edu/doc_view/pid/b7bead1f13f10ea30d580a4c5c9bee7b4c1ba507.

2. Hasil jurnal Christine Piper, "Divorce Reform and the Image of the Child", memfokuskan mengenai the child as victim (anak sebagai korban), kedua mengenai victims of parental hostility (korban permusuhan orang tua), ketiga mengenai making parents responsible (membuat orang tua bertanggung jawab), keempat mengenai implications for children (implikasi bagi anak-anak).²
3. Hasil jurnal Ira Daniel Turkat "Child Visitation Interference In Divorce", memfokuskan mengenai pertama types of visitation interference (jenis gangguan kunjungan), kedua acute interference (gangguan akut), ketiga parental alienation syndrome (sindrom alienasi orang tua), keempat divorce related malicious mother syndrome (sindrom ibu jahat terkait perceraian) dan kelima visitation interference and the judicial system (gangguan kunjungan dan sistem peradilan).³
4. Hasil jurnal Nahid Ferdousi mengenai "Children Silent Victims in Child Marriage in Bangladesh: Significance of Legal Protection for their Wellbeing". Memfokuskan mengenai major factors of child marriage (faktor utama perkawinan anak), kedua mengenai children as a silent victim in child marriage (anak sebagai korban sunyi dalam perkawinan anak), ketiga mengenai the statutory regulation and its enforcement (peraturan perundang-undangan dan penegakannya), keempat

² Christine Piper, "Divorce Reform and the Image of the Child", *Bura*. https://citeseerx.ist.psu.edu/doc_view/pid/1b8a82ffc87ef1b46f03b6d30b99aa610eb1b9e7.

³ Ira Daniel Turkat, "Child Visitation Interference In Divorce" *Clinical Psychology Review*, 14, no. 8, 1994, https://citeseerx.ist.psu.edu/doc_view/pid/2d7a63eb86003c9c9a1c3e2902df9deac2d79756.

international standers on child wellbeing (standar internasional tentang kesejahteraan anak).⁴

5. Hasil jurnal Fajri M Kasim, Abidin Nurdin, Salman Abdul Muthalib, Samsinar Syarifuddin, Munawwarah Samad, mengenai “The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective”. Kajian hukum empiris ini menggunakan teori sosiologi hukum. Memfokuskan mengenai pertama protection of women and children from the perspective of islamic law (perlindungan perempuan dan anak dari perspektif islam hukum), kedua mengenai measures taken in protecting women (tindakan yang diambil dalam melindungi perempuan), ketiga mengenai child protection (perlindungan anak), keempat mengenai analysis of legal sociology on the protection of women and children (analisis sosiologi hukum perlindungan perempuan dan anak-anak).⁵
6. Hasil jurnal Arief Syahrul Alam, Andy Usmina Wijaya dan Fifin Dwi Purwaningtyas mengenai “Harmonization of Law to the Protection of Children’s Right Caused by Divorce in Indonesia” memfokuskan mengenai pertama basic rights as in children’s right protection that applied universally (hak dasar sebagaimana dalam perlindungan hak anak yang berlaku secara universal), kedua mengenai commitment to

⁴ Nahid Ferdousi mengenai “Children Silent Victims in Child Marriage in Bangladesh: Significance of Legal Protection for their Wellbeing” *Developing Country Studies*, .3, No.14, 2013. https://citeseerx.ist.psu.edu/doc_view/pid/4667adedcb8bbb5e19a9c0d7a7c94dd056d45536.

⁵ Fajri M Kasim, dkk “The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective”. *Ahkam: jurnal ilmu syariah*, 22, no. 1, 2022. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/28747/11620>.

the legal protection of children's right (komitmen yang kuat terhadap perlindungan hukum hak anak) dan ketiga mengenai harmonization to the relating laws of children's rights protection, especially to the children's right caused by divorce of their parents (harmonisasi undang-undang yang terkait dengan perlindungan hak anak, khususnya terhadap hak anak yang disebabkan oleh perceraian orang tuanya).⁶

7. Hasil jurnal Erni Agustin, Faizal Kurniawan dan Rizky Amalia, mengenai "Legal Protection for Children as a Result of Transnational Marriage Dissolution in Indonesian Marriage Law". Penelitian ini bersifat doctrinal dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Memfokuskan mengenai pertama legal consequences of dissolution of a transnational marriage toward the children (konsekuensi hukum dari pembubaran pernikahan transnasional terhadap anak-anak) dan kedua mengenai providing legal protection for children in determining right of custody (memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam menentukan hak asuh).⁷

8. Hasil jurnal Ismail Rumadan, mengenai "Settlement Of Divorce Dispute Through The Forum Of Mediation In Judicial Institutions As

⁶ Arief Syahrul Alam, dkk "Harmonization of Law to the Protection of Children's Right Caused by Divorce in Indonesia", *Journal of Law, Policy and Globalization*, .93, 2020. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Harmonization+of+Law+to+the+Pr+tection+of+Children%E2%80%99s+Right++Caused+by+Divorce+in+Indonesia+Arief+Syahrul+Alam1++Andy+Usmina+Wijaya2++Fifin+Dwi+Purwaningtya&btnG=.

⁷ Erni Agustin, dkk, "Legal Protection for Children as a Result of Transnational Marriage Dissolution in Indonesian Marriage Law." *Proceedings of the International Law Conference-i-NLAC*. 1. Scitepress Digital Library, 2020. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Legal+Protection+for+Children+as+a+Result+of+Transnational+Marriage+Dissolution+in+Indonesian+Marriage+Law+Erni+Agusti+n%2C+Faizal+Kurniawan%2C+Rizky+Amalia&btnG=.

An Effort Of Legal Protection For The Rights And Interests Of The Child Of Post-Divorce”. Metode dalam penelitian ini adalah normative. Memfokuskan mengenai pertama legal protection of the rights and interests of children dan kedua mengenai mediation as an effort for legal protection of rights and interests of children of post-divorce (mediasi sebagai upaya hukum perlindungan hak dan kepentingan anak pasca perceraian).⁸

9. Hasil jurnal Amran Saudi, mengenai “Protection Of Women's And Children's Rights Based On System Interconnection: A New Paradigm of Execution of Women and Children's Rights after Divorce”. Memfokuskan mengenai Legal Protection of the Rights of Women and Children in Indonesia (Perlindungan Hukum Hak Perempuan dan Anak di Indonesia), kedua mengenai biological justice metabolism: a thought on comprehensive justice in ensuring the rights of women and children (metabolisme keadilan biologis: pemikiran komprehensif keadilan dalam menjamin hak perempuan dan anak) dan ketiga mengenai interconnection of the judicial system in ensuring the rights of women and children (interkoneksi sistem peradilan dalam menjamin hak-hak

⁸ Ismail Rumadan dan Ummu Salamah, “Settlement Of Divorce Dispute Through The Forum Of Mediation In Judicial Institutions As An Effort Of Legal Protection For The Rights And Interests Of The Child Of Post-Divorce”. *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 21, no.2, December 2021. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+Ismail+Rumadan%2C+%E2%80%9CSettlement+Of+Divorce+Dispute+Through+The+Forum+Of+Mediation+In+Judicial+Institutions+As+An+Effort+Of+Legal+Protection+For+The+Rights+And+Interests+Of+The+Child+Of+Post-Divorce%E2%80%9D.&btnG=.

perempuan dan anak-anak).⁹

10. Hasil jurnal Fauzul Hanif Noor Athief dan Resti Hedi Juwanti mengenai “Court decisions on post-divorce children’s livelihood: Islamic law analysis on their practices in Indonesia and Malaysia”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa perbandingan hukum suatu negara dengan negara lain. Memfokuskan mengenai Analysis of Indonesia court decision (Analisis putusan pengadilan Indonesia), kedua mengenai Analysis of Malaysia court decision (Analisis putusan pengadilan Malaysia) dan ketiga mengenai Comparison between Indonesia and Malaysia (Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia).¹⁰
11. Hasil jurnal Rahmat Hidayat, Efrinaldi, Jayusman dan Rita Sari, mengenai “Review Of Maqasid Al-Syari’ah Concerning The Fulfillment Of Child Rights Post-Divorce In Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Memfokuskan mengenai pertama theory of maqāsid al-syarī’ah (teori maqāsid al-syarī’ah), kedua mengenai efforts to fulfill

⁹ Amran Saudi, “Protection Of Women's And Children's Rights Based On System Interconnection: A New Paradigm of Execution of Women and Children's Rights after Divorce” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, 3, 2022. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PROTECTION+OF+WOMEN%27S+AND+CHILDREN%27S++RIGHTS+BASED+ON+SYSTEM++INTERCONNECTION%3A+A+New+Paradigm+of+Execution+of+Women+and++Children%27s+Rights+after+Divorce+Amran+Saudi&btnG=#d=gs_cit&t=1676818863528&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AOA6dDENleoUJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3DId.

¹⁰ Fauzul Hanif Noor Athief dan Resti Hedi Juwanti “Court decisions on post-divorce children’s livelihood: Islamic law analysis on their practices in Indonesia and Malaysia”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20.2 (2020). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Court+decisions+on+post-divorce+children%27s++livelihood%3A+Islamic+law+analysis+on+their++practices+in+Indonesia+and+Malaysia&btnG=.

children's post-divorce rights in budi aji village (upaya pemenuhan anak pasca perceraian hak di desa budi aji), dan ketiga mengenai a review of maqāsīd al-syari'ah on the fulfillment of children's rights post-divorce of parents in budi aji village (review maqāsīd al-syari'ah tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian orangtua di desa budi aji).¹¹

12. Hasil jurnal Erwin Dwi Kurnia, Fika Rifatus Fadiana, Muhammad Abid Rusydi, Sultoni Fikri, Tomy Michael, Irmasanthi Danadharta, Muchamad Rizqi, mengenai “Legal arrangements on post divorce child custodial”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. memfokuskan mengenai pertama Understanding Children (memahami anak), kedua mengenai Children's Rights (Hak anak-anak) dan ketiga mengenai Divorce From Marriage (Perceraian Dari Pernikahan).¹²
13. Hasil jurnal Abd. Munim mengenai “Post-Divorce Custody of Children According to Positive and Islamic Laws”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Memfokuskan mengenai pertama Childcare (penitipan anak), kedua

¹¹ Rahmat Hidayat, dkk. “Review Of Maqasid Al-Syari’ah Concerning The Fulfill-Ment Of Child Rights Post-Devorce In Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. 22. no. 2. 2022. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Review+Of+Maqasid+Al-Syari%E2%80%99ah+Concerning+The+Fulfill-Ment+Of+Child+Rights+Post-Devorce+In+Budi+Aji+Village%2C+Simpang+Pematang+District%2C+Mesuji+Regency&btnG=#d=gs_cit&t=1676821172963&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AajpkfxfajsIJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Did

¹² Erwin Dwi Kurnia, dkk, “Legal arrangements on post divorce child custodial” *Technium Social Sciences Journal*. 37 (2022). <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/techssj37&div=16&id=&page=>

mengenai Child Care Requirements (Persyaratan Penitipan Anak), ketiga mengenai Childcare in Law no. 229 Civil Code and Article 156 KHI (pengasuhan anak dalam UU no. 229 KUH Perdata dan Pasal 156 KHI) dan keempat mengenai Responsibilities of Parents to Children (Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak).¹³

14. Hasil disertasi Ufie Ahdie, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya mengenai “Perlindungan Hukum Untuk Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama” memfokuskan tentang regulasi perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian dalam kompetensi pengadilan agama. Terdapat tiga isu hukum yang dibahas, pertama bagaimana perlindungan hukum untuk nafkah anak pascaperceraian di pengadilan, kedua Apakah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perlindungan hukum untuk nafkah anak dalam kompetensi Pengadilan Agama telah mengakomodasi tujuan hukum dan ketiga bagaimana konstruksi hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum untuk anak pascaperceraian di Pengadilan Agama.¹⁴

15. Hasil Disertasi Zulkarnain, mahasiswa Doktor program Studi Hukum Keluarga Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, mengenai “Rekontruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Indonesia (*Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum*

¹³ Abd. Munim, “Post-Divorce Custody of Children According to Positive and Islamic Laws” *Law Development Journal* 2.1 (2020). <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/11396>.

¹⁴ Ahdie, Ufie, "Perlindungan hukum untuk anak pascaperceraian di pengadilan agama", (Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2011).

Islam)”, memfokuskan mengenai pertama tentang konsep pemeliharaan anak akibat perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedua tentang putusan Pengadilan Agama tentang pemeliharaan anak akibat perceraian dan pelaksanaan putusan tersebut dan ketiga tentang rekonstruksi hukum pemeliharaan anak akibat perceraian di Indonesia.¹⁵

16. Hasil jurnal Esti Kurniati mengenai “Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua” Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (norm). Memfokuskan mengenai, pertama tentang pengertian perkawinan, kedua mengenai akibat perkawinan dan ketiga mengenai akibat perceraian terhadap anak.¹⁶
17. Hasil jurnal Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari, Azhari Yahya, mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua” Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan perbedaan pemberian

¹⁵ Zulkarnain, "Rekonstruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Indonesia (Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)", (Disertasi Doktor, Riau: Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021): 23.

¹⁶ Kurniati, Esti, "Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua." Jurnal Authentica 1, no. 1 (2018): 26-40, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=%22Perlindungan+hak+anak+pasca+perceraian+orang+tua.%22+Jurnal+Authentica+1.1+%282018%29&btnG=.

hadhanah dikarenakan adanya penyerahan oleh ibu kepada ayahnya dan diputuskan dalam putusan verstek. Aspek perlindungan anak pasca perceraian yaitu: pertama, anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari kedua orangtuanya. Kedua, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Ketiga, ayah bertindak sebagai wali jika anak tersebut perempuan. Keempat, antara orangtua dan anak masih saling mewarisi antar sesamanya.¹⁷

18. Hasil jurnal Stepani mengenai “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Sulawesi Utara)”. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris, yang menggunakan metode kualitatif. Memfokuskan mengenai, pertama tentang hak yang diperoleh anak pasca perceraian di Sulawesi Utara. Kedua mengenai tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.¹⁸
19. Hasil jurnal Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, Muhammad Irvan Hidayana, mengenai “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh” Penyajian data dilakukan secara deskriptif dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menetapkan pengasuh anak pasca

¹⁷ Muhammad Irvan Hidayana, Iman Jauhari dan Azhari Yahya, "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8.2 (2020): 302, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/704>.

¹⁸ Stepani, Stepani. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Sulawesi Utara)." *Lex Et Societatis*, 3.3 (2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7914>.

perceraian yaitu: adanya tuntutan dari penggugat/tergugat (pemohon/termohon), melalui putusan verstek, demi kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuhnya.¹⁹

20. Hasil jurnal Nyoto, Budi Kisworo, Rifanto bin Ridwan, Hasep Saputra mengenai “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Memfokuskan mengenai, pertama tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Rejang Lebong. Kedua mengenai Hambatan-hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kabupaten Rejang Lebong. Ketiga mengenai Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Kabupaten Rejang Lebong.²⁰
21. Hasil jurnal Umul Khair mengenai “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian” penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang berdasarkan ketentuan- ketentuan

¹⁹ Mansari Mansari and others, ‘HAK ASUH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN ORANGTUA DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYA’IYAH BANDA ACEH’, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4.2 (2018), 103 <<https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>>.

²⁰ Nyoto Nyoto and others, ‘Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua’, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 11.2 (2020), 479 <<https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.626>>.

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat yaitu berkaitan dengan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di Kenagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota. Memfokuskan mengenai, pertama Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Kenagarian Jopang Manganti kabupaten Lima Puluh Kota. Kedua mengenai Kendala Dalam Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Kenagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketiga mengenai Solusi Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Kenagarian Jopang Manganti kabupaten Lima Puluh Kota.²¹

22. Hasil jurnal Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir mengenai “Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)”. Penelitian ini, melakukan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, dimana perolehan informasi melalui wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penyusunannya, peneliti memilih lokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologi hukum. Memfokuskan mengenai, pertama Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Studi Kasus Nomor

²¹ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian", *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5.2 (2020): 291, <http://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekehukum/article/view/231>.

22/Pdt.G/2021/PA.Sgm. Kedua mengenai Hambatan yang timbul bagi hakim dalam pelaksanaan perlindungan hukum hakim terhadap hak nafkah anak korban perceraian Studi kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Sgm.²²

23. Hasil jurnal Awaluddin Sallatu mengenai “Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)”. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat ketentuan-ketentuan hukum secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Memfokuskan mengenai, pertama Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi. Kedua mengenai Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan. Ketiga mengenai Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan. Keempat mengenai emenuhan Kebutuhan Kesehatan. Keenam mengenai Faktor-Faktor Penyebab Terhambatnya Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian.²³

24. Hasil jurnal Mansari dan Reza Maulana mengenai “Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian” Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dikarenakan untuk mengetahui tata cara yang dilakukan hakim dalam memberikan hak memilih bagi anak manakala usia telah mumayiz. Memfokuskan

²² Dewi Sri Andriani dan Rahma Amir, "Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)", *Qodauna*, 3.1 (2017): 16, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/22499>.

²³ Awaluddin Sallatu, ‘EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus di Kota Makassar)’, *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 1.2 (2020), 1 <<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11488>>.

mengenai, pertama Aspek Kepastian Hukum Pemeliharaan Anak dalam Putusan Nomor 175/ PDT.G/2011/MS-BNA. Kedua mengenai Perlindungan Hukum bagi Anak yang Belum Menentukan Pilihannya.²⁴

25. Hasil jurnal Ahmad Yani, Sumarni Alam, dan Edi Mulyadi mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Study Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa)” Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat didalamnya adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara menganalisis hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Memfokuskan mengenai, pertama prinsip perlindungan hak perempuan dan hak anak menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua mengenai dasar hukum dalam menetapkan hak perempuan dan hak asuh anak pasca perceraian. Ketiga mengenai penemuan hukum dalam pengasuhan anak pasca perceraian yang menjamin kesejahteraan anak.²⁵

26. Hasil jurnal Harvin dan Liza Priandhini mengenai “Pengaturan Hukum

²⁴ Mansari dan Reza Maulana, "Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian", *Jurnal Yudisial*, 11.1 (2018): 55-58, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/139>.

²⁵ Ahmad Yani, Sumarni Alam dan Edi Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku", *Jurnal Pemandhu*, 2.3, (2021): 15, <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/2173>.

Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan” Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan melakukan studi dokumen (data sekunder). Memfokuskan mengenai, pertama Kewajiban Orang Tua Dalam Memelihara Anak Setelah Perceraian. Kedua mengenai Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 623/PDT.G/2018/PN JKT.PST.²⁶

27. Hasil jurnal Nandang Ihwanudin mengenai “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama” memfokuskan mengenai, pertama Kerangka Teoritis Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama. Kedua mengenai Kerangka Teoritis Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama. Ketiga mengenai Analisis Pemenuhan Kewajiban Mantan Suami Pasca Perceraian.²⁷
28. Hasil jurnal Iksan, Adnan dan Khoirunnisa mengenai “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua” Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif. Dengan alat pengumpul datanya adalah dokumentasi/mengkaji dari aspek kepustakaan. Memfokuskan mengenai, pertama Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Bercerai. Kedua mengenai Akibat Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak

²⁶ Harvin, Harvin, dan Liza Priandhini. "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9.12 (2021): 2466-2478, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/78021>.

²⁷ Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 10.1 (2019): 51–68, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/5146>.

Melaksanakan Kewajiban Kepada Anak Setelah Bercerai.²⁸

29. Hasil jurnal Eka Pola Pancarani, Qodariah Barkah dan Zuraidah mengenai “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Terhadap Pengabaian Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim” Memfokuskan mengenai, pertama Pengertian perceraian. Kedua mengenai Dasar Hukum Perceraian. Ketiga mengenai Akibat Hukum Putusnya Perceraian. Keempat mengenai Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua.²⁹

30. Hasil jurnal Gushairi mengenai “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Provinsi Riau” Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau sering disebut juga dengan penelitian lapangan (field research) dan metode yang dipilih adalah deskriptif analitik. Penelitian ini mengambil data di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru diantaranya yakni PA Pekanbaru Kelas IA, Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB, dan Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II. Memfokuskan mengenai, pertama Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Kedua mengenai Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Provinsi Riau. Ketiga mengenai Faktor-faktor penyebab tidak

²⁸ Iksan, Adnan dan Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9.1 (2020): 1–16, <https://ejurnal.stihm-bima.ac.id/index.php/jurnalstih/article/view/9>.

²⁹ Pancarani, Eka Pola, Qodariah Barkah dan Zuraidah Zuraidah. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Terhadap Pengabaian Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2020): 67-86, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/7916>.

terlaksananya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Provinsi Riau. Keempat mengenai Payung hukum untuk memaksa ayah memberi nafkah pasca perceraian di Indonesia.³⁰

31. Hasil jurnal Hasanatul Jannah mengenai “Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian” memfokuskan mengenai, pertama Membangun Kesadaran Hukum Dalam Perkawinan Dan Pasca Perceraian. Kedua mengenai Menimbang Ukuran Nafkah Istri Dalam Ikatan Perkawinan Dan Pasca Perceraian. Ketiga mengenai Mencari Titik Temu Upaya Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian.³¹
32. Hasil jurnal Rusmanto, Purwadi, mengenai “Hak Keperdataan Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (faktaempiris). Memfokuskan mengenai, pertama Hak Keperdataan Anak Pasca Perceraian kedua Orang Tuanya. Kedua mengenai Kendala Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Pasca Perceraian kedua

³⁰ Gushairi, Gushairi. "Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Provinsi Riau." *Jurnal Hukum Islam* 22.1, (2022): 23-52, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/17198>.

³¹ Jannah, Hasanatul. "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (2010): 71-79, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Kompetensi+Hukum+Pemenuhan+Nafkah+Istri+Pasca+Perceraian.%22+De+Jure%2C+Jurnal+Syariah+Dan+Hukum&btnG=.

Orang Tuanya.³²

33. Hasil jurnal Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar dan Aah Tsamrotul Fuadah mengenai “Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian” Pendekatan yang digunakan adalah participatory action research (PAR) dengan metode pelaksanaan dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan hukum dan pendampingan. Memfokuskan mengenai, pertama Penyuluhan Hukum Terkait Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Kedua mengenai Pendampingan Proses Perceraian di Pengadilan Agama. Ketiga mengenai Efektifitas Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Melalui Kegiatan Penyuluhan Hukum. Keempat mengenai Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.³³
34. Hasil jurnal Ajeng Astrina Mulia mengenai “Optimalisasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Hukum”. Penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Memfokuskan mengenai, pertama Non Diskriminasi. Kedua mengenai Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (the best interest of the child). Ketiga mengenai Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak. Keempat

³² Rusmanto dan Purwadi Purwadi. "Hak Keperdataan Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)." *Jurnal Bedah Hukum* 3.1 (2019): 33-45, <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/177>.

³³ Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah, "Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian", *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 1.2 (2019): 80–99, <https://journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/19>.

mengenai Hak Anak Atas Hidup, Tumbuh dan Kembang, Perlindungan dan Partisipasi secara wajar.³⁴

35. Hasil jurnal Randy Septian, Meitri Widya Pangestika dan Inri Rawis mengenai “Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP di Pengadilan Agama Balikpapan”. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, sedangkan data yang diperoleh dalam penulisan ini menggunakan data sekunder. Memfokuskan mengenai, pertama Tinjauan Umum Tentang Perkawinan. Kedua mengenai Tinjauan Umum Tentang Anak. Ketiga mengenai Tinjauan Umum Tentang Hadhanah (Hak Asuh Anak).³⁵
36. Hasil jurnal Renata Thalyssa Kiara dan Khairani Bakri mengenai “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Adopsi Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia”. Metode penelitian pada karya ilmiah ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer, data dianalisis secara kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan logika deduktif. Memfokuskan mengenai, pertama Pengaturan Hak Asuh Anak (Hadhanah) Hasil Adopsi. Kedua mengenai Kesesuaian Hukum dalam Putusan Peradilan Agama Sarolangun Nomor

³⁴ Mulia, Ajeng Astrina. "Optimalisasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Hukum." *Gorontalo Law Review*, 4.2 (2021): 223-234, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1680>.

³⁵ Septian, Randy, Meitri Widya Pangestika dan Inri Ravis. "Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt. G/2021/PA.BPP di Pengadilan Agama Balikpapan." *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum*, 4.1 (2022), <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/584>.

144/Pdt.G/2019/PA.Srl.³⁶

37. Hasil jurnal Wan Puji Alivia Yusuf, Rika Lestari dan Hengki Firmanda, mengenai “Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” Dalam penelitian ini, memakai jenis penelitian hukum sosiologis. Memfokuskan mengenai, pertama Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian dari Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam di Desa Muara Bahan, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Kedua mengenai Kendala-Kendala Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.³⁷
38. Hasil jurnal Sitti Hilmiah, Ma’ruf Hafidz, Ilham Abbas mengenai “The Effectiveness Of The Implementation Of The Responsibility Of The Father Against The Livelihood Of The Child After Divorce In The Makassar Ia Class Religion Court” Metode yang digunakan peneliti adalah metode yuridis empiris atau pendekatan normatif dan empiris dimana menggunakan data primer atau yang bersifat langsung dilapangan yang masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut.

³⁶ Renata Thalyssa Kiara dan Khairani Bakri, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Adopsi Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia", *Reformasi Hukum Trisakti* 4.5 (2022): 1125-1140, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Hak+Asuh+Anak+%28Hadhanah%29+Adopsi+Pasca+Perceraian+Menurut+Hukum+Islam+Indonesia%E2%80%99%2C+Reformasi+Hukum+Trisakti+&btnG=.

³⁷ Yusuf, Wan Puji Alivia, Rika Lestari dan Hengki Firmanda. "Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian dari Perkawinan di Bawah Umur Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, (2022): 364-368, <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2105>.

Memfokuskan mengenai, Efektifitas Pelaksanaan Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian.³⁸

39. Hasil jurnal Putri Nabilah, Suparman dan Andi Maysarah, mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Peselingkuhan (Studi Kasus Putusan No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Pendekatan normatif memacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Memfokuskan mengenai Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada bapak karena perceraian adalah berupa putusan verstek, yaitu tanpa kehadiran terdakwa di pengadilan dengan alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan benar (default tanpa alasan).³⁹

Perbedaan dengan tesis yang penulis ajukan adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian terhadap kajian perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak anak pasca

³⁸ Sitti Hilmiah, Ma'ruf Hafidz dan Ilham Abbas, 'The Effectiveness Of The Implementation Of The Responsibility Of The Father Against The Livelihood Of The Child After Divorce In The Makassar 1a Class Religion Court', *Meraja journal*, 3.2 (2020): 193–205, <https://www.neliti.com/id/publications/516074/the-effectiveness-of-the-implementation-of-the-responsibility-of-the-father-agai>.

³⁹ Putri Nabilah, Suparman Suparman dan Andi Maysarah, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Peselingkuhan (Studi Kasus Putusan No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn)', *Law Jurnal*, 3.1 (2022): 107–20, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tinjauan+Yuridis+Terhadap+Hak+Asuh+Anak+Akibat+Perceraian+Dikarenakan+Peselingkuhan&btnG=.

perceraian, baik yang diatur dalam Undang-Undang lain yang berhubungan erat dengan perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian, serta penulis lebih memfokuskan tentang, pertama mengenai pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia. Kedua mengenai bagaimana Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji tersebut dalam perspektif yuridis dan hukum Islam terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia. Serta Penulis dalam penulisan tesis ini dengan mengemukakan dua macam teori yang penulis uraikan yaitu teori analisis putusan dan teori perlindungan hak anak pasca perceraian. Hasil yang diperoleh dari penulisan tesis ini ada dua macam yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat bagi pengambil kebijakan bila timbul masalah yang berkaitan dengan hak anak pasca perceraian kepada masyarakat melalui studi putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif guna dapat menganalisis secara sistematis, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti,

memprediksi, meningkatkan sensitivitas penelitian, membangun kesadaran hukum dan sebagai dasar pemikiran dalam konteks bahasan hal Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh Dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji), maka diperlukanlah sejumlah teori yang relevan sebagai berikut.

1. Teori Analisis Putusan

Proses penegakan hukum guna mendapatkan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.⁴⁰

Dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan merupakan peran pengadilan (hakim). Putusan hakim seringkali memunculkan tudingan sinis dari masyarakat, sehingga dapat dibuktikan dengan adanya keluhan tentang putusan yang dianggap belum mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.⁴¹

Kepastian hukum yaitu kepastian tegaknya hukum dimasyarakat. Hukum yang dimaksud disini ialah hukum yang memenuhi tiga kriteria umum yaitu:

a. Ius constituendum

⁴⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum dan Peradilan*. Cet. 1 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014): 6.

⁴¹ Wijayanta, Tata. "Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): 216-217, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291>.

Ius contituendum adalah hukum yang dicitakan oleh masyarakat. Hukum yang dicitakan merupakan hukum yang senantiasa hadir dalam idealitas masyarakat. Cita hukum tersebut terwujud dalam keinginan-keinginan masyarakat akan suatu bentuk, struktur, dan tatanan hukum yang mampu menciptakan stabilitas di masyarakat.

b. Ius constitutum

Ius constitutum mencakup pengertian mengenai hukum yang dikodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Karakter dasar dari ius constitutum adalah adanya peraturan dasar yang memayungi semua peraturan yang ada dibawahnya.

c. Ius operatum

Ius operatum, secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang berjalan atau dijalankan oleh masyarakat, termasuk juga para yuris.⁴²

Proses pemberian keadilan di suatu lembaga pengadilan disebut juga dengan Peradilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kata peradilan apabila dihubungkan dengan agama akan menjadi peradilan agama yang berarti adalah proses pemberian keadilan di pengadilan agama.⁴³

Peradilan Agama adalah Badan peradilan khusus bagi orang-

⁴² Mawey, Andre G. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum." *Lex Crimen* 5.2 (2016): 85, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11120>.

⁴³ A. Khisni, "Hukum Peradilan Agama" (Semarang, Unissula Press, 2011): 6.

orang yang beragama Islam untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku peradilan khusus ini meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, sedekah dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam.⁴⁴

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*". Oleh karena itu hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang tidak bersifat unifikasi.⁴⁵

Sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan di jatuhkan.⁴⁶

putusan pengadilan atau lazim disebut dengan istilah "Eksistensi putusan hakim" sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara maka

⁴⁴ Yasin. "Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5.1 (2016), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/225>.

⁴⁵ Rahmida Erliyani, "Hukum Pembuktian di Peradilan Agama." (Bantul: K-Media, 2017): 1-2.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, "Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan", (Sinar Grafika, 2017): 797.

putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan.

Tidak ditemukan pengertian atau batasan terhadap “putusan hakim”. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat dalam putusan hakim jika kita bertitik tolak pada ketentuan- ketentuan pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, Pasal 30 R.v., Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 4 Tahun 2004.

Melihat dari beberapa pandangan doktrina dan pandangan rancangan perundang-undangan mengenai pengertian “putusan hakim atau pengadilan” sebagai berikut: 1. Rubini, S,H, dan Chaidir Ali, S.H, merumuskan bahwa: *“Keputusan Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis, yang menurut kesimpulan- kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya”*. 2. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., memberi batasan putusan hakim adalah: *“Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”*. 3. Riduan Syahrani, S.H., memberi batasa putusan pengadilan adalah: *“Pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara*

perdata". 4. Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata menyebutkan "Putusan Pengadilan" adalah: "Suatu keputusan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan". 5. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., ditinjau dari visi praktek dan teoritis, maka "putusan hakim" itu adalah: " Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara".

Seorang yang "merasa" dan "dirasa" bahwa haknya telah dilanggar orang lain pada hakekatnya kemudian mengajukan gugatan yang bertujuan agar perkara tersebut oleh hakim diselesaikan atau diakhiri. Alat atau sarana penyelesaian perkara adalah melalui "putusan hakim".

Kalau terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*Vonis*). Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan

sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁴⁷

Ditinjau dari segi putusan ada beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, putusan hakim terbagi 2 bagian yaitu sebagai berikut:

1) Putusan Akhir

Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik setelah melalui semua tahapan pemeriksaan, maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan, atau putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yang disebut juga dengan putusan akhir, adapun macam-macam putusan akhir adalah seperti putusan gugur, putusan verstek yang tidak diajukan verzet, putusan tidak menerima dan putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa. Semua putusan dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

2) Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan disebut juga dengan putusan sela. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh

⁴⁷ Laila M Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Cet. I (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015): 96-99.

terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.

Mengenai Putusan sela ada bermacam-macam diantaranya adalah:

a) Putusan Preparatoir.

putusan sela guna mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir biasa disebut dengan putusan preparatoir.

b) Putusan Insedentil

putusan sela atas suatu perselisihan yang tidak terlalu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara adalah pengertian dari putusan insedentil.⁴⁸

c) Putusan Provisionil

Kalau dalam suatu gugatan, di samping isi gugatan yang biasa, ada pula dimintakan suatu gugatan khusus mengenai pokok perkara yang digugat itu, dengan perohonan agar diambil dulu satu putusan sela tentang perkara yang digugat atau sebagian dari yang digugat mendahului putusan akhir, maka putusan sela ini disebut putusan provisi atau "provisionele eis" (bahasa Belanda) atau "provisionil judgement" (bahasa Inggris).⁴⁹

⁴⁸ Akbar, Kusuma Dandi. Analisis yuridis putusan Hakim Pengadilan Agama tentang pembatalan hibah (Studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. Perkara 296/Pdt. G/2021/PA. Kab. Kdr). (Diss. Institut Agama Islam Ttibakti, 2022), 29.

⁴⁹ Abikusno, Rahyono. "Putusan Provisionil Dan Pengetrapannya Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 13.4 (1983): 324,

b. Jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut:

1) Putusan Gugur

Sebagaimana pada pasal 124 HIR disebutkan “*Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutananya dianggap gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara; tetapi ia berhak mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar biaya tersebut. (RV. 77; IR. 85, 102, 122 dst., 126.)*”⁵⁰ juga di sebutkan dalam pasal 148 RBg “*Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut. (Rv. 77; IR. 124.)*”⁵¹

2) Putusan Verstek

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara setelah melalui proses pemeriksaan verstek merupakan pengertian dari putusan verstek, yaitu pemeriksaan perkara yang tanpa dihadiri

<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49add01fb730011dd355b/putusan-provisionil-dan-pengetrapannya-dalam-praktek-di-pengadilan-negeri>.

⁵⁰ Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement.).

⁵¹ Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.) (S. 1927-227.).

oleh pihak tergugat sejak sidang pertama hingga putusan dijatuhkan, setelah tergugat dipanggil dengan sah dan patut. Bagaimana apabila tergugat pernah hadir tetapi setelah sidang ditunda, dia tidak pernah hadir lagi sampai dijatuhkan putusan.

Apakah putusan tersebut termasuk putusan verstek? Termasuk putusan contradiktoir, karena pemeriksaannya dianggap bersifat contradiktoir tanpa jawaban dari pihak yang tidak hadir. Terhadap putusan verstek, pengadilan wajib memberitahukan isi putusan kepada tergugat atau pihak yang tidak hadir (psl 125 ayat (3) HIR/149 ayat (3) RBg jo. 179 ayat (2) HIR/190 ayat (2) RBg).

3) Putusan Contradiktoir

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara setelah melalui proses pemeriksaan contradiktoir merupakan putusan contradiktoir, yaitu suatu proses pemeriksaan di mana pihak-pihak hadir, sehingga mereka dapat melakukan jawab menjawab, replik duplik, mengajukan bukti dan bukti lawan serta mengajukan kesimpulan. Isi putusan yang demikian tidak perlu diberitahukan kepada pihak-pihak karena mereka sama-sama hadir ketika putusan dijatuhkan, kecuali apabila mereka tidak hadir ketika putusan dijatuhkan. Apabila demikian maka yang tidak hadir wajib diberitahu mengenai isi putusannya (psl

179 HIR/190 RBg).⁵²

c. Jika dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi 4 bagian sebagai berikut:

1) Putusan tidak dapat diterima

Putusan tidak dapat diterima merupakan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan diktum “menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)”. Tentang hal ini telah dibahas secukupnya dalam uraian Eksepsi. Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2) Putusan menolak gugatan penggugat

Putusan menolak gugatan penggugat merupakan putusan akhir yang berisi diktum menolak gugatan penggugat. Putusan akhir yang menolak gugatan penggugat, merupakan penetapan dan penegasan yang pasti dan permanen mengenai hubungan hukum di antara para pihak maupun dengan objek sengketa. Berarti secara pasti penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tergugat maupun dengan objek gugatan, sehingga tidak ada kewajiban hukum apa pun yang

⁵² Syukur, Sarmin, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jaudar Press, 2017): 507.

harus dipenuhi tergugat kepada penggugat. Landasan dasar hukum bagi hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat, apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang tidak memenuhi batas minimal pembuktian, atau alat bukti yang penggugat, dilumpuhkan dengan bukti lawan (tegen bewijs) yang diajukan tergugat. Pokoknya, patokan yang menjadi dasar hukum menjatuhkan putusan akhir dengan amar menolak gugatan penggugat seluruhnya, apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Demikian penegasan Putusan MA No 1201 K/Sip 1973, bahwa apabila pengadilan berpendapat penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikan, tidak tepat amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Yang tepat dan benar adalah menolak gugatan penggugat seluruhnya. Demikian pula dalam Putusan MA No. 570 K/Sip/1972 ditegaskan, oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai harta sengketa, seharusnya gugatan ditolak, bukan dinyatakan tidak dapat diterima.

- 3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya
 - Putusan yang berisi pengabulan sebagian saja
Mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya Sebagai

kebalikan dari pengabulan seluruh gugatan merupakan pengertian dari putusan mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, sebagai kebalikan dari pengabulan seluruh gugatan. Meskipun terpenuhi kriteria gugatan mempunyai dasar hukum yang jelas, antara posita dan petitum sejalan dan saling mendukung, akan tetapi: dalil gugatan yang terbukti hanya sebagian saja, atau sedang yang sebagian lagi tidak terbukti. Maka dalam kasus yang seperti ini, tidak ada dasar hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan. Yang boleh atau yang dapat dikabulkan hanya sebagian saja. Dalam kasus seperti ini, dalam amar putusan harus terdapat penegasan: mengabulkan gugatan penggugat sebagian sebagai diktum pertama, dan penegasan menolak gugatan selebihnya sebagai diktum terakhir. Jadi, kalau dalil gugatan yang terbukti hanya sebagian, oleh karena itu yang dapat dikabulkan hanya sebagian saja, dalam amar putusan harus terdapat dua penegasan penegasan pengabulan sebagian gugatan, yang dibarengi dengan amar terakhir penegasan menolak gugatan selebihnya. Tata cara penerapan yang demikian antara lain dikemukakan dalam Putusan MA No. 797 K/Sip/197210 yang mengatakan, jika pengadilan hanya mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam putusan

tersebut harus pula tercantum amar yang berbunyi: menolak gugatan selebihnya. Sekiranya yang dikabulkan hanya sebagian saja, kemudian tidak ada amar yang menegaskan menolak selebihnya, terkesan mengandung kontroversi. Seolah-olah putusan mengabulkan seluruh gugatan, padahal yang dikabulkan hanya sebagian. Maka untuk menghilangkan kontroversi itulah urgensi mencantumkan amar tersebut.

- Putusan mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain mempunyai variabel putusan mengabulkan gugatan yang lain, berupa: mengabulkan gugatan sebagian, dan menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima. Penerapan yang demikian, apabila berhadapan dengan gugatan, di mana sebagian dalil gugatan mempunyai dasar hukum dan dasar fakta yang jelas dan benar. Di samping itu, terdapat lagi dalil gugatan yang mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak memiliki dasar hukum, prematur atau daluwarsa, dan sebagainya. Sedang dalil gugatan yang mempunyai dasar hukum tersebut dapat dibuktikan penggugat kebenarannya. Maka dalam kasus yang seperti itu putusan yang dijatuhkan harus mencantumkan amar: mengabulkan gugatan penggugat

sebagian, yang dirinci satu per satu, dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk yang selebihnya (misalnya petitum NO/tidak dapat diterima).

4) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya merupakan putusan yang mengabulkan seluruh gugatan. Hakim berwenang mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Akan tetapi agar kewenangan itu tidak melampaui batas atau supaya kewenangan itu tidak bercorak penyalahgunaan kekuasaan, pengabulan itu harus ditegakkan berdasarkan patokan berikut. Dalil atau posita gugatan mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang jelas dan terang sehingga gugatan itu mengenai sesuatu yang dapat disimpulkan secara jelas dan nyata (*een duidelijk en bepalde conclusie*). Gugatan tidak mengandung cacat formil dalam segala bentuk, tidak mengandung cacat *ne bis in idem*, *obscuur libel*, prematur, daluwarsa, dan sebagainya. Seluruh dalil gugatan berhasil dibuktikan penggugat dengan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian. Tidak ada yang tidak terbukti, apalagi kalau dalil gugatan itu diakui tergugat secara murni dan bulat maka cukup dasar alasan bagi hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan. Patokan ketiga, apa yang dituntut dalam petitum, sejalan atau sinkron dengan dalil

gugatan. Tidak terdapat kontroversi atau saling pertentangan antara posita dengan petitum gugatan. Patokan selanjutnya, apa yang dituntut penggugat dalam petitum masih dalam batas-batas kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan atau tidak bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum dan kesusilaan yang digariskan Pasal 1337 KUH Perdata.⁵³

d. Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut:

1) Putusan Deklaratoir

Putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah merupakan pengertian dari putusan deklaratoir, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Putusan deklaratoir murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya paksa karena sudah karena sudah mempunyai akibat Hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.

2) Putusan Constitutif

Putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan Hukum merupakan pengertian dari putusan constitutif, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, pernyataan pailit, pemutusan

⁵³ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, (Sinar Grafika, 2018), hlm. 888-896.

perjanjian dan sebagainya. Putusanconstitutif ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut diatas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan.Perubahan keadaan atau hubungan Hukum itu sekaligus terjadi pada saat Putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksa.

3) Putusan Condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah suatu putusan yang bersifat menghukum atau menjatuhkan hukuman.⁵⁴ Hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya diakui dalam putusan condemnatoir. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau Undang-Undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya Putusan condemnatoir itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang.Karena dengan Putusan condemnatoir itu tergugat diwajibkan untuk memenuhi prestasi, maka hak daripada Penggugat yang telah ditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa (execution force). Jadi Putusan condemnatoir itu kecuali mempunyai kekuatan mengikat kecuali mempunyai kekuatan mengikat

⁵⁴ Aah Tsamrotul Fuadah. "*Hukum acara peradilan agama plus prinsip hukum acara Islam dalam risalah Qadha Umar Bin Khattab.*" Cet. 2 , (Depok: Rajawali Pers, 2019): 72.

juga memberi alas hak eksekutorial kepada penggugat untuk menjalankan Putusan secara paksa melalui Pengadilan.⁵⁵

Adapun putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Dalam kekuatan mengikat putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht vvan gewijsde power in force*) tidak dapat diganggu gugat artinya sudah tertutup kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan. Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba member dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan. Sifat mengikat putusan bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu.
- b. Dalam kekuatan pembuktian menurut Pasal 1916 ayat (2) KUHPerdata, maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*asas res judicata pro veritate habetur*). Putusan hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan

⁵⁵ Mawey, 83.

sebagai alat bukti oleh kedua belah pihak untuk mengajukan upaya hukum. Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Artinya, putusan dalam hukum pembuktian adalah dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.

- c. Dalam kekuatan eksekutorial putusan hakim ialah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dan kata-kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” member kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.⁵⁶

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh merupakan putusan dari Pengadilan Agama Sibuhuan pada Perkara Cerai Talak dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama “A” Bin “Alm. B” dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama “KH” Binti “Alm. OH”.

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh telah diputus pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Nur Khozin Maki, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Tayep Suparli, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

⁵⁶ Yulia, Hukum Acara Perdata, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018): 88-89.

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa/Penggugat Rekonvensi.

Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji merupakan putusan dari Pengadilan Agama Binjai pada Perkara Cerai Talak dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama “IS” Bin “MS” dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bernama “LR” Binti “HA”.

Putusan tersebut dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Binjai pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ainul Mardhiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Terori yang dipergunakan guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Namun dari segi sosiologis, sekalipun pasal yang menjadi dasar dari putusan hakim adalah pasal yang sama, tetapi bersalah atau tidaknya, berat atau ringannya vonis hakim, masih tergantung pada berbagai faktor yang sifatnya non-hukum, seperti yang dikemukakan oleh Chambliss dan Friedman yang dikutip oleh Achmad Ali, yaitu: Cara perkara itu tiba di pengadilan, Sumber-sumber teori yang dianut oleh hakim, Atribut-atribut pribadi hakim, Sosialisasi profesional hakim, Tekanan-tekanan keadaan terhadap hakim, Tekanan-tekanan keorganisasian terhadap hakim dan Alternatif-alternatif peraturan yang dapat digunakan.⁵⁷

2. Teori Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian

Definisi anak seringkali menimbulkan kebingungan khususnya berkaitan dengan batas usia. Hal ini terjadi karena pada peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki batasan usia yang beragam. Oleh karena itu, bagian ini akan mengulas lebih mendalam tentang definisi anak dari berbagai kerangka hukum yang tepat untuk mendefinisikan anak.

1) Definisi Umum

⁵⁷ Ning Adiasih, "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas", *Jurnal Hukum Prioris*, 6.1 (2017), <https://www.neliti.com/id/publications/136780/analisis-terhadap-putusan-pengadilan-dalam-perkara-perdata-yang-hukumnya-tidak-a>.

WHO mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Ada banyak ragam definisi anak secara umum. Namun, mayoritas definisi tersebut berdasarkan usia. Walaupun secara usia biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya, bisa saja seseorang diasosiasikan dengan istilah anak. Sedangkan, dalam psikologi, anak bukanlah kategori berdasarkan usia, melainkan tahapan dari perkembangan otak dan mental manusia.⁵⁸

2) Definisi Hukum

Adapun definisi anak dalam kerangka hukum adalah sebagai berikut:

a) Konvensi Internasional

Sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 Definisi yang paling umum digunakan secara internasional adalah definisi anak berdasarkan konvensi hak anak. Konvensi hak ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990. Pada bagian 1 pasal 1 di dalam konvensi hak anak disebutkan anak sebagai berikut:

“Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut

⁵⁸ Nahar, " Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi", (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019): 2.

hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

- b) Tersebutkan di dalam Konvensi ILO Nomor 182 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 2000. Pada konvensi ini, definisi anak tercantum di dalam pasal 2 sebagai berikut:

“Anak adalah semua orang di bawah usia 18 tahun”

- c) Adapun dalam Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Protokol ini, yang dikenal dengan Protokol Palermo, telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009. Pada pasal 3 (d) protokol tersebut, anak didefinisikan sebagai berikut: *“Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun”*⁵⁹

- d) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Definisi anak di atas juga disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun terdapat ragam batasan usia di dalam undang-undang yang ada. Beberapa undang-undang yang mendefinisikan anak adalah:

⁵⁹ Nahar, 2-3.

(1) Hukum Perdata

Berdasarkan pasal 330 KUHPerdata, tidak digunakan istilah anak melainkan istilah belum dewasa. Menyebutkan sebagai berikut :

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum

mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.”⁶⁰

(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948

Sebagaimana Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948, menyebutkan :

“Anak-anak, ialah orang laki-laki maupun perempuan, yang berumur 14 (empat belas) tahun kebawah”⁶¹

(3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menyebutkan secara pasti pengertian anak, namun hanya menyebutkan batasan minimal usia bagi laki-laki dan perempuan, sebagai berikut:

“Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”⁶²

Namun hal tersebut telah diubah dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), Staatsblad, 1847, No. 23.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948.

⁶² ‘Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁶³

(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979

Tentang Kesejahteraan Anak

Sebagaimana Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan:

*“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”*⁶⁴

(5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana

Sebagaimana Pasal 174 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana, menyebutkan :

“Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”

Serta dalam Pasal 153 huruf (a) Undang-Undang Republik

⁶³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan :

“Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.”⁶⁵

(6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Sebagaimana Pasal 1 angka (8) huruf (a), (b) dan (c) menyebutkan pengertian anak sebagai berikut:

“a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”⁶⁶

(7) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan

⁶⁵ Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁶ Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Anak

Sebagaimana Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan pengertian anak sebagai berikut:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.⁶⁷

- (8) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sebagaimana Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan pengertian anak sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.⁶⁸

- (9) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sebagaimana Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan

⁶⁷ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

⁶⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

pengertian anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁶⁹

Hal tersebut juga dikuatkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁷⁰

Selanjutnya dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁷¹

Serta dikuatkan kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.⁷²

⁶⁹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷⁰ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

(10) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sebagaimana Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan pengertian anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁷³

(11) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
Sebagaimana Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, menyebutkan pengertian anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.⁷⁴

(12) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebagaimana Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian anak, namun hanya menyebutkan batasan minimal usia, sebagai berikut:

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

⁷³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁷⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar-kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”⁷⁵

(13) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagaimana Pasal 1 angka (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian anak, namun hanya menyebutkan batasan minimal usia, sebagai berikut:

“3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kesatu Aturan Umum.

disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.⁷⁶

(14) Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia

Adapun pengertian anak menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

“Dalam Hukum Adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kretaria

⁷⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya : telah "kuat gawe", "akil balif, " menek bajang', dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berorientasi kepada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 2 dalam perkara antara I Wayan Ruma lawan Ni Ktut Kartini, kemudian di daerah Jakarta adalah di bawah 20 (dua puluh) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/Sip/1976 tanggal 2 Nopember 1976 » dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawan kawan melawan FPM Panggabean dan Edward SP Panggabean.”⁷⁷

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

⁷⁷ Mulyadi, Lilik, "Pengadilan anak di Indonesia: teori, praktik, dan permasalahannya", Cet. I, (Mandar Maju, 2005): 6-7.

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 disebutkan *“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*⁷⁸

Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2 disebutkan *Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :*

- a. *non diskriminasi;*
- b. *kepentingan yang terbaik bagi anak;*
- c. *hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan*
- d. *penghargaan terhadap pendapat anak.*

⁷⁸ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Serta dalam pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak disebutkan *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”*

Teori perlindungan hak anak pasca perceraian muncul karena hak-hak dasar manusia tersebut harus dipenuhi, sehingga wajib untuk dilindungi oleh negara dari siapapun yang berusaha untuk mengancam atau mengambilnya. Setiap individu memiliki hak dasar yang melekat dan wajib dilindungi dari siapapun yang dapat mengancam hak dasar individu tersebut. Negara merupakan implementasi terbesar dari kepentingan perlindungan terhadap hak dasar individu. Negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, baik untuk mengatur, memerintah, melarang dan melakukan tindakan-tindakan hukum, semua itu dilakukan semata-mata untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Berdasar latar belakang dari teori perlindungan tersebut, maka teori ini akan relevan untuk membahas mengenai judul atau tema yang diangkat oleh penulis. Berdasar teori perlindungan hukum

ini, maka akan ditelaah mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia serta bagaimana Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji tersebut dalam perspektif yuridis terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia.⁷⁹



⁷⁹ Dyani, Vina Akfa. *Pertanggungjawaban Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*. (Tesis. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Tesis ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang paling banyak digunakan oleh para peneliti dan praktis. Karena metode kuantitatif dianggap mampu menjawab permasalahan penelitian secara pasti. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami realitas yang kompleks, yaitu ketika data 'faktual' diperlukan. Ketika informasi umum atau probabilitas dicari pada pandangan, pendapat, sikap, preferensi, atau kepercayaan; ketika variabel bisa diisolasi dan didefinisikan. Ketika variabel bisa dihubungkan untuk membentuk hipotesis sebelum pengumpulan data. Serta ketika pertanyaan ataupun masalah didefinisikan secara jelas serta tidak ambigu. Serta metode penelitian kualitatif memudahkan penulis untuk memahami bagaimana suatu masyarakat atau individu dalam menerima isu-isu tertentu.¹

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian

¹ Ahmad Fauzi, Baiatun Nisa, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Kab. Banyumas : CV. Pena Persada 2022): 13-19.

yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian terhadap kajian perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian, baik yang diatur dalam Undang-Undang maupun hukum Islam terhadap ketetapannya.

Penelitian yuridis adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan asas-asas hukum.²

Penelitian normatif adalah Penelitian penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial.³

Adapun pengertian penelitian yuridis normatif dapat dikaji dari beberapa pendapat para ahli berikut ini.

E. Saefullah Wiradipradja memberikan pengertian bahwa penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata

² Belinda Gunawan, "Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal HAM* 11.3 (2020): 390. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.387-404>.

³ Barus, Zulfadli. "Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.2 (2013): 319, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212>.

tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada.⁴

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma tersebut yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵

Bambang Sunggono memberikan pengertian bahwa, penelitian yuridis normatif (legal research) yaitu penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrinal dan juga disebut dengan penelitian hukum dogmatik (penelitian dogmatika hukum).⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif tersebut dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian

⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46.

⁵ Muhaimin, 46.

⁶ Muhaimin, 46-47.

⁷ Muhaimin, 47.

yuridis normatif merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer) juga penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).⁸

Sutandyo Wigyosubroto, memberikan pengertian bahwa penelitian hukum normatif dengan penelitian doctrinal, yakni penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya.⁹

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan penulis bahwa penelitian yuridis normatif adalah proses penelitian untuk mengkaji dan meneliti mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang atau akan diteliti serta dihadapi. Oleh sebab itu, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.¹⁰

Dari hal tersebut diatas, pendekatan yuridis dan hukum Islam yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan

⁸ Muhaimin, 47.

⁹ Muhaimin, 47.

¹⁰ Muhaimin, 47-48 .

perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Al Quran dan Al Hadist, Undang-undang yang terkait dengan Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji.

C. Sumber Data

Adapun dalam pengumpulan data menggunakan dua jenis sumber sebagai rujukan pada penulisan tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹¹ Adapun sumber data primer dalam penelitian tesis ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan dan Putusan Pengadilan Agama Binjai, Dalam hal ini penyusun mengamati tentang Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia dan menganalisa Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.¹² Adapun sumber data sekunder dalam penelitian tesis ini berupa artikel, jurnal, karya ilmiah, ataupun buku-buku seputar Hukum Acara Perdata dan buku-buku seputar Hukum Acara Perdilan Agama Di Indonesia, yang sekiranya dapat menunjang dalam penelitian tesis ini sehingga

¹¹ Rahmad, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press 2011): 71.

¹² Rahmad, 71.

diperoleh suatu hasil penelitian yang komprehensif.

D. Teknik Analisis Data


Teknik Analisa data kualitatif dalam penelitian diambil dari bermacam teknik pengumpulan data dengan data yang bersumber dari banyak sumber, sehingga menghasilkan data yang bervariasi. Data tersebut pada dasarnya adalah data kualitatif sehingga memiliki pola yang tidak jelas dan sering mengalami kesulitan dalam pengolahan dan analisa datanya.

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berdasarkan kepada filsafat positivisme, yang selalu diimplementasikan dalam meneliti dengan kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.¹³

Kegiatan analisis yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seseorang penganalisis (peneliti) mulai mencari makna boro dan prosesnya. Dengan demikian, aktifitas analisis merupakan proses interaksi antara langkah analisis data tersebut, dan merupakan proses siklus sampai kegiatan penelitian selesai, seperti gambar berikut ini:¹⁴

¹³ Fauzi, 96.

¹⁴ Tjipto Subandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006): 69-70.



Gambar 1 Teknis Analisis Data Miles dan Huberman

Pada tahap akhir ini, peneliti menarik kesimpulan dengan cara analisis data yang diperoleh. Selain menggunakan analisis kualitatif, peneliti akan menggunakan teknis analisis deskriptif, yaitu teknik analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh untuk mendapat kesimpulan. Supaya mempermudah bagi penulis dalam menyampaikan kesimpulan yang telah diperoleh.

Metode ini cocok dalam penelitian ini karena penelitian ini berusaha mencari gambaran yang penulis cari dari satu kelompok manusia untuk mencapai tujuan kelompok tersebut dalam hal perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian dalam di indonesia, sehingga fenomena kelompok tersebut dapat terungkap secara jelas dan akurat.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Sibuhuan

Pengadilan Agama Sibuhuan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2016, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Sibuhuan yang berkedudukan di Sibuhuan, Pengadilan Agama memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya. Kewenangan tersebut adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari'ah. Daerah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan meliputi Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan di Medan. ¹

Pengadilan Agama Sibuhuan mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006

¹ Tim Redaksi, Sejarah Pengadilan, dikutip dari <https://pa-sibuhuan.go.id/index.php/informasi-umum/3-sejarah-pengadilan>, diakses pada hari Selasa, 24 Januari 2023 jam 17.30 wib.

kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.²

2. Profil Pengadilan Agama Binjai

Mahkamah Syar'iyah berdiri dibawah Kesultanan Kerajaan Langkat telah ada Pengadilan Agama Sejak tahun 1927 di Binjai, dan daerah hukumnya yaitu Kabupaten Langkat dan Kota Madya Binjai. Dengan berlakunya Peraturan pemerintah No. 45/1957 lembaran Negara No. 99/1957 Majelis (Pengadilan) Agama Islam. Perubahan dengan adanya Proses penyeragaman nama Pengadilan Agama diluar Jawa dan Madura, demikian halnya Majelis (Pengadilan) Agama Islam Langkat menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Binjai, daerah hukumnya sama (yaitu serupa dengan daerah hukum Pengadilan Negeri).³

Wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Binjai mencakup wilayah Kota Binjai, Sumatera Utara, dengan luas 90,23 km², Secara geografis Kota Binjai terletak pada posisi 3 3' 40" – 3 40' 2" Lintang Utara dan 98 27' 3" – 98 39' 32" Bujur Timur dan terletak 28 m di atas permukaan

² Tim Redaksi, Fungsi Pengadilan, dikutip dari <https://pasibuhuan.go.id/index.php/informasi-umum/fungsi-pengadilan>, diakses pada hari Selasa, 24 Januari 2023 jam 17.45 wib.

³ Tim Redaksi, Sejarah Pengadilan, dikutip dari <https://pasibuhuan.go.id/index.php/profilpengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada hari Selasa, 24 Januari 2023 jam 17.50 wib.

laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Langkat.. Wilayah Kota Binjai telah diperluas menjadi 90,23 km² dengan 5 wilayah kecamatan yang terdiri dari 11 desa dan 11 kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986.⁴

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia

a. Duduk Perkara

Bahwa setelah membaca putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh, terdapat duduk perkara di dalam putusan tersebut yang menyebutkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 15 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

⁴ Tim Redaksi, Wilayah Yuridiksi, dikutip dari <https://pa-binjai.go.id/index.php/profilpengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada hari Selasa, 24 Januari 2023 jam 18.00 wib.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 08 April 2006 di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 558/80/IV/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 11 April 2006;
2. Bahwa benar saat menikah status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba`da dukhul), dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama;
 3. 1. “RH” Binti “A”, Perempuan, Lahir di Kuta Cane, pada tanggal 13 April 2007;
 3. 2. “ZH” Bin “A”, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 20 April 2010;
 3. 3. “MH” Binti “A”, Perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 21 Maret 2016;
4. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan PT.Nobika Jaya Blok Songo Kota Pinang selama Kurang lebih 6 Tahun, Kemudian pindah ke Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun di akhir tahun 2014 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:

5. 1. Termohon Tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
5. 2. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberi oleh Pemohon;
5. 3. Termohon kurang suka kepada saudara-saudara Pemohon;

6. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Pihak Keluarga Pemohon namun usaha damai itu tidak membuahkan hasil atau gagal;

7. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan juli tahun 2020 yang tanggalnya Pemohon sudah tidak ingat lagi, saat Pemohon menanyakan keberadaan barang yang dipinjamkan Termohon kepada orang lain, padahal barang itu sudah duluan dipinjam kakak kandung Pemohon namun Termohon tidak suka bila sesuatu hal yang berhubungan dengan saudara-saudara Pemohon.

Sudah merasa tidak tahan lagi atas semua sifat dan sikap Termohon kemudian pada esok harinya Pemohon menjatuhkan talak kepada Pemohon dan Termohon pun menerimanya. Dan tiga hari berikutnya Termohon memanggil Pihak keluarganya untuk menceritakan yang terjadi sekaligus membahas segala yang berkaitan dengan perceraian antara Termohon dengan Pemohon, dan dapatlah kesimpulan secara syariat dan adat antara Pemohon

dengan Termohon telah berpisah, dan semenjak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah rumah) sampai saat ini;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (“A” Bin “Alm. B”) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (“KH” Binti “Alm. OH”);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsaidar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

b. Amar Putusan

Amar pada putusan tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi

Menyatakan gugatan provisi Termohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ("A" Bin "Alm. B") untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Khairina Hasibuan S.Pd.I Binti Alm. Drs. H. Oloan Hasibuan) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madliyah* (terutang) selama 4 (empat) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak

Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak sebagai berikut:

- 3.1 Nafkah *`Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- 3.2 *Mut`ah* berupa uang sejumlah Rp 1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 3.3 *Kiswah* selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sebagaimana tersebut pada diktum 3.1, 3.2, dan 3.3 sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab *hadlanah* terhadap 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 5.1 “RH” Binti “A”, Perempuan, umur 13 tahun;
 - 5.2 “ZH” Bin “A”, Laki-laki, umur 10 tahun;
 - 5.3 “MH” Binti “A”, Perempuan, umur 4 tahun;
6. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya, sebagaimana tersebut pada diktum 5.1, 5.2 dan 5.3 dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada

Penggugat Rekonvensi selaku pemegang *hadlanah* atas anak-anak tersebut;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);.

c. Pertimbangan Hukum

Dari amar diatas Penulis membatasi pertimbangan-pertimbangan yang dimasukkan, sehingga hanya mempertimbangkan hal tentang perceraian, pemeliharaan anak/hak asuh anak/hadhanah nafkah anak. Adapun pertimbangannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor: 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 16 September 2020 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, sedang sebagian dibantah oleh Termohon sebab menurut Termohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berubah secara drastis dan tidak bertanggung jawab baik sebagai suami bagi Termohon maupun sebagai ayah bagi anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu yang dilaksanakan di Hamparan Perak, Deli Serdang;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Pinang selama 6 tahun setelah itu pindah ke Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumon sampai sekarang;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang ketiganya saat ini tinggal dan berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak suka terhadap keluarga Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan dirawat oleh Termohon;
7. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Termohon dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 dilaksanakan di Hamparan Perak, Deli Serdang di rumah Termohon;
2. Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: “RH” Binti “A”, “ZH” Bin “A”, dan “MH” Binti “A”;
3. Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 3 bulan yang lalu;
4. Bahwa, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon meminjamkan gergaji kayu kepada tetangga Pemohon dan Termohon kemudian gergaji tersebut hilang;

5. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang, saat ini Pemohon tinggal di rumah milik kakak kandung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
6. Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohon dan Termohon pembuktian tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 08 April 2006 di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 558/80/IV/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 11 April 2006;
2. Bahwa saat menikah status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Pinang selama 6 tahun setelah itu pindah ke Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumon sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dari pernikahan Pemohon

dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama:

3.1. “RH” Binti “A”, Perempuan, Lahir di Kuta Cane, pada tanggal 13 April 2007;

3.2. “ZH” Bin “A”, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 20 April 2010;

3.3. “MH” Binti “A”, Perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 21 Maret 2016;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak suka terhadap keluarga Pemohon, pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2020 ketika Pemohon yang akan meminjamkan gergaji kayu kepada kakak kandung Pemohon tetapi Termohon tidak mengizinkan karena Termohon tidak suka terhadap kakak kandung Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan dirawat oleh Termohon;

8. Bahwa, kedua belah pihak baik Pemohon ataupun Termohon telah dinasehati oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti tersebut, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum bahwa antara suami isteri benar telah terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak suka terhadap keluarga Pemohon, pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juli 2020 ketika Pemohon yang akan meminjamkan gergaji kayu kepada kakak kandung Pemohon tetapi Termohon tidak mengizinkan karena Termohon tidak suka terhadap kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: *“Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”*;⁵

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya : *“Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*.⁶

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara` tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ؕ وَكَانَ اللَّهُ وُسْعًا حَكِيمًا

Artinya: *“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”*;⁷

⁵ Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tentang Perkara Cerai Talak: 29.

⁶ Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan, 30.

⁷ Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan, 30.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) *jo* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sibuhuan sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan biaya nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya mut'ah berupa emas London seberat 40 gram kepada Penggugat Rekonvensi sekaligus dan seketika;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya maskan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kiswah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama "RH" Binti "A", lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007; "ZH" Bin "A", lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010; dan "MH" Binti "A", lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016 ada pada Termohon selaku ibu kandungnya;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah penghidupan, sekolah dan Kesehatan atas ketiga anak-anak Penggugat Rekonvensi yang bernama “RH” Binti “A”, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007; “ZH” Bin “A”, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010; dan “MH” Binti “A”, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp 3.000.000,00 setiap tanggal 7/bulan berjalan hingga ketiganya berusia dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Biaya Iddah kepada Penggugat Rekonvensi, dapat saya berikan sebesar Rp. 10.000 / Perhari x 3 Bulan 10 Hari = Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah).
2. Biaya Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
3. Biaya untuk Anak-Anak kami dapat saya sanggupi sebanyak Rp. 300.000,- / Per Bulan. Dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak dapat menerima Biaya Sekolah anak-anak tersebut, maka saya Siap Menerima dan rela apabila anak-anak di serahkan kepada saya sebagai Tergugat Rekonvensi, dikarenakan Biaya yang saya sanggupi adalah sesuai dengan Kebutuhan dan Gaya Hidup Penggugat Rekonvensi.

4. Biaya Kiswah dapat Tergugat Rekonvensi Berikan sebesar RP. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
5. Dan untuk Biaya Maskan sebagaimana Penggugat Rekonvensi minta saya tolak di karenakan Harta Pencarian kami bersama selama Berumah Tangga semuanya telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dari pernikahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: “RH” Binti “A” (Perempuan, umur 13 tahun), “ZH” Bin “A” (laki-laki, umur 10 tahun), dan “MH” Binti “A” (perempuan, umur 4 tahun), yang saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Petani sawit di kebun milik sendiri dengan penghasilan per bulan antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain itu Tergugat Rekonvensi juga membuka usaha berjualan mie aceh;

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai guru PNS di MIN sejak tahun 2010 dengan penghasilan antara Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, Rumah kediaman bersama yang dibangun setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah telah diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyerahkan tabungan haji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Juliana Binti Budiman dan Sarkap Siregar Bin Lindung Siregar yang kesaksiannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dari pernikahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: “RH” Binti “A”, “ZH” Bin “A”, dan “MH” Binti “A”, yang saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat;

- Bahwa, dari ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dua anak sudah bersekolah dan yang satu belum bersekolah;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, saat ini Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah milik kakak kandung Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah bersama telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan surat perjanjian jual beli tetapi uangnya tidak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, rumah tersebut dibangun setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa, Selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Petani sawit di kebun milik sendiri, terakhir penghasilan Pemohon dari panen sawit sebesar 390 Kg dengan harga Rp. 1.500 per kilogram, sebulan dua kali panen, sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi kurang lebih Satu jutaan per bulan;

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS sebagai guru di MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) Aek Nabara sejak tahun 2008;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah memberikan mobil dan tabungan haji milik Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, dari pernikahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: “RH” Binti “A” (Perempuan, umur 13 tahun), “ZH” Bin “A” (laki-laki, umur 10 tahun), dan “MH” Binti “A” (perempuan, umur 4 tahun), yang saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa dari ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dua anak sudah bersekolah dan yang satu belum bersekolah;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah kakak kandung Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, rumah yang dibangun bersama telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari berjualan mie aceh;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak hadlanah untuk 3 (tiga) orang anak, yang oleh Penggugat Rekonvensi dikehendaki agar hak pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan terhadap petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan tuntutananya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, dari pernikahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: “RH” Binti “A” (Perempuan, umur 13 tahun), “ZH” Bin “A” (laki-laki, umur 10 tahun), dan “MH” Binti “A” (perempuan, umur 4 tahun), yang saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik dan sehat;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak;
3. Bahwa, dipersidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan apabila ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamnaatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas, ternyata selama pisah tempat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka tiga orang anaknya tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi tiga orang anak tersebut

mengalami penderitaan lahir batin, dengan kata lain kebutuhan *physical custody* dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi di depan sidang menyatakan tidak keberatan apabila ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dalam petitum ini tidak terdapat perselisihan mengenai pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Rekonvensi dan Pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak menuntut balik atas hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: “RH” Binti “A” (Perempuan, umur 13 tahun), “ZH” Bin “A” (Laki-laki, umur 10 tahun), “MH” Binti “A” (Perempuan, umur 4 tahun), serta Tergugat Rekonvensi memberikan hak asuh atas anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, Dengan memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun

Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang *hadlanah* tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh (*hadlanah*) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap tanggal 7/bulan berjalan hingga ketiganya berusia dewasa dan mandiri, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan

bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan tuntutananya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa, dari ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dua anak sudah bersekolah dan yang satu belum bersekolah;
3. bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari berjualan mie aceh

menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah biaya hidup merupakan kebutuhan anak yang bersifat *legal custody* yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, namun demikian untuk penentuan jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari berjualan mie aceh;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, sementara itu Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah untuk pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 300.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut terlalu kecil dan dibawah kebutuhan pemeliharaan dari 3 (tiga) orang anak terlebih berdasarkan fakta hukum bahwa dua dari tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bersekolah,

oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah nafkah anak yang harus diberikan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan penghasilan Penggugat Rekonvensi yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap anak atau seluruhnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 3 (tiga) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagian dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anaknya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;.

4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia

a. Duduk Perkara

Bahwa setelah membaca putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji, terdapat duduk perkara di dalam putusan tersebut yang menyebutkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji tanggal 24 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Jumadi akhir 1422 H atau tepatnya tanggal 2 september 2001 sesuai Buku Nikah Nomor 263/26/IX/2001 tertanggal 3 september 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Binjai Selatan Kota Binjai.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian menyewa rumah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Reffinan Zahra Aulia br Sitepu (pr) umur 19 tahun
 - b. “MNHS” Binti “IS” Sitepu (lk) umur 16 tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun akan tetapi keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama dan sejak bulan

Januari 2004 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu :

- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
- b. Termohon mempunyai cemburu yang berlebihan kepada Pemohon
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dari Termohon.

5. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal juni 2021 yang disebabkan hal yang sama yaitu Termohon mempunyai cemburu yang berlebihan kepada Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berujung Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama, sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai Permohonan cerai ini diajukan.

6. Bahwa Pemohon telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi oleh karena Termohon tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk beristrikan Termohon dan mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Binjai.

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai untuk menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Pemohon dan Termohon dan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i dari Pemohon ("IS" Bin "MS") terhadap Termohon ("LR" Binti "HA") di depan Persidangan Pengadilan Agama Binjai.
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

b. Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ("IS" Bin "MS") untuk menjatuhkan talak satu *raj`I* terhadap Termohon ("LR" Binti "HA") di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak, yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1 *`Iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan jumlah keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 *Mut`ah* dalam bentuk Emas London Seberat 2 (dua) gram;
 - 2.3 Biaya *Kiswah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab *hadhanah* terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 “RZAS” Binti “IS”, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002;
 - 3.2 “MNHS” Bin “IS”, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005;dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dan berkumpul dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 3 amar putusan ini sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan

sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan anak

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

c. Pertimbangan Hukum

Dari amar diatas Penulis membatasi pertimbangan-pertimbangan yang dimasukan, sehingga hanya mempertimbangkan hal tentang perceraian, pemeliharaan anak/hak asuh anak/hadhanah nafkah anak. Adapun pertimbangannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara elektronik untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta para pihak memiliki kepentingan dalam permohonan cerai talak ini, maka para pihak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg. sejauh mengenai hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar yang penyebabnya adalah Termohon berselingkuh;

3. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Pihak keluarga bahkan saksi sendiri telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Termohon dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah secara bawah tangan dengan perempuan yang bernama Maya;
4. Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon, akan tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 “RZAS” Binti “IS”, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002;
 - 2.2 “MNHS” Bin “IS”, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005;
3. Bahwa Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu;
4. Bahwa Pihak keluarga bahkan saksi sendiri telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut mengenai alasan perceraian dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2018 atau sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) bulan;
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipiell dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami isteri;
3. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih

besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: *“Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”*,⁸

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya : *“Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*.⁹

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara` tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

⁸ Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji, tentang Perkara Cerai Talak: 33.

⁹ Putusan Pengadilan Agama Binjai, 33.

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ؕ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”*;¹⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Binjai sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Binjai, 34.

mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonsvansi Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya ;
2. Menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar hak-hak Penggugat dr berupa :
 - a. Uang Iddah sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juuta rupiah) selama 3 bulan ;
 - b. Uang Mut'ah berupa Kalung Emas London Seberat 25 (dua puluh lima) gram ;
 - c. Uang Kiswah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk 3 bulan ;
 - d. Uang Maskan berupa pembayaran perawatan rumah, rekening listrik dan biaya kebersihan rumah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan ;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama "RZABS" Binti "IS" (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama "MNHS" Binti "IS" (lk) berumur 16 tahun kepada Penggugat dr ;
4. Menghukum kepada Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Penggugat dr yang bernama "RZABS" Binti "IS" (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua

bernama “MNHS” Binti “IS” (lk) berumur 16 tahun sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dr setiap tanggal lima dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun.

5. Menghukum kepada Tergugat dr untuk membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat dr selama 30 bulan sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Kompensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam rekonsensi yang ditulis Tergugat dr, dan Termohon dalam Kompensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam rekonsensi yang ditulis dengan Pengggugat dr.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat dr kemukakan di dalam Kompensi dengan sendirinya telah termasuk di dalam Rekonsensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi penulisannya.
3. *Bahwa Penggugat dr mendalilkan Tergugat dr bekerja sebagai Pengusaha pemborong bangunan.*
4. Bahwa tidak benar Tergugat dr bekerja sebagai pengusaha pemborong bangunan, yang benar Tergugat dr terkadang bekerja sebagai tukang untuk membuat rumah namun tidak setiap hari ada tergantung dari permintaan.

5. *Bahwa Penggugat dr mendalilkan agar Hak Asuh anak Penggugat dr dan Tergugat dr ditetapkan kepada Penggugat dr.*
6. Bahwa anak-anak Tergugat dr dan Penggugat dr telah melebihi umur 12 tahun, demi keadilan dan kemaslahatan bagi anak-anak dan agar tidak memihak kepada Tergugat dr dan Penggugat dr maka sangat beralasan hukum jika hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr. Begitu juga mengenai nafkah anak dibebankan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr.maka dalil Penggugat dr tentang hak asuh anak dan nafkah anak harus dikesampingkan.
7. Bahwa menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di mana dalam hal biaya pendidikan dan biaya untuk anak bukan hanya tanggung jawab ayah akan tetapi bisa dan dapat juga dibebankan kepada ibu dalam hal ini Penggugat dr.
8. *Bahwa Penggugat dr menggugat uang akibat perceraian yaitu uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) Mut'ah berupa Kalung emas London murni 25 gram.maskan Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)*
9. Bahwa oleh karena Tergugat dr tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap maka Tergugat dr hanya sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

10. Bahwa begitu juga dengan Mut'ah yaitu kenang-kenangan oleh karena Tergugat dr belum mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap maka Tergugat dr tidak mampu dan harus dikesampingkan.

11. Bahwa mengenai uang maskan, dimana saat ini Penggugat dr tinggal dirumah harta bersama/harta yang dibangun dari hasil keringat Tergugat dr sehingga Penggugat dr secara hukum tidak berhak untuk menggugat uang maskan dan harus dikesampingkan.

12. Bahwa mengenai uang kiswah Tergugat dr hanya sanggup untuk memberi Penggugat dr uang sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)

13. Bahwa akan halnya nafkah masa lampau yang digugat oleh Penggugat dr sejak januari 2018 sampai saat ini adalah sangat berlebihan dan mengada-ada dimana Tergugat dr sejak januari 2018 sampai saat ini masih menafkahi Penggugat dr, oleh karena dalil Pengugat sangat mengada-ada untuk itu harus dikesampingkan.

14. Bahwa sejak januari 2018 sampai saat ini Tergugat dr masih menafkahi Penggugat dr dengan memberi nafkah sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap minggunya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya kecuali yang diakui dengan tegas dalam perkara ini

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak lain adalah saksi Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap cukup dengan pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama “RZAS” Binti “IS”, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002 dan “MNHS” Bin “IS”, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005;
- Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap minggunya;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Pemohon bekerja sebagai pemborong;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Pemohon memberi nafkah kepada Pemohon dan anak-anak nya tersebut sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tidak lain adalah saksi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap cukup dengan pertimbangan dalam konvensi:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon dan juga kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan, dengan gaji sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Jawaban Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti-bukti keterangan saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama “RZAS” Binti “IS”, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002 dan “MNHS” Bin “IS”, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005;
- Bahwa selama berpisah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja kuli bangunan dengan gaji sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada Petitum angka 3 (tiga) menuntut menetapkan hak asuh anak yang bernama “RZABS” Binti “IS” (pr) berumur 19 tahun dan anak

kedua bernama “MNHS” Binti “IS” (lk) berumur 16 tahun kepada Penggugat dr

Menimbang atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah melebihi umur 12 tahun, demi keadilan dan kemaslahatan bagi anak-anak dan agar tidak memihak kepada Tergugat dr dan Penggugat dr maka sangat beralasan hukum jika hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr. Begitu juga mengenai nafkah anak dibebankan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr.maka dalil Penggugat dr tentang hak asuh anak dan nafkah anak harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamnaatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak

seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat Rekonvensi ternyata menguatkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai keadaan dan keberadaan kedua anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama “RZAS” Binti “IS”, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002 dan “MNHS” Bin “IS”, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005 saat ini dalam keadaan sehat dan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas, ternyata selama pisah tempat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dua orang anaknya tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya

dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dua orang anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin, dengan kata lain kebutuhan *physical custody* dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi di depan sidang menyatakan tidak keberatan apabila kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dalam petitum ini tidak terdapat perselisihan mengenai pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Rekonvensi dan Pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa anak-anak penggugat Rekonvensi dan tergugat yang bernama “RZAS” Binti “IS”, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002 dan “MNHS” Bin “IS”, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005 dipersidangan memberikan keterangan untuk lebih memilih tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama “RZAS” Binti “IS”, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002 dan “MNHS” Bin “IS”, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005, dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, Dengan memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang *hadhanah* tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah

kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 4 (empat) menuntut menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi yang bernama “RZABS” Binti “IS” (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama “MNHS” Binti “IS” (lk) berumur 16 tahun sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dr setiap tanggal lima dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah anak dengan alasan Bahwa anak-anak Tergugat dr dan Penggugat dr telah melebihi umur 12 tahun, demi keadilan dan kemaslahatan bagi anak-anak dan agar tidak memihak kepada Tergugat dr dan Penggugat dr maka sangat beralasan hukum jika hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr. Begitu juga mengenai nafkah anak dibebankan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr.maka dalil Penggugat dr tentang hak asuh anak dan nafkah anak harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dalam huruf (b) disebutkan bapak

yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun, huruf (f) disebutkan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya;

menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah biaya hidup merupakan kebutuhan anak yang bersifat *legal custody* yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, namun demikian untuk penentuan jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi sejumlah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dinilai cukup besar dan akan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setelah memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai kuli bangunan dan Penggugat Rekonvensi yang bekerja sebagai mengurus rumah tangga serta keadaan fisik Penggugat Rekonvensi dalam keadaan salah satu kaki diamputasi akibat penyakit diabetes, juga dengan memperhatikan pertimbangan kebutuhan hidup untuk anak yang berkembang baik keperluan makan yang bergizi, minuman dan pakaian anak oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebutuhan 2 (dua) orang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah

tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 2 (dua) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf d dan pasal 3 huruf a PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 Majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama “RZAS” Binti “IS”, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002 dan “MNHS” Bin “IS”, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan anak, kepada Penggugat sampai anak dewasa (21 tahun) dan mandiri, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayarnya;.

B. Analisis Penelitian

1. Analisis Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji dalam perspektif yuridis dan hukum Islam terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia

a. Perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian yang berlaku di Indonesia

Perceraian hal yang mungkin tidak mudah dimengerti oleh

anak-anak. Anak baru mampu menunjukkan sikap setelah mengetahui bahwa salah satu dari orangtuanya tidak tinggal bersama lagi. Anak tidak mengerti, mengapa banyak hal berubah. Setelah semua terjadi, anak baru bertanya-tanya, mengapa perceraian ini bisa terjadi. Hal yang tidak menyenangkan juga bagi anak apabila ia berada di lingkungan yang akan mengejek mereka karena berasal dari keluarga yang bercerai. Pada saat memberitahu, anak mungkin tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan orangtuanya.

Dapat dipastikan bahwa perceraian memberikan pengaruh kepada anak-anak. Seperti anak akan marah, kecewa, dan terkejut. Meski sebelum terjadi perceraian, anak kerap mengetahui orangtuanya sering bertengkar. Sering kali anak berpikir orangtua lain bisa bercerai, tapi orangtuanya tidak akan bercerai. Bahkan dalam kesehariannya pun, anak memiliki beberapa teman yang orangtuanya bercerai. Namun, anak akan tetap merasa terkejut dan bingung dengan perceraian ini.

Selain juga memikirkan, apa yang akan terjadi ke depannya. Anak juga merasa takut dan cemas akan kehilangan kasih sayang dari orangtuanya.” Saya harus tinggal dengan siapa? Apakah saya harus pindah rumah dan sekolah? Apakah masih bisa bertemu dan berkomunikasi dengan ayah atau ibunya? Apakah orangtuanya masih sayang padanya? Apakah saya akan diterlantarkan?” Pertanyaan-pertanyaan ini membuat anak akan menjadi cemas karena tidak tahu

apa yang akan terjadi.¹¹

Sistem hukum nasional yang akan kita kembangkan adalah sistem hukum Pancasila yang bahan- bahannya kita ambil dari aliran hukum adat, hukum agama, dan hukum barat sejauh unsur-unsur yang dimiliki masing-masing aliran sistem hukum itu tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan sumber dari segala sumber hukum nasional dan UUD 1945. Sistem hukum nasional yang mau kita kembangkan, tidak kita ambil atau adopsi begitu saja dari salah satu sistem hukum yang berlaku.¹²

Anak mempunyai hak atas keutuhan rumah tangga dimana mereka terlahirkan, karena mereka punya kepentingan atas utuhnya rumah tangga tersebut, serta mereka membutuhkan rukunnya kedua orang tua mereka.

Terlebih bagi anak-anak di bawah umur, siapa yang harus membela hak-hak mereka. Hukum acara perdata tidak mengatur mengenai hal ini, dalam undang-undang tentang perlindungan anak, Seharusnya bagi anak-anak di bawah umur, kepentingannya haruslah dilindungi oleh negara, sehingga negara harus mencarikan bentuk mekanisme guna membela kepentingan anak-anak di bawah umur,

¹¹ Savitri, Luh Surini Yulia. "Pengaruh perceraian pada anak.", (Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional, 2011): 7-8.

¹² A Zuffran Sabrie, *Peradilan Agama dalam wadah negara Pancasila: dialog tentang RUUPA*. (Pustaka Antara, 1990): 271.

hal ini pun tidak terpikirkan oleh pembuat undang-undang.¹³

Perceraian tidak hanya menimbulkan gangguan emosional bagi pasangan yang bercerai akan tetapi juga bagi anak akan terkena dampaknya. Terkadang anak akan merasa terperangkap di tengah-tengah saat orangtua bercerai. Rasa marah, takut, cemas akan perpisahan, sedih dan malu merupakan reaksi-reaksi bagi kebanyakan anak dari dampak perceraian. Dalam perasaan anak, perceraian adalah suatu kekurangan yang memalukan. Perceraian hampir selalu membuat anak bersedih, pemarah, dan lemah jiwanya, intinya anak berada dalam dilema dan merasakan berbagai masalah secara psikologi. Dampak perceraian terhadap anak akan lebih berat dibandingkan pada orangtua. Perceraian yang terjadi pada suatu keluarga memberikan dampak yang mempengaruhi jiwa dan kondisi anak. Anak yang mengalami hambatan dalam pemenuhannya terkait rasa cinta dan memiliki orangtua harus menghadapi kenyataan bahwa orangtuanya telah bercerai. Anak mendapat gambaran buruk tentang kehidupan berkeluarga.

Anak yang orang tuanya bercerai akan merasa malu dan konsep dirinya akan rusak karena efek perceraian sangat mempengaruhi perilaku anak-anak. Beberapa perilaku akan muncul pada anak yang orang tuanya bercerai, yaitu:

- 1) Anak mungkin saja bisa membenci orangtuanya

¹³ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, (Jakarta: mahkamah Agung RI, 2008): 328.

- 2) Kebencian anak terhadap orang tua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual.
- 3) Orang tua merupakan contoh bagi anak. Bahkan anak akan cenderung melakukan hal yang sama ketika sudah berumah tangga. Bila orang tua bercerai, tentu saja tentu saja bukan contoh yang baik.
- 4) Anak akan merasa tertekan, stres, dan depresi. Perasaan tertekan seperti ini bisa membuat si anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul, dan prestasi sekolahnya akan merosot.
- 5) Banyak hal kemungkinan juga akan muncul perilaku yang sebaliknya, dimana anak sebagai korban perceraian tidak selalu menjadi pendiam. Anak yang sedang depresi bisa mengiringnya ke dalam pergaulan yang salah, seperti terlibat dalam pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, atau bahkan kriminalitas.
- 6) Trauma perceraian tidak hanya dirasakan oleh suami istri yang baru saja berpisah, akan tetapi juga berimbas pada si anak.

Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah, atau takut menerima orang tua tirinya yang baru.¹⁴

Remaja yang orang tuanya bercerai mungkin akan mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan, apakah akan mengikuti ayah atau ibu. Ia cenderung mengalami frustrasi karena kebutuhan

¹⁴ Ismiati, "Perceraian Orangtua dan Problem Psikologis Anak." At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam 1.1 (2018): 8-12.

dasarnya, seperti perasaan ingin disayangi, dilindungi rasa aman dan dihargai telah tereduksi bersamaan dengan peristiwa perceraian orang tuanya. Keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan (broken home) merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak yang tidak sehat. Aspek-aspek yang berkaitan dengan kepribadian itu sendiri antara lain:

- 1) Karakter, yaitu konsekuen atau tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, konsisten atau tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat.
- 2) Temperamen, yaitu disposisi reaksi seperti seseorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan.
- 3) Sikap, yaitu sambutan terhadap objek (orang, benda, peristiwa, dan sebagainya) dapat bersifat positif, negative atau ambivalen (ragu-ragu).
- 4) Stabilitas Emosional, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional kepada rangsangan dari lingkungan. Seperti: mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih atau putus asa.
- 5) Responsibilitas, yaitu kesiapan untuk dapat menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
- 6) Sosiabilitas, yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan suatu hubungan interpersonal. Seperti pribadi yang terbuka atau

tertutup, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain.¹⁵

Dalam ikatan perkawinan seorang suami dan istri secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak mereka, namun dengan adanya perceraian kewajiban tersebut tidaklah hilang, kedua orangtua tetaplah berkewajiban untuk memelihara anak mereka. Ada beberapa problem yang terjadi pada mereka yang sudah bercerai dimana mereka yang sudah mendapatkan hak asuhnya tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik.¹⁶

Adapun seputar permasalahan mengenai hak asuh anak tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Ketegangan dan nuansa permusuhan yang akan muncul dalam persidangan kasus perceraian seringkali mendistorsi persepsi suami dan istri akan diri mereka. Di situ berlansung proses filter mental, yakni masing-masing pihak menginventarisasi kebaikan-kebaikan pribadinya seraya menonjolkan keburukan-keburukan pihak lawan.
- 2) Dalam beberapa kasus terdapat kenyataan bahwa orang tua yang mendapatkan hak asuh ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lain yang tidak mendapatkan perwalian juga ternyata juga sangat melalaikan kewajibannya

¹⁵ Ramadhani, Putri Erika, dan Hetty Krisnani, "Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2.1 (2019): 115, <http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/23126>.

¹⁶ Hidayah, Nurul. "Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (Studi Kasus Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat)", (Skripsi, Sumatera Utara; Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021): 58.

sehingga menyebabkan kepentingan anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas.

- 3) Orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tersebut ternyata tidak mengindahkan putusan pengadilan yang telah memberikan hak asuhnya kepada salah satu orang tua dan pihak ketiga sering ikut campur dalam hal ini.¹⁷

Bahwa setelah terjadinya perceraian, mantan suami seakan-akan tidak bertanggung jawab sebagai seorang bapak yang memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, agar dapat terpenuhi dengan baik semua yang menjadi hak anak. Padahal nafkah merupakan hak dasar yang seharusnya diterima oleh anak. Sedangkan hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dipenuhi oleh orang-orang di sekitarnya, terutama oleh orang tua anak itu sendiri. Dengan tidak diberikannya nafkah setiap bulan, tentunya dapat menimbulkan suatu akibat, seperti anak akan kesulitan dalam pembayaran biaya pendidikan, kesehatan, dan segala kebutuhan anak yang lainnya. Maka dari itu, apabila hak anak tidak dapat terpenuhi dengan baik maka anak dapat meminta kepada orang tuanya agar hak-haknya dipenuhi dengan baik.

Tindakan mantan suami yang tidak mau bertanggung jawab dalam pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian tersebut, telah jelas-jelas melanggar Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹⁷ Putri, Adhita Anggun Sestyo. "Pemeliharaan Anak (Hadlonah) Akibat Perceraian dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kota Semarang." (Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011) 51-52.

1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam pasal tersebut memerintahkan mantan suami sebagai bapak yang dibebani tanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan anak dan segala kebutuhan yang diperlukan anak sampai anak berusia 21 tahun atau mampu menafkahi dirinya sendiri. Karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang bapak, maka dalam pelaksanaannya bersifat memaksa. Hal tersebut boleh tidak dilakukan, jikalau memang mantan suami sudah benar-benar tidak sanggup untuk memberikan nafkah dan menanggung biaya pemeliharaan anak-anaknya

Dalam rangka terpenuhinya hak anak pasca perceraian, sebenarnya mantan istri atau pemegang hak asuh anak maupun anak itu sendiri (jika telah cakap hukum), dapat melakukan suatu upaya untuk seorang bapak dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan pengadilan. Akan tetapi kenyataannya yang terjadi adalah dalam masyarakat, masih terdapat beberapa pemegang hak asuh anak yang belum mengetahui mengenai upaya tersebut. Bahkan sebagian dari mereka menganggap, setelah dilakukannya pembacaan ikrar talak hubungan suami istri tersebut sudah resmi berakhir.¹⁸

b. Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia

¹⁸ Karimatul Ummah, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten.", (Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2020): 57-63.

Dalam hal perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian, negara telah melindungi hak tersebut melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi hak anak tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Upaya perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*¹⁹

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Dalam upaya perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian negara melindungi hak anak tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), menyebutkan bahwa *“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.”*

3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang

¹⁹ Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

perkawinan

Dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian demi melindungi hak anak telah jelas diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *“akibat hukum yang terjadi karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan. b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”*²⁰

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa *“(1) Anak berhak atas*

²⁰ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna. (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.”²¹

5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian yang terdapat dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Serta dikuatkan dalam Pasal 59, menyebutkan bahwa “(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak. (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.” Dimana dalam penjelasan Pasal 59 tersebut menyebutkan bahwa *“Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa asuh orang tua dicabut, atau bila anak disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya.”*²²

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian yang terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa *“Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*²³

²² Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

²³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

7) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian yang terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa "*Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.*" Serta dikuatkan dalam Pasal 14, menyebutkan bahwa "

(1) *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*

(2) *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan*

minatnya;

c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya;

dan

d. memperoleh Hak Anak lainnya.”

Dimana dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) tersebut menyebutkan, bahwa “Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara”.²⁴

8) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017

Dalam upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Huruf C Rumusan

Kamar Agama angka 4 menyebutkan bahwa “Dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua

²⁴ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah.”²⁵

9) Konvensi Hak Anak

Sebagai upaya negara dalam perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 menyebutkan bahwa *“Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah legislative, administrative, social dan Pendidikan untuk melindungi anak dari semua kekerasan fisik dan mental, cedera atau penganiayaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara berada dalam asuhan orangtua, wali, atau orang lain yang memelihara anak.”²⁶*

c. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam rangka perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia

Dalam hal ini penulis memaparkan mengenai hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang telah terkodifikasi menjadi Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian yang terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,

²⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017.

²⁶ Konvensi Hak-Hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989: 8.

menyebutkan bahwa “*Dalam hal terjadinya perceraian :*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
- c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”*

Serta dalam Pasal 106 menyebutkan bahwa:

- (1) *Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.*
- (2) *Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).*

Serta dikuatkan pula dalam Pasal 156, menyebutkan bahwa

“*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a. *anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:*
 1. *wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;*

2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
 - c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasman dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
 - d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
 - e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
 - f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

d. Analisis yuridis dan hukum Islam terhadap putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia

1) Analisis yuridis dan hukum Islam Penulis pada Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia

Pada bagian analisis yuridis putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh Penulis membagi pertimbangan menjadi dua, sebagai berikut:

a) Analisis yuridis Penulis pada Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia

(1) Analisis yuridis Penulis pada Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia

Dalam perkara ini penulis ingin melakukan analisis yang dapat memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi mengenai pertimbangan hukum dalam putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh tentang persoalan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia.

Dalam perkara ini sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama “A” Bin “Alm. B” dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama “KH” Binti “Alm. OH” sama-sama beragama Islam. Perkawinan keduanya telah menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 08 April 2006 di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 558/80/IV/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 11 April 2006.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan *“(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan yang sah apabila dilakukan sesuai hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut serta tercatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, disini terlihat terdapat adanya penundukan terhadap suatu hukum.

Apabila suatu perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita maka haruslah dilihat berdasarkan hukum apa mereka tunduk pada saat melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan ini dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal pihak yang akan melangsungkan pernikahan tersebut, maka segala hal yang terjadi setelah perkawinan itu berlangsung maka semua permasalahan tersebut haruslah diselesaikan sesuai hukum Islam dan hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama mempunyai asas personalitas keislaman. Begitu juga jika terjadi perkawinan secara Islam (perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama), namun berlangsungnya perkawinan kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan pada pernikahan “A” Bin “Alm. B” sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan “KH” Binti “Alm. OH” sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu:

- Termohon Tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya.

- Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberi oleh Pemohon.
- Termohon kurang suka kepada saudara-saudara Pemohon.

Maka kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama (berdasarkan penundukan hukum pertama kali melangsungkan perkawinan), yang selanjutnya berdasarkan relaas panggilan nomor: 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 16 September 2020 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas, sehingga Pengadilan Agama Sibuhuan yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut (berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Suatu perkara Cerai Talak delan alasan agar diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon Tidak menghargai Pemohon sebagai

suaminya, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberi oleh Pemohon, Termohon kurang suka kepada saudara-saudara Pemohon, dan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2020 sampai saat ini. Yang selanjutnya mendapatkan jawaban serta gugatan balik/gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

DALAM PUTUSAN SELA

- Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk memberikan dan menyerahkan nafkah Termohon selama dalam proses perkara a quo sebesar Rp 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) setiap tanggal 1 bulan berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONPENSI

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak 1 (satu)' raj'I terhadap diri Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

DALAM REKONPENSI

1. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan biaya nafkah lampau Pemohon

sebesar Rp Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
secara sekaligus dan seketika;

2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah Termohon sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Pemohon memberikan biaya mut'ah berupa emas London seberat 40 gram kepada Termohon sekaligus dan seketika;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya maskan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya kiswa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Raisah Hadi Binti Alhadi, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007; Zaki Hadi Bin Alhadi, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010; dan Marwah Hadi Binti Alhadi, lahir di Medan pada tanggal 21

Maret 2016 ada pada Termohon selaku ibu kandungnya;

7. Menghukum Termohon untuk memberikan biaya nafkah penghidupan, sekolah dan Kesehatan atas ketiga anak-anak Pemohon yang bernama Raisah Hadi Binti Alhadi, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007; Zaki Hadi Bin Alhadi, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010; dan Marwah Hadi Binti Alhadi, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp 3.000.000,00 setiap tanggal 7/bulan berjalan hingga ketiganya berusia dewasa dan mandiri;

Atau : apabila Ketua/Anggota majelis Hakim berpendapat lain mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam hal amar putusan hakim (*dictum*) adalah berdasarkan apa yang di tuntutan para pihak baik tuntutan pokok maupun tuntutan balik. Akan tetapi putusan tersebut terkadang tidak seluruhnya dapat dikabulkan, karena kadang putusan tersebut hanya mengabulkan Sebagian serta melolak selain dan selebihnya/menyatakan tidak dapat diterima selainnya.

Namun inti dari suatu *dictum* adalah apakah

Majelis Hakim dapat memutuskan suatu perkawinan itu oleh karena adanya perceraian atau talak serta memutuskan perkawinan dan masalah pemeliharaan anak (kedudukan anak) ataupun kewajiban antara orang tua dan anak.

Dalam hal pertimbangan hukum dan Majelis Hakim dalam putusannya nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dengan mendasarkan pada penerapan Pasal 19 huruf (f) "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" jo Pasal 22 "(1) *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.*" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut*

dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.” adalah sudah tepat karena telah menerapkan teori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah melindungi hak-hak dasar manusia tersebut harus dipenuhi, sehingga wajib untuk dilindungi oleh negara dari siapapun yang berusaha untuk mengancam atau mengambilnya, dimana hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi “A” Bin “Alm. B” mentalak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi “KH” Binti “Alm. OH” untuk melakukan

perceraian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menyatakan perkawinannya putus karena perceraian. Pertimbangan hukumnya sudah tepat. Dimana Penulis berpendapat dalam perkara ini kedua saksi Termohon Konvensi justru menguatkan dalil-dalil Pemohon Konvensi mengenai pertengkaran dan perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan memberikan kesaksian :

1. Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Raisah Hadi binti Alhadi, Zaki Hadi bin Alhadi, dan Marwah Hadi binti Alhadi;
2. Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 3 bulan yang lalu;
3. Bahwa, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon meminjamkan gergaji kayu kepada tetangga Pemohon dan Termohon kemudian gergaji tersebut hilang;

4. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang, saat ini Pemohon tinggal di rumah milik kakak kandung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

Sehingga berdasarkan analisis bukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terhadap pembuktian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 08 April 2006 di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 558/80/IV/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 11 April 2006;
2. Bahwa saat menikah status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Pinang selama 6 tahun setelah itu

pindah ke Desa Huta Lombang Kecamatan Lubuk Barumon sampai sekarang;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama:

- 4.1 "RH" Binti "A", Perempuan, Lahir di Kuta Cane, pada tanggal 13 April 2007;

- 4.2 "ZH" Bin "A", Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 20 April 2010;

- 4.3 "MH" Binti "A", Perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 21 Maret 2016;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak suka terhadap keluarga Pemohon, pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2020 ketika Pemohon yang akan meminjamkan gergaji kayu kepada kakak kandung Pemohon tetapi Termohon tidak mengizinkannya karena Termohon tidak suka terhadap kakak kandung Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan dirawat oleh Termohon;
8. Bahwa, kedua belah pihak baik Pemohon ataupun Termohon telah dinasehati oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menarik sebuah fakta hukum sebagai berikut, bahwa antara suami isteri benar telah terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak suka terhadap keluarga Pemohon, pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juli 2020 ketika Pemohon yang akan meminjamkan gergaji kayu kepada kakak kandung Pemohon tetapi Termohon tidak mengizinkannya karena Termohon tidak suka terhadap kakak kandung Pemohon;

Sehingga berdasarkan kabulnya permohonan Pemohon Konvensi tersebut hakim dalam putusannya

nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dengan mendasarkan pada penerapan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*” sudah tepat dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sibuhuan sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan.

Bahwa setelah pertimbangan konvensi, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum selanjutnya mempertimbangkan mengenai tuntutan balik atau yang disebut juga gugatan rekonvensi.

Adapun tuntutan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

- Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk memberikan dan menyerahkan nafkah Termohon selama dalam proses perkara a quo sebesar Rp

9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) setiap tanggal 1 bulan berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

1. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan biaya nafkah lampau Pemohon sebesar Rp Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah Termohon sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Pemohon memberikan biaya mut'ah berupa emas London seberat 40 gram kepada Termohon sekaligus dan seketika;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya maskan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya kiswah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon secara tunai dan seketika;

6. Menyatakan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Raisah Hadi Binti Alhadi, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007; Zaki Hadi Bin Alhadi, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010; dan Marwah Hadi Binti Alhadi, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016 ada pada Termohon selaku ibu kandungnya;

7. Menghukum Termohon untuk memberikan biaya nafkah penghidupan, sekolah dan Kesehatan atas ketiga anak-anak Pemohon yang bernama Raisah Hadi Binti Alhadi, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007; Zaki Hadi Bin Alhadi, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010; dan Marwah Hadi Binti Alhadi, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp 3.000.000,00 setiap tanggal 7/bulan berjalan hingga ketiganya berusia dewasa dan mandiri;

Atau : apabila Ketua/Anggota majelis Hakim berpendapat lain mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dimana Penulis mengkhususkan mengenai pertimbangan hukum terhadap hak anak sebagaimana

Penulis mengkhususkan tentang perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian.

Mengenai Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) memakai penerapan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ”
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Karena Penulis berpendapat bahwa hubungan antara ayah/ibu dan anak tidak akan putus dengan adanya perceraian kedua orangtua anak tersebut serta kewajiban orangtua terhadap anak tidak akan hilang hanya karena adanya perpisahan atau perceraian mereka.

Mengenai dikabulkannya pemeliharaan anak ditangan penggugat oleh Hakim dengan mendasarkan pada penerapan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*” adalah sudah tepat karena telah menerapkan teori analisis

putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah memenuhi hak dasar anak sebagai manusia dalam hal menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dimana berdasarkan Jawaban Rekonvensi dan Pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak menuntut balik atas hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Raisah Hadi Binti Alhadi (Perempuan, umur 13 tahun), Zaki Hadi Bin Alhadi (Laki-laki, umur 10 tahun), Marwah Hadi Binti Alhadi (Perempuan, umur 4 tahun), serta Tergugat Rekonvensi memberikan hak asuh atas

anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta Majelis dalam pertimbangan hukum berpendapat bahwa dalam petitum ini tidak terdapat perselisihan mengenai pemeliharaan anak berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi di depan sidang menyatakan tidak keberatan apabila ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, juga Penulis berpendapat dimana anak-anak dalam perkara ini masih berumur dan masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan seseorang ibu dan penggugat sebagai ibu tidak termasuk orang terhalang untuk memelihara anak.

Mengenai pertimbangan hukum mengenai alasan pencabutan hak hadhanah pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 “*Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah)*

harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah.” adalah sudah tepat karena telah menerapkan teori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah memenuhi hak dasar anak sebagai manusia dalam hal menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, dikarenakan walaupun hubungan kedua orangtua anak tersebut telah terpisah, namun jangan sampai anak merasa kekurangan rasa kasih sayang dari kedua orangtuanya tersebut agar perkembangan anak tersebut semakin baik dan mempunyai kepercayaan diri yang baik.

Dalam hal pembebanan nafkah anak dengan mendasarkan pada penerapan Pasal 105 huruf (c) "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*" dan Pasal 149 (d) "*memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*"

Kompilasi Hukum Islam adalah sudah tepat adalah sudah tepat karena telah menerapkan teori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah memenuhi hak dasar anak sebagai manusia

dalam hal menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dimana Penulis berpendapat hal tersebut sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut”* dan huruf (c) *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”* Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dimana dalam keterangannya tergugat Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah untuk pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 300.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dari tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga hakim merasa perlu mengambil jalan

tengah untuk memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan penghasilan Penggugat Rekonvensi serta fakta hukum dipersidangan.

(2) Analisis Penulis pada Amar Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa *“Peradilan dilakukan ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*. Serta berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa: *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”* artinya bahwa Hakim mengetahui hukum (objektif), bahwa Hakim karena jabatannya bertugas menemukan dan menentukan titik

apa yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksa. Selain itu berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban dari putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif, Putusan Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dirasakan sangat objektif untuk memutuskan suatu perceraian yang di akibatkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang mengedepankan perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian.

Bahwa di dalam permohonan Pemohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut untuk:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Alhadi Bin Alm. Budiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Khairina Hasibuan S.pdi Binti Alm. Drs. H. Oloan Hasibuan);

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsaidar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa dalam Jawaban Termohon Konvensi yang disertakan gugatan balik berupa gugatan rekonsensi sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

- Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk memberikan dan menyerahkan nafkah Termohon selama dalam proses perkara a quo sebesar Rp 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) setiap tanggal 1 bulan berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONPENSI

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak 1 (satu) 'raj'I terhadap diri Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

DALAM REKONPENSI

1. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan biaya nafkah lampau Pemohon sebesar Rp Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah Termohon sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Pemohon memberikan biaya mut'ah berupa emas London seberat 40 gram kepada Termohon sekaligus dan seketika;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya maskan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya kiswah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Raisah Hadi Binti Alhadi, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007; Zaki Hadi Bin Alhadi, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010; dan Marwah

Hadi Binti Alhadi, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016 ada pada Termohon selaku ibu kandungnya;

7. Menghukum Termohon untuk memberikan biaya nafkah penghidupan, sekolah dan Kesehatan atas ketiga anak-anak Pemohon yang bernama Raisah Hadi Binti Alhadi, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007; Zaki Hadi Bin Alhadi, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010; dan Marwah Hadi Binti Alhadi, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp 3.000.000,00 setiap tanggal 7/bulan berjalan hingga ketiganya berusia dewasa dan mandiri;

Atau : apabila Ketua/Anggota majelis Hakim berpendapat lain mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan telah mengadili dan memberi putusan atas semua bagian apa yang digugat/dituntut oleh Pemohon Konvensi serta tuntutan balik dari Penggugat Rekonvensi, yang menjadi pertimbangan hakim adalah fakta peristiwa dan fakta hukum yang bersumber dari alat bukti Tertulis dan alat bukti saksi serta keterangan

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di
Persidangan..

Dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis

Hakim mengadili dan memutuskan bahwa menyatakan:

Dalam Provisi

Menyatakan gugatan provisi Termohon tidak dapat
diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (“A” Bin “Alm.
B”) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap
Termohon (Khairina Hasibuan S.Pd.I Binti Alm.
Drs. H. Oloan Hasibuan) di depan sidang
Pengadilan Agama Sibuhuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar
nafkah madliyah (terutang) selama 4 (empat) bulan
kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp
1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak sebagai berikut:

3.1 Nafkah `Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3.2 Mut`ah berupa uang sejumlah Rp 1.400.000,00, (satu juta empat ratus ribu rupiah);

3.3 Kiswah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sebagaimana tersebut pada diktum 3.1, 3.2, dan 3.3 sebelum ikrar talak diucapkan;

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab hadlanah terhadap 3 (tiga) orang anak, yaitu:

5.1 "RH" Binti "A", Perempuan, umur 13 tahun;

5.2 "ZH" Bin "A", Laki-laki, umur 10 tahun;

5.3 "MH" Binti "A", Perempuan, umur 4 tahun;

6. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya, sebagaimana tersebut pada diktum 5.1, 5.2 dan 5.3 dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hadlanah atas anak-anak tersebut;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Sibuhuan tersebut telah tepat dengan penerapan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada ayat (2) menyebutkan bahawa "*Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*" Serta pasal (3) *Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud*

pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.”, karena telah menerapkan teori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah melindungi hak-hak dasar manusia tersebut harus dipenuhi, sehingga wajib untuk dilindungi oleh negara dari siapapun yang berusaha untuk mengancam atau mengambilnya. Dikarenakan dalam kaki putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh tersebut berbunyi : Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Awwal* 1442 Hijriah, oleh kami Nur Khozin Maki, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Tayep Suparli, S.Sy masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa /Penggugat Rekonvensi.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Sibuhuan tersebut telah sesuai dengan penerapan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman "*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*" Karena dalam pertimbangan hukum putusan telah menyebutkan dengan tepat mengenai alasan dan dasar dari putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh tersebut.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Sibuhuan tersebut telah sesuai dengan penerapan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman "*Tiap*

putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang". Karena telah menerapkan teori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah melindungi hak-hak dasar manusia tersebut harus dipenuhi, sehingga wajib untuk dilindungi oleh negara dari siapapun yang berusaha untuk mengancam atau mengambilnya. Dimana dalam putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh tersebut terdapat kolom tanda tangan bagi Ketua Majelis, Para hakim Anggota dan Panitera Pengganti.

b) Analisis hukum Islam Penulis pada Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia

Dalam perkara ini penulis ingin melakukan

analisis dalam lingkup hukum Islam yang dapat memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi mengenai pertimbangan hukum dalam putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh tentang persoalan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia.

Dalam hal pertimbangan hukum terhadap dikabulkannya perceraian antara “A” Bin “Alm. B” sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan “KH” Binti “Alm. OH” sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dengan berdasarkan penerapan kaidah

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: *“Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”*,²⁷

Dan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat

227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya : *“Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*.²⁸

²⁷ Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan, 29.

²⁸ Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan, 30.

Serta firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”*,²⁹

Penulis berpendapat sudah tepat karena telah menerapkan terori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah melindungi hak-hak dasar manusia tersebut harus dipenuhi, sehingga wajib untuk dilindungi oleh negara dari siapapun yang berusaha untuk mengancam atau mengambilnya. Karena sebagaimana fakta-fakta hukum bahwa antara suami

²⁹ Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan, 30.

isteri benar telah terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak suka terhadap keluarga Pemohon, pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juli 2020 ketika Pemohon yang akan meminjamkan gergaji kayu kepada kakak kandung Pemohon tetapi Termohon tidak mengizinkan karena Termohon tidak suka terhadap kakak kandung Pemohon, serta akhirnya mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan, oleh karenanya sejak saat itu keduanya telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai suami maupun isteri, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak ada perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Penulis berpendapat sudah tepat putusan tersebut karena jika tetap bersama

lebih banyak mendatangkan mudharatnya dibandingkan manfaat dalam pernikahan tersebut.

Mengenai mengabulkan Pemeliharaan anak/Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) kepada Ibu Kandung dalam hal ini kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Penulis menilai sudah tepat karena telah menerapkan teori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah memenuhi hak dasar anak sebagai manusia dalam hal menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimana terdapat fakta hukum di persidangan, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan

bertanggungjawab dalam mengurus anak dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi di depan sidang menyatakan tidak keberatan apabila ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dalam petitum ini tidak terdapat perselisihan mengenai pemeliharaan anak, dan hal tersebut sesuai dengan penerapan hadis nabi Muhammad Saw: *“Abdullah bin Amr ra. Bercerita, “seorang wanita datang dan bertanya kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku lah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi perlindungannya dan air susu yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. „Maka, sabda beliau saw „Engkau lebih berhak terhadapnya (anak), selama engkau belum menikah dengan orang lain.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, dan Hakim) hlm 13.*³⁰

Mengenai pembebanan nafkah yang dikabulkan kepada ayahnya dalam hal ini sebagai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, Penulis menilai sudah

³⁰ Nurmila, Ila, Azmi Azizah, and Robi Awaludin. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Ulama Pedesaan." *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15.1 (2019): 13. <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/272>.

tepat telah menerapkan teori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah memenuhi hak dasar anak sebagai manusia dalam hal menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimana terdapat fakta dipersidangan Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun dengan jumlah pemberian berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, serta Majelis Hakim memutuskan sendiri bersaran nafkah anak tersebut berdasarkan memenuhi rasa keadilan dengan jumlah yang tidak akan memberatkan Tergugat

Rekonvensi dan ketiga orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya karena sesuai dengan penerapan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: *"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf"*.³¹

2) Analisis yuridis dan hukum Islam Penulis pada Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia

Pada bagian analisis yuridis putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji Penulis membagi pertimbangan menjadi dua, sebagai berikut:

a) Analisis yuridis Penulis Pada Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia

(1) Analisis yuridis Penulis Pada Perimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia

Dalam perkara ini penulis ingin melakukan analisis yang dapat memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi mengenai pertimbangan hukum dalam putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji tentang

³¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971): 57.

persoalan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia.

Dalam perkara ini sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama “IS” Bin “MS” dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama “LR” Binti “HA” sama-sama beragama Islam. Perkawinan keduanya telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 14 Jumadi akhir 1422 H atau tepatnya tanggal 2 september 2001 sesuai Buku Nikah Nomor 263/26/IX/2001 tertanggal 3 september 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Binjai Selatan Kota Binjai.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan “(1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.* (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan yang sah apabila dilakukan sesuai hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut serta tercatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, disini terlihat terdapat adanya

penundukan terhadap suatu hukum.

Apabila suatu perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita maka haruslah dilihat berdasarkan hukum apa mereka tunduk pada saat melangsungkan perkawinan. Apabila perkawinan ini dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal pihak yang akan melangsungkan pernikahan tersebut, maka segala hal yang terjadi setelah perkawinan itu berlangsung maka semua permasalahan tersebut haruslah diselesaikan sesuai hukum Islam dan hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama mempunyai asas personalitas keislaman. Begitu juga jika terjadi perkawinan secara Islam (perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama), namun berlangsungnya perkawinan kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan pada pernikahan “IS” Bin “MS” sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan “LR” Binti “HA” sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu

- Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.

- Termohon mempunyai cemburu yang berlebihan kepada Pemohon
- Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dari Termohon.

Maka kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama (berdasarkan penundukan hukum pertama kali melangsungkan perkawinan), sehingga Pengadilan Agama Binjai yang berwenang menyelesaikan perkara tersebut (berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Suatu perkara Cerai Talak delan alasan agar diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2004 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon mempunyai cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dari Termohon, serta Pemohon

dan Termohon telah berpisah sejak awal juni 2021 sampai saat ini. Yang selanjutnya mendapatkan jawaban serta gugatan balik/gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi berupa:

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Dalam Reconvensi :

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar hak-hak Penggugat dr berupa :
 - a. Uang Iddah sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) selama 3 bulan ;
 - b. Uang Mut'ah berupa Kalung Emas London Seberat 25 (dua puluh lima) gram ;
 - c. Uang Kiswah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk 3 bulan ;
 - d. Uang Maskan berupa pembayaran perawatan rumah, rekening listrik dan biaya kebersihan rumah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan ;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama "RZABS" Binti "IS" (pr) berumur 19 tahun dan

anak kedua bernama “MNHS” Binti “IS” (lk) berumur 16 tahun kepada Penggugat dr ;

4. Menghukum kepada Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Penggugat dr yang bernama “RZABS” Binti “IS” (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama “MNHS” Binti “IS” (lk) berumur 16 tahun sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dr setiap tanggal lima dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun.
5. Menghukum kepada Tergugat dr untuk membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat dr selama 30 bulan sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan ; jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Dalam hal amar putusan hakim (dictum) adalah berdasarkan apa yang di tuntutan para pihak baik tuntutan pokok maupun tuntutan balik. Akan tetapi putusan

tersebut terkadang tidak seluruhnya dapat dikabulkan, karena kadang putusan tersebut hanya mengabulkan Sebagian serta melolak selain dan selebihnya/menyatakan tidak dapat diterima selainnya.

Namun inti dari suatu dictum adalah apakah Majelis Hakim dapat memutuskan suatu perkawinan itu oleh karena adanya perceraian atau talak serta memutuskan perkawinan dan masalah pemeliharaan anak (kedudukan anak) ataupun kewajiban antara orang tua dan anak.

Dalam hal pertimbangan hukum dan Majelis Hakim dalam putusannya nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji dengan mendasarkan pada penerapan Pasal 19 huruf (f) "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" jo Pasal 22 "*(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan*

pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.” Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam “*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.*” adalah sudah tepat karena telah menerapkan teori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah melindungi hak-hak dasar manusia tersebut harus dipenuhi, sehingga wajib untuk dilindungi oleh negara dari siapapun yang berusaha untuk mengancam atau mengambilnya. Dimana Majelis

Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi “IS” Bin “MS” mentalak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi “LR” Binti “HA” untuk melakukan perceraian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menyatakan perkawinannya putus karena perceraian. Pertimbangan hukumnya sudah tepat. Dimana Penulis berpendapat dalam perkara ini kedua saksi Termohon Konvensi justru menguatkan dalil-dalil Pemohon Konvensi mengenai pertengkaran dan perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan memberikan kesaksian :

1. Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
2. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah secara bawah tangan dengan perempuan yang bernama Maya;

Sehingga berdasarkan analisis bukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terhadap pembuktian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan

fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.3 “RZAS” Binti “IS”, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002;
 - 2.4 “MNHS” Bin “IS”, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005;
3. Bahwa Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu;
4. Bahwa Pihak keluarga bahkan saksi sendiri telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut mengenai alasan perceraian, selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya

yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2018 atau sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) bulan;

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipiel dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami isteri;
3. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Sehingga berdasarkan kabulnya permohonan Pemohon Konvensi tersebut hakim dalam putusannya nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji dengan mendasarkan pada penerapan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*” sudah tepat dimana

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Binjai sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) patut dikabulkan.

Bahwa setelah pertimbangan konvensi, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum selanjutnya mempertimbangkan mengenai tuntutan balik atau yang disebut juga gugatan rekonvensi.

Adapun tuntutan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menghukumkan kepada Tergugat dr untuk

membayar hak-hak Penggugat dr berupa :

- a. Uang Iddah sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juuta rupiah) selama 3 bulan ;
- b. Uang Mut'ah berupa Kalung Emas London Seberat 25 (dua puluh lima) gram ;
- c. Uang Kiswah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk 3 bulan ;

d. Uang Maskan berupa pembayaran perawatan rumah, rekening listrik dan biaya kebersihan rumah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan ;

3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama “RZABS” Binti “IS” (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama “MNHS” Binti “IS” (lk) berumur 16 tahun kepada Penggugat dr ;

4. Menghukum kepada Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Penggugat dr yang bernama “RZABS” Binti “IS” (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama “MNHS” Binti “IS” (lk) berumur 16 tahun sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dr setiap tanggal lima dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun.

5. Menghukum kepada Tergugat dr untuk membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat dr selama 30 bulan sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Pemohon dan/Tergugat dan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan ; jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Dimana Penulis mengkhususkan mengenai pertimbangan hukum terhadap hak anak sebagaimana Penulis mengkhususkan tentang perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian.

Mengenai Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) memakai penerapan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ”
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidiknya anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Karena Penulis berpendapat bahwa hubungan antara ayah/ibu dan anak tidak akan putus dengan adanya perceraian kedua orangtua anak tersebut serta kewajiban orangtua terhadap anak tidak akan hilang hanya karena adanya

perpisahan atau perceraian mereka.

Mengenai dikabulkannya pemeliharaan anak ditangan penggugat oleh Hakim dengan mendasarkan pada penerapan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam “*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya*” adalah sudah tepat karena telah menerapkan teori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah memenuhi hak dasar anak sebagai manusia dalam hal menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimana dalam

pertimbangan Majelis Hakim tersebut, usia dari anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah mumayyiz, anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama “RZABS” Binti “IS”, perempuan sudah berumur 19 tahun dan begitu juga dengan anak kedua bernama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama “MNHS” Binti “IS”, laki-laki juga telah berumur 16 tahun. Serta berdasarkan Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi di persidangan bahwa anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah melebihi umur 12 tahun, demi keadilan dan kemaslahatan bagi anak-anak dan agar tidak memihak kepada Tergugat dr dan Penggugat dr maka sangat beralasan hukum jika hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr. Begitu juga mengenai nafkah anak dibebankan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr. maka dalil Penggugat dr tentang hak asuh anak dan nafkah anak harus dikesampingkan, menimbang bahwa didalam pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa di dalam Jawaban Rekonvensi dan Pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan Tergugat

Rekonvensi menolak untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi, serta Majelis dalam pertimbangan hukum berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak berdasarkan fakta ternyata selama pisah tempat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dua orang anaknya tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, serta selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dipersidangan bahwa anak-anak penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama “RZAS” Binti “IS”, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002 dan “MNHS” Bin “IS”, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005 dipersidangan memberikan keterangan untuk lebih memilih tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya. Oleh karena itu Penulis berpendapat bahwa penerapan pasal tersebut sudah tepat guna melindungi hukum bagi anak pasca perceraian kedua orangtua mereka.

Mengenai pertimbangan hukum mengenai

alasan pencabutan hak hadhanah pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 “*Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah.*” adalah telah tepat telah menerapkan teori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah memenuhi hak dasar anak sebagai manusia dalam hal menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dikarenakan walaupun hubungan kedua orangtua anak tersebut telah terpisah, namun jangan sampai anak merasa kekurangan rasa kasih sayang dari kedua orangtuanya tersebut agar perkembangan anak tersebut semakin baik dan mempunyai kepercayaan diri yang baik.

Dalam hal pembebanan nafkah anak dengan mendasarkan pada penerapan Pasal 41 huruf (a) *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”* dan huruf (b) *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.”* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang dikuatkan oleh penerapan pasal 156 huruf (d) *“semua biaya hadhanah dan*

nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)” dan huruf (f) “pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.” Kompilasi Hukum Islam. Serta selanjutnya berdasarkan penerapan Pasal 105 huruf (c) *“biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”* dan Pasal 149 (d) *“memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”* Kompilasi Hukum Islam adalah sudah tepat telah menerapkan teori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah memenuhi hak dasar anak sebagai manusia dalam hal menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disebabkan karena Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak untuk memberikan nafkah anak dengan alasan Bahwa anak-anak Tergugat dr dan Penggugat dr telah melebihi umur 12 tahun, demi keadilan dan kemaslahatan bagi anak-anak dan agar tidak memihak kepada Tergugat dr dan Penggugat dr maka sangat beralasan hukum jika hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr. Begitu juga mengenai nafkah anak dibebankan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr.maka dalil Penggugat dr tentang hak asuh anak dan nafkah anak harus dikesampingkan. Penulis berpendapat kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah tidaklah hilang dengan adanya perceraian ataupun perpisahan tempat tinggal antara ayah dengan anak-anaknya. Serta tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi sejumlah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dinilai cukup besar dan akan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi

dimana Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai Kuli Bangunan, sehingga Majelis Hakim merasa perlu mengambil jalan tengah untuk memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai kuli bangunan dan Penggugat Rekonvensi yang bekerja sebagai mengurus rumah tangga serta keadaan fisik Penggugat Rekonvensi dalam keadaan salah satu kaki diamputasi akibat penyakit diabetes, juga dengan memperhatikan pertimbangan kebutuhan hidup untuk anak yang berkembang baik keperluan makan yang bergizi, minuman dan pakaian anak guna melindungi hak anak pasca perceraian.

(2) Analisis Penulis Pada Amar Putusan Dalam Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Pasca Perceraian Di Indonesia

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "*Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*

Serta berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa: *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”* artinya bahwa Hakim mengetahui hukum (objektif), bahwa Hakim karena jabatannya bertugas menemukan dan menentukan titik apa yang berlaku terhadap perkara yang sedang diperiksa. Selain itu berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”*

Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban dari putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif, Putusan Hakim Pengadilan Agama Binjai Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji dirasakan sangat objektif untuk memutuskan suatu perceraian yang di akibatkan oleh

perselisihan dan pertengkaran yang mengedepankan perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian.

Bahwa di dalam permohonan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i dari Pemohon ("IS" Bin "MS") terhadap Termohon ("LR" Binti "HA") di depan Persidangan Pengadilan Agama Binjai.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam Jawaban Termohon Konvensi yang disertakan gugatan balik berupa gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar hak-hak Penggugat dr berupa :
 - a. Uang Iddah sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juuta rupiah) selama 3 bulan ;

- b. Uang Mut'ah berupa Kalung Emas London Seberat 25 (dua puluh lima) gram ;
 - c. Uang Kiswah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk 3 bulan ;
 - d. Uang Maskan berupa pembayaran perawatan rumah, rekening listrik dan biaya kebersihan rumah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan ;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama "RZABS" Binti "IS" (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama "MNHS" Binti "IS" (lk) berumur 16 tahun kepada Penggugat dr ;
 4. Menghukum kepada Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Penggugat dr yang bernama "RZABS" Binti "IS" (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama "MNHS" Binti "IS" (lk) berumur 16 tahun sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dr setiap tanggal lima dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun.
 5. Menghukum kepada Tergugat dr untuk membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat dr selama

30 bulan sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon dan/Tergugat dan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan ; jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai telah mengadili dan memberi putusan atas semua bagian apa yang digugat/dituntut oleh Pemohon Konvensi serta tuntutan balik dari Penggugat Rekonvensi, yang menjadi pertimbangan hakim adalah fakta peristiwa dan fakta hukum yang bersumber dari alat bukti Tertulis dan alat bukti saksi serta keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Persidangan..

Dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengadili dan memutuskan bahwa menyatakan:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (“IS” Bin “MS”) untuk menjatuhkan talak satu *raj`I* terhadap

Termohon (“LR” Binti “HA”) di hadapan sidang
Pengadilan Agama Binjai;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk
membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai
akibat talak, yang dibayarkan sebelum pengucapan
ikrar talak diucapkan, berupa:

2.1 *`Iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) setiap bulan selama tiga bulan
dengan jumlah keseluruhan Rp3.000.000,00
(tiga juta rupiah);

2.2 *Mut`ah* dalam bentuk Emas London Seberat
2 (dua) gram;

2.3 Biaya *Kiswah* sejumlah Rp500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai
pemegang hak dan tanggung jawab *hadhanah*
terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing
bernama:

3.1 “RZAS” Binti “IS”, perempuan, lahir pada
tanggal 03 September 2002;

3.2 “MNHS” Bin “IS”, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005;

dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dan berkumpul dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 3 amar putusan ini sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan anak
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Binjai tersebut telah tepat dengan penerapan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada ayat (2) menyebutkan bahawa *“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”* Serta pasal (3) *Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.”* karena telah menerapkan teori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah melindungi hak-hak dasar manusia tersebut harus dipenuhi, sehingga wajib untuk dilindungi oleh negara dari siapapun yang berusaha untuk mengancam atau mengambilnya. Dimana dalam kaki putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji tersebut berbunyi : Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada

hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Binjai pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ainul Mardhiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Binjai tersebut telah sesuai dengan penerapan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman "*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*" Karena dalam pertimbangan hukum

putusan telah menyebutkan dengan tepat mengenai alasan dan dasar dari putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji tersebut.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Binjai tersebut telah sesuai dengan penerapan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman "*Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang*". Karena telah menerapkan teori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah melindungi hak-hak dasar manusia tersebut harus dipenuhi, sehingga wajib untuk dilindungi oleh negara dari siapapun yang berusaha untuk mengancam atau mengambilnya. Dimana dalam

putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji tersebut terdapat kolom tanda tangan bagi Ketua Majelis, Para hakim Anggota dan Panitera Pengganti.

b) Analisis hukum Islam Penulis pada Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia

Dalam perkara ini penulis ingin melakukan analisis dalam lingkup hukum Islam yang dapat memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi mengenai pertimbangan hukum dalam putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji tentang persoalan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia.

Dalam hal pertimbangan hukum terhadap dikabulkannya perceraian antara “IS” Bin “MS” sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan “LR” Binti “HA” sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji dengan berdasarkan penerapan kaidah.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”,³²

Dan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya : “Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.³³

Serta firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يُغنِ اللهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللهُ وُسْعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”,³⁴

Penulis berpendapat sudah tepat karena telah menerapkan terori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam

³² Putusan Pengadilan Agama Binjai, 33.

³³ Putusan Pengadilan Agama Binjai, 33.

³⁴ Putusan Pengadilan Agama Binjai, 34.

memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah melindungi hak-hak dasar manusia tersebut harus dipenuhi, sehingga wajib untuk dilindungi oleh negara dari siapapun yang berusaha untuk mengancam atau mengambilnya. Disebabkan karena sebagaimana fakta-fakta hukum bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2018 atau sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) bulan, sehingga Penulis berpendapat sudah tepat putusan tersebut karena jika tetap bersama lebih banyak mendatangkan mudharatnya dibandingkan manfaat dalam pernikahan tersebut.

Mengenai mengabulkan Pemeliharaan anak/Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) kepada Ibu Kandung dalam hal ini kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, Penulis menilai sudah tepat karanakarena telah menerapkan teori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan

harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah memenuhi hak dasar anak sebagai manusia dalam hal menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana terdapat fakta hukum di persidangan, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi di depan sidang menyatakan tidak keberatan apabila kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dalam petitum ini tidak terdapat perselisihan mengenai pemeliharaan anak, serta anak-anak penggugat Rekonvensi dan tergugat yang bernama

“RZAS” Binti “IS”, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002 dan “MNHS” Bin “IS”, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005 dipersidangan memberikan keterangan untuk lebih memilih tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonversi selaku ibu kandungnya. Hal tersebut sesuai dengan penerapan hadis nabi Muhammad Saw: *“Abdullah bin Amr ra. Bercerita, “seorang wanita datang dan bertanya kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi perindungannya dan air susu yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. „Maka, sabda beliau saw „Engkau lebih berhak terhadapnya (anak), selama engkau belum menikah dengan orang lain.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, dan Hakim).*³⁵

Mengenai pembebanan nafkah yang dikabulkan kepada ayahnya dalam hal ini sebagai Tergugat Rekonversi/Pemohon Konvensi, Penulis menilai sudah tepat karena karena telah menerapkan terori analisis putusan dengan tepat dengan memberikan kepastian

³⁵ Nurmila, Ila, Azmi Azizah, and Robi Awaludin. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Ulama Pedesaan." *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15.1 (2019): 13. <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/272..>

hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat guna mewujudkan harapan yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menginginkan hakim dalam memutus, senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga telah menerapkan teori perlindungan hak anak pasca perceraian dengan tepat karena telah memenuhi hak dasar anak sebagai manusia dalam hal menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disebabkan sebagaimana fakta dipersidangan Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah anak namun tidak menghalangi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta Majelis Hakim memutuskan sendiri bersaran nafkah anak tersebut berdasarkan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain. Hal tersebut sesuai dengan penerapan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233

yang artinya: "*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)*".³⁶

2. Persamaan dan perbedaan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia dalam perspektif yuridis terhadap analisis putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji

a. Persamaan dan perbedaan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia dalam perspektif yuridis terhadap analisis putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji

1) Persamaan dan perbedaan hasil analisis yuridis terhadap putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji terhadap pertimbangan hukum perceraian

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon Konvensi mengenai Cerai Talak menggunakan pertimbangan hukum perkara nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji dengan sama-sama menerapkan pasal penerapan Pasal 19 huruf (f) "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. Antara*

³⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971): 57.

suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” jo Pasal 22 “(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.” Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.”.

Namun, hanya berbeda penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dimana pada putusan perkara nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena “sejak akhir tahun 2014 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena: Termohon Tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberi oleh

Pemohon dan Termohon kurang suka kepada saudara-saudara Pemohon serta puncak permasalahan terjadi sekitar bulan juli tahun 2020 yang tanggalnya Pemohon sudah tidak ingat lagi, saat Pemohon menanyakan keberadaan barang yang dipinjamkan Termohon kepada orang lain, padahal barang itu sudah duluan dipinjam kakak kandung Pemohon namun Termohon tidak suka bila sesuatu hal yang berhubungan dengan saudara-saudara Pemohon. Sudah merasa tidak tahan lagi atas semua sifat dan sikap Termohon kemudian pada esok harinya Pemohon menjatuhkan talak kepada Pemohon dan Termohon pun menerimanya. Dan tiga hari berikutnya Termohon memanggil Pihak keluarganya untuk menceritakan yang terjadi sekaligus membahas segala yang berkaitan dengan perceraian antara Termohon dengan Pemohon, dan dapatlah kesimpulan secara syariat dan adat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah, dan semenjak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah rumah) sampai saat ini”.

Sedangkan pada putusan perkara nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena “sejak bulan Januari 2004 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu : Termohon berselingkuh dengan

laki-laki lain, Termohon mempunyai cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dari Termohon. Serta puncak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal juni 2021 yang disebabkan hal yang sama yaitu Termohon mempunyai cemburu yang berlebihan kepada Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berujung Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama, sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai Permohonan cerai ini diajukan”.

2) Persamaan dan Perbedaan hasil analisis yuridis terhadap putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji dalam pertimbangan hukum hadhanah terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Hadhanah menggunakan pertimbangan hukum perkara nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji dengan sama-sama menerapkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ” (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Namun dalam mengabulkan gugatan hak asuk anak (*hadhanah*) tersebut terdapat perbedaan dimana pada perkara nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh menerapkan pasal Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”

Sedangkan pada perkara nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji menerapkan pasal Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam “*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya*”.

3) Persamaan dan perbedaan hasil analisis yuridis terhadap putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji dalam pertimbangan hukum nafkah anak terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Anak menggunakan pertimbangan hukum perkara nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji dengan sama-sama menerapkan Pasal 105 huruf (c) "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*" dan Pasal 149 (d) "*memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*" Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan, pada perkara nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji penerapan pasal 105 huruf (c) "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*" dan Pasal 149 (d) "*memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*" Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan menambahkan lagi dengan penerapan pasal Pasal 41 huruf (a) "*Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan*" dan huruf (b) "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapt menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.*" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang dikuatkan oleh penerapan pasal 156 huruf (d) "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut*

dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)” dan huruf (f) “pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.” Kompilasi Hukum Islam.

b. Persamaan dan perbedaan perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia dalam perspektif hukum Islam terhadap analisis putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji

1) Persamaan dan perbedaan hasil analisis hukum Islam terhadap putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji terhadap pertimbangan hukum perceraian

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon Konvensi mengenai Cerai Talak menggunakan pertimbangan hukum perkara nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji dengan sama-sama menerapkan kaidah.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: *“Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Namun, hanya berbeda penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Dimana pada putusan perkara nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh penyebab perselisihan dan pertengkarnya adalah karena: Termohon Tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberi oleh Pemohon dan Termohon kurang suka kepada saudara-saudara Pemohon serta puncak permasalahan terjadi sekitar bulan juli tahun 2020 Pemohon dengan Termohon telah berpisah, dan semenjak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah rumah) sampai saat ini”. Sedangkan pada putusan perkara nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji penyebab perselisihan dan pertengkarnya adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon mempunyai cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dari Termohon. Serta puncak terjadinya pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal juni 2021 sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai Permohonan cerai ini diajukan”.

2) Persamaan dan Perbedaan hasil analisis Hukum Islam terhadap putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji dalam pertimbangan hukum hadhanah terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Hadhanah menggunakan pertimbangan hukum perkara nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji dengan sama-sama memberikan hak asuh anak kepada ibu kandung berdasarkan penerapan hadis nabi Muhammad Saw: *“Abdullah bin Amr ra. Bercerita, “seorang wanita datang dan bertanya kepada Rasulullah saw, “Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi perlindungannya dan air susuku yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. „Maka, sabda beliau saw „Engkau lebih berhak terhadapnya (anak), selama engkau belum menikah dengan orang lain.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, dan Hakim).³⁷*

Namun perbedaannya hanya dari segi umur si anak pada perkara nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang *belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun*, sedangkan pada perkara nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji *anak yang sudah*.

³⁷ Nurmila, Ila, Azmi Azizah, and Robi Awaludin. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Ulama Pedesaan." *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15.1 (2019): 13. <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/272>.

3) Persamaan dan perbedaan hasil analisis hukum Islam terhadap putusan nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji dalam pertimbangan hukum nafkah anak terhadap perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Anak menggunakan pertimbangan hukum perkara nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh dan putusan nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji dengan sama-sama menerapkan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: *"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)".³⁸*

Namun perbedaannya terletak kepada kerelaan dan kesanggupan ayah dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya pasca perceraian dimana pada perkara nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh si ayah mau memberikan nafkah anak namun berdasarkan kemampuannya dan pada perkara nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji si ayah menolak untuk memberikan nafkah anak.

³⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971): 57.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara gugatan hak asuh anak pada Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh Putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji didasarkan atas (a) usia anak, apakah sudah *mumayiz* atau belum, apabila belum *mumayiz* maka ibu lebih berhak atas pemeliharaan anak tersebut, dan apabila sudah *mumayiz* maka Hakim akan mendengarkan keterangan dari anak untuk memilih tinggal dengan siapa. (b) orang tua berkelakuan baik. (c) pada siapa anak selama ini dirawat setelah orang tuanya berpisah. Sedangkan dalam menetapkan nafkah anak Hakim memberikan pertimbangannya didasarkan atas (a) kemampuan ayah dan (b) kebutuhan anak.
2. Hakim dalam memberikan pertimbangan atas pemeliharaan anak dan nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a), (b), dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta pertimbangan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam hal mana yang didahulukan dalam pemeliharaan anak adalah ibunya, karena secara biologis ibu lebih dekat

dengan anak. Sedangkan untuk pembebanan nafkah anak maka ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah anak tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan dalam sub bab sebelumnya pada bab ini tersebut, maka saran-saran yang dapat diberikan melalui tesis ini yaitu :

1. Masalah penetapan hak asuh anak/pemeliharaan anak/*hadhanah* di dalam perkara perceraian ataupun pada perkara yang berdiri sendiri, hendaknya membuat regulasi baru yang memungkinkan anak tidak dihadirkan dipersidangan guna melindungi mental dan psikologis dalam perkembangan anak kedepannya.
2. Masalah perlindungan hukum atas hak anak pasca perceraian di Indonesia hendaknya menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya aspek jangka pendek terhadap perkembangan anak tersebut, akan tetapi juga terhadap aspek jangka panjang dalam tumbuh kembang anak agar menjadi lebih baik kedepannya pasca perceraian yang terjadi kepada kedua orangtua mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abikusno, Rahyono, 1983, *Putusan Provisionil Dan Pengetrapannya Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri*, Jurnal Hukum & Pembangunan, 13, no. 4. https://www.researchgate.net/publication/318651122_PUTUSAN_PROVISIONIL_DAN_PENGETRAPANNYA_DALAM_PRAKTEK_DI_PENGADILAN_NEGERI.
- Adiasih, Ning. 2017, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas*, Jurnal Hukum Prioris, 6, no. 1. <https://www.trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/1909>.
- Agustin, Erni. dkk, 2020, *Legal Protection for Children as a Result of Transnational Marriage Dissolution in Indonesian Marriage Law*, Proceedings of the International Law Conference-i-NLAC. 1. Scitepress Digital Library, 2020. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Legal+Protection+for+Children+as+a+Result+of+Transnational+Marriage+Dissolution+in+Indonesian+Marriage+Law+Erni+Agustin%2C+Faizal+Kurniawan%2C+Rizky+Amalia&btnG=.
- Ahdie, Ufie. 2011, *Perlindungan hukum untuk anak pascaperceraian di pengadilan agama*, Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya.
- Aiko, Ondra. 2021, *Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Nagari Pakan Rabaa Timur Kec. Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan)*, Jurnal AL-AHKAM, Vol. 12, No. 1. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/2915>.
- Akfa Dyani, Vina. 2016, *Pertanggungjawaban Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*, Tesis. Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Alam, Arief Syahrul, dkk. 2020, *Harmonization of Law to the Protection of Children's Right Caused by Divorce in Indonesia*", Journal of Law, Policy and Globalization, .93, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Harmonization+of+Law+to+the+Protection+of+Children%E2%80%99s+Right++Caused+by+Divorce+in+Indonesia+Arief+Syahrul+Alam1++Andy+Usmina+Wijaya2++Fifin+Dwi+Purwaningtya&btnG=.
- Ansyahrul. 2008, *Pemuliaan Peradilan Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Ardiansyah, Ferdicka Nggeboe dan Abdul Hariss. 2017. "*Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia*, Legalitas: Jurnal Hukum, 7, no. 1. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/69>.
- Athief, Fauzul Hanif Noor. dan Resti Hedi Juwanti, 2020, "Court decisions on post-divorce children's livelihood: Islamic law analysis on their practices in Indonesia and Malaysia", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20.2. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Court+decisions+on+post-divorce+children%E2%80%99s++livelihood%3A+Islamic+law+analysis+on+their++practices+in+Indonesia+and+Malaysia&btnG=.
- Dandi Akbar, Kusuma. 2022, *Analisi yuridis putusan Hakim Pengadilan Agama tentang pembatalan hibah (Studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri No. Perkara 296/Pdt. G/2021/PA. Kab. Kdr)*. Diss. Institut Agama Islam Ttibakti.
- Erliyani, Rahmida. 2017, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bantul: K-Media.
- Fachri Said, Muhammad. 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4, no. 1. <http://www.e-jurnal.stihpm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/97>.
- Fauzi, Ahmad, Baiatun Nisa, dkk. 2022, *Metodologi Penelitian*, Kab. Banyumas : CV. Pena Persada.
- Ferdinand Mone, Harry. 2019, *Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar*", *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6, no. 2. <https://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi/article/view/20873>.
- Ferdousi, Nahid. 2013, *Children Silent Victims in Child Marriage in Bangladesh: Significance of Legal Protection for their Wellbeing*, *Developing Country Studies*, .3, No.14, https://citeseerx.ist.psu.edu/doc_view/pid/4667adedcb8bbb5e19a9c0d7a7c94dd056d45536.
- Gunawan, Belinda. 2020, *Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*. *Jurnal HAM* 11, no. 3, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.387-404>
- Gushairi, 2022, *Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Provinsi Riau*, *Jurnal Hukum Islam*, 22, no. 1. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/17198>.

- Harvin dan Liza Priandhini. 2021, *Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9, no. 12. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/78021>.
- Hidayah, Nurul. 2021, *Hubungan Anak Dan Orang Tua Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (Studi Kasus Desa Turangie Baru, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat)*, Skripsi, Sumatera Utara; Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hidayat, Rahmat. dkk. 2022, *Review Of Maqasid Al-Syari'ah Concernig The Fulfill-Ment Of Child Rights Post-Devorce In Budi Aji Village, Simpang Pematang District, Mesuji Regency*, Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan. 22. no. 2. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Review+Of+Maqasid+Al-Syari%E2%80%99ah+Concernig+The+Fulfill-Ment+Of+Child+Rights+Post-Devorce+In+Budi+Aji+Village%2C+Simpang+Pematang+District%2C+Mesuji+Regency&btnG=#d=gs_cit&t=1676821172963&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AjpKFXxfajsIJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Did
- Hilmiah, Sitti, Ma'ruf Hafidz dan Ilham Abbas. 2020, *The Effectiveness Of The Implementation Of The Responsibility Of The Father Against The Livelihood Of The Child After Divorce In The Makassar Ia Class Religion Court*, Meraja journal, 3, no. 2. <https://www.neliti.com/id/publications/516074/the-effectiveness-of-the-implementation-of-the-responsibility-of-the-father-agai>.
- Ihwanudin, Nandang. 2019, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama*, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 10, No. 1. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/5146>.
- Iksan, Adnan dan Khairunnisa, 2020, *Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 9, no. 1. <https://ejurnal.stihmbima.ac.id/index.php/jurnalstih/article/view/9>.
- Irvan Hidayana, Muhammad, dan Azhari Yahya, 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8, no. 2. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/704>.
- Ismiati, 2018, *Perceraian Orangtua dan Problem Psikologis Anak*, At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam, 1, no. 1. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih/article/view/7188>.
- Jannah, Hasanatul. 2010, *Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian*, De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, 2.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Jannah%2C+Hasanatul.+2010%2C+Kompetensi+Hukum+Pemenuhan+Nafkah+Istri+Pasca+Perceraian%2C+De+Jure%2C+Jurnal+Syariah+Dan+Hukum%2C+Vol.+2.&btnG=.

Jauhari, Iman. 2015 *A Comparison of Child Protection Law between Indonesia and Malaysia*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 20, Issue 1, https://citeseerx.ist.psu.edu/doc_view/pid/b7bead1f13f10ea30d580a4c5c9be7b4c1ba507.

Kasim, Fajri M. dkk, 2022, *The Protection of Women and Children Post-Divorce in Sharia Courts in Aceh: A Sociological Perspective*, Ahkam: jurnal ilmu syariah, 22, no. 1, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/28747/11620>

Khair, Umul. 2020, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 5, no. 2. <http://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/231>.

Khisni, A. 2011, *Hukum Peradilan Agama*, Semarang, Unissula Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), 1847, Staatsblad,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kesatu Aturan Umum.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Problematika Hukum dan Peradilan*. Cet. 1, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Konvensi Hak-Hak Anak, 1989, Disetujui oleh Majelis Umum perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kurnia, Erwin Dwi. dkk, 2022, *Legal arrangements on post divorce child custodial*, Technium Social Sciences Journal. 37. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/techssj37&div=16&id=&page=>.

Kurniati, Esti. 2018, *Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua*, Jurnal Authentica, 1, no. 1. <http://authentica.fh.unsoed.ac.id/index.php/atc/article/view/7>.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Balitbang Diklat Kemenag RI.

M Rasyid, Laila, dan Herinawati, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Cet. I, Lhokseumawe: Unimal Press.

Mansari, dkk. 2018, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh, Gender Equality:*

- International Journal of Child and Gender Studies*, 4, no. 2. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/4539>.
- Mansari dan Reza Maulana, 2018, *Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian*, *Jurnal Yudisial*, 11, no. 1. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/139>.
- Mawey, Andre G. 2016, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2. <https://www.neliti.com/id/publications/3420/pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-lepas-dari-segala-tuntutan-hukum>.
- Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Mulia, Ajeng Astrina. 2021, *Optimalisasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Hukum*, *Gorontalo Law Review*, Vol. 4, No. 2. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1680>.
- Mulyadi, Lilik. 2005, *Pengadilan anak di Indonesia: teori, praktik, dan permasalahannya*, Cet. I, Mandar Maju.
- Munim, Abd. 2020, *Post-Divorce Custody of Children According to Positive and Islamic Laws*, *Law Development Journal* 2.1. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/11396>.
- Nabilah, Putri, Suparman Suparman dan Andi Maysarah, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Peselingkuhan (Studi Kasus Putusan No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn)*, *Law Jurnal*, 3, no. 1. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/2300.
- Nahar, 2019, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Novita Ishaq, Salmah. 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*, Tesis, Makasar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nur Fitri, Anissa, Agus Wahyudi Riana dan Muhammad Fedryansyah. 2015, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2. no. 1.
- Nurmila, Ila, Azmi Azizah, and Robi Awaludin. 2019, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Ulama Pedesaan*, *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1. <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/272>.
- Nyoto, dkk. 2020, *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 11, no. 2.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nyoto%2C+dkk.+2020%2C+Pemenuhan+Hak+Anak+Pasca+Perceraian+Orang+Tua%2C+Jurnal+Darussalam%3A+Jurnal+Pendidikan%2C+Komunikasi+dan+Pemikiran+Hukum+Islam%2C+Vol.+11%2C+No.+2.&btnG=.

Pancarani, Eka Pola, Qodariah Barkah dan Zuraidah Zuraidah. 2020 *"Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Pengabaian Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim*. Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/7916>.

Piper, Christine. *Divorce Reform and the Image of the Child*, Bura. https://citeseerx.ist.psu.edu/doc_view/pid/1b8a82ffc87ef1b46f03b6d30b99aa610eb1b9e7.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putri, Adhita Anggun Sestyo. 2011, *Pemeliharaan Anak (Hadlonah) Akibat Perceraian dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kota Semarang*, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tentang Perkara Cerai Talak.

Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji, tentang Perkara Cerai Talak.

Rahmad, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press.

Ramadhani, Putri Erika, dan Hetty Krisnani. 2019, *Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja*, Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 2, no. 1. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/23126>.

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.).

Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement).

Rumadan, Ismail, Ummu Salamah. *Settlement Of Divorce Dispute Through The Forum Of Mediation In Judicial Institutions As An Effort Of Legal Protection For The Rights And Interests Of The Child Of Post-Divorce*, SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 21, no.2, December 2021. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+Ismail+Rumadan%2C+%E2%80%9CSettlement+Of+Divorce+Dispute+Through+The+

Forum+Of+Mediation+In+Judicial+Institutions+As+An+Effort+Of+Legal+Protection+For+The+Rights+And+Interests+Of+The+Child+Of+Post-Divorce%20%9D.&btnG=

- Rusmanto dan Purwadi Purwadi, 2019, *Hak Keperdataan Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)*, Jurnal Bedah Hukum, 3, no. 1. <https://www.ejournal.uby.ac.id/index.php/jbh/article/view/177>.
- Sallatu, Awaluddin. 2020, *Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)*, El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 1, no .2. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/11488>.
- Septian, Randy, Meitri Widya Pangestika dan Inri Ravis. 2022, *Studi Kasus Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1365/Pdt. G/2021/PA.BPP di Pengadilan Agama Balikpapan*, Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum, 4, no. 1. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/584>.
- Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah. 2019, *Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian*, JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, 1, no. 2. <https://journal.cicofficial.com/index.php/jbo/article/view/19>.
- Sri Andriani, Dewi, dan Rahma Amir. 2017, *Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)*, Qodauna, 3, no. 1. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Sri+Andriani%2C+Dewi%2C+dan+Rahma+Amir.+2017%2C+Perlindungan+Hukum+Hakim+Terhadap+Hak+Nafkah+Anak+Pasca+Perceraian+Dalam+Perspektif+Hakim+Pengadilan+Agama+Sungguminasa+%28Studi+atas+Putusan+Nomor+22%2FPdt.G%2F2021%2FPA.Sgm%29%2C+Qodauna%2C+Vol.+3%2C+No.+1.&btnG=.
- Stepani. 2015, *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Sulawesi Utara)*, Lex Et Societatis, 3, no. 3. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Stepani.+2015%2C+Pemenuhan+Hak+Anak+Pasca+Perceraian+%28Studi+Kasus+Di+Sulawesi+Utara%29%2C+Lex+Et+Societatis%2C+Vol.+3%2C+No.+3.&btnG=.
- Saudi, Amran. 2022, *Protection Of Women's And Children's Rights Based On System Interconnection: A New Paradigm of Execution of Women and Children's Rights after Divorce*, Jurnal Hukum dan Peradilan 11, 3, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PROTECTION+OF+WOMEN%27S+AND+CHILDREN%27S++RIGHTS+BASED+ON+SYSTEM++INTERCONNECTION%3A+A+New+Paradigm+of+Execu

tion+of+Women+and++Children%27s+Rights+after+Divorce+Amran+Saudi&btnG=#d=gs_cit&t=1676818863528&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AOA6dDEnleoUJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Did

Subandi, Tjipto. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sukardi, Didi, 2016, *Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 1, no. 2. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/1303>.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017.

Surini Yulia Savitri, Luh. 2011, *Pengaruh perceraian pada anak*, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

Syukur, Sarmin. 2017, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jaudar Press.

Thalyssa Kiara, Renata, dan Khairani Bakri. 2022, *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Adopsi Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia*, Reformasi Hukum Trisakti, 4, no. 5. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Thalyssa+Kiara%2C+Renata%2C+dan+Khairani+Bakri.+2022%2C+Hak+Asuh+Anak+%28Hadhanah%29+Adopsi+Pasca+Perceraian+Menurut+Hukum+Islam+Indonesia%2C+Reformasi+Hukum+Trisakti%2C+Vol.+4%2C+No.+5.&btnG=.

Tim Penerjemah Al-Qur'an dan Terjemahan, 1971, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an.

Tim Redaksi, Fungsi Pengadilan Pengadilan, dikutip dari <https://pasibuhuan.go.id/index.php/informasi-umum/fungsi-pengadilan>, diakses pada hari Selasa, 24 Januari 2023 jam 17.45 wib.

Tim Redaksi, *Sejarah Pengadilan*, dikutip dari <https://pasibuhuan.go.id/index.php/informasi-umum/3-sejarah-pengadilan>, diakses pada hari Selasa, 24 Januari 2023 jam 17.30 wib.

Tim Redaksi, *Sejarah Pengadilan*, dikutip dari <https://pabinjai.go.id/index.php/profilpengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada hari Selasa, 24 Januari 2023 jam 17.50 wib.

Tim Redaksi, Wilayah Yuridiksi, dikutip dari <https://pabinjai.go.id/index.php/profilpengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada hari Selasa, 24 Januari 2023 jam 18.00 wib.

- Tsamrotul Fuadah, Aah. 2019, *Hukum acara peradilan agama plus prinsip hukum acara Islam dalam risalah Qadha Umar Bin Khattab*, Cet. 2, Depok: Rajawali Pers.
- Turkat, Ira Daniel. 1994 "Child Visitation Interference In Divorce" *Clinical Psychology Review*, 14. no. 8, https://citeseerx.ist.psu.edu/doc_view/pid/2d7a63eb86003c9c9a1c3e2902df9deac2d79756.
- Ummah, Karimatul. 2020, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Klaten*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948.
- Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- Wijayanta, Tata. 2014, *Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2.
- Yahya Harahap, M. 2017, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika.
- Yani, Ahmad, Sumarni Alam dan Edi Mulyadi. 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*, Jurnal Pemandu, 2, no. 3. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/2173>.
- Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Yulaelawati, Ella. *Layanan Perlindungan Dan Kesejahteraan*, Booklet, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Yasin, 2016, *Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 5, No. 1. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/225>.
- Yusuf, Wan Puji Alivia, Rika Lestari dan Hengki Firmanda. 2022, *Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian dari Perkawinan di Bawah Umur Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2105>.
- Zuffran Sabrie, A., 1990, *Peradilan Agama dalam wadah negara Pancasila: dialog tentang RUUPA*, Pustaka Antara.
- Zulfadli, Barus. 2013 "Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis." Jurnal Dinamika Hukum 13, no. 2. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212>.
- Zulkarnain, 2021, *Rekonstruksi Hukum Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Di Indonesia (Studi Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Disertasi Doktor, Riau: Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



I. Lampiran putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

PUTUSAN
Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Semadam Asal, 20 April 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas sebagai selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Medan, 15 September 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa , Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwandi Siregar, S.H., dan Mardan Hanafi, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Suwandi Siregar, SH & Rekan" yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 15 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 08 April 2006 di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 558/80/IV/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 11 April 2006;
2. Bahwa benar saat menikah status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba`da dukhul), dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama;
 3. 1. Anak I, Perempuan, Lahir di Kuta Cane, pada tanggal 13 April 2007;
 3. 2. Anak II, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 20 April 2010;
 3. 3. Anak III, Perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 21 Maret 2016;
4. Bahwa semenjak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan PT.Nobika Jaya Blok Songo Kota Pinang selama Kurang lebih 6 Tahun, Kemudian pindah ke Desa Kecamatan , Kabupaten Padang Lawas;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun di ahir tahun 2014 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 5. 1. Termohon Tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 5. 2. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberi oleh Pemohon;
 5. 3. Termohon kurang suka kepada saudara-saudara Pemohon;
6. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh Pihak Keluarga Pemohon namun usaha damai itu tidak membuahkan hasil atau gagal;
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan juli tahun 2020 yang tanggalnya Pemohon sudah tidak ingat lagi, saat Pemohon menanyakan keberadaan barang yang dipinjamkan Termohon kepada orang lain, padahal barang itu sudah duluan dipinjam kakak kandung Pemohon namun Termohon tidak suka bila sesuatu hal yang berhubungan dengan saudara-saudara Pemohon. Sudah merasa tidak tahan lagi atas semua sifat dan sikap Termohon kemudian pada esok harinya Pemohon menjatuhkan talak kepada Pemohon dan Termohon pun menerimanya. Dan tiga hari berikutnya Termohon memanggil Pihak keluarganya untuk menceritakan yang terjadi sekaligus membahas segala yang berkaitan dengan perceraian antara Termohon dengan Pemohon, dan dapatlah kesimpulan secara syariat dan adat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah, dan semenjak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah rumah) sampai saat ini;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj`i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsaidar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Termohon, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk Hakim Mediator M. Saifuddin, S.HI., dengan Penetapan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh, tanggal 29 September 2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 September 2020, bahwa proses mediasi tersebut telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, atas kesempatan tersebut Termohon telah memberikan jawaban atas konvensi serta mengajukan gugatan rekonsensi pada tanggal 8 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM KONPENSI

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah menikah secara agama islam sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 558/80/IV/2006, tanggal 11 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar status Pemohon pada saat menikah dengan Termohon adalah sebagai jejak dan sedangkan Termohon juga berstatus perawan;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dan karena itu Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007;
 2. Anak II, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010;
 3. Anak III, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016;
- Bahwa adalah benar pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah baik baik saja dan harmonis, namun belakangan keharmonisan itu seiring berjalan waktu hari semakin memudar yang disebabkan sikap Pemohon yang berubah secara drastis yang lambat laun Pemohon menjadi tidak bertanggungjawab baik sebagai suami bagi Termohon maupun sebagai ayah bagi anak-anak Termohon;
- Bahwa karena itu, tidak benar dalil Pemohon yang disebutkannya pada poin 5.1 s/d 5.3 sebab sesungguhnya selama ini Termohon sangat menghormati Pemohon baik sebagai suami Termohon maupun sebagai ayah dari anak-anak Termohon karena Termohon sangat menyadari betul dampak negative jika Pemohon menghinai dan merendahkan harkat dan martabat Pemohon selaku kepala keluarga, suami maupun ayah dari anak-anak Termohon;

- Bahwa demikian juga tudingan Pemohon yang menyebutkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberi Pemohon adalah tudingan yang tidak beralasan hukum sebab Pemohon sebagai PNS dengan penghasilan yang sudah dirasa cukup untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Termohon. Bahkan jika memang benar (Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon), maka tentu Termohon merasa *tersakiti/terzhalimi* yang pada akhirnya Termohon menyampaikan atau melaporkan hal tersebut kepada pengadilan ini (gugatan cerai), namun faktanya Termohon menerima dan mensyukuri rezky keluarga Termohon apa adanya, dan karena itu Termohon tidak ada melaporkan hal tersebut ke pengadilan ini. Hal ini membuktikan tudingan Pemohon yang demikian tidak benar dan tidak beralasan secara hukum;
- Bahwa selanjutnya terkait dengan ketidaksukaan Termohon kepada saudara-saudara Pemohon sebagaimana tudingan Pemohon pada poin 5.3 permohonannya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sebab Pemohon tidak bermaksud dan tidak berbuat demikian, tudingan Pemohon tersebut adalah berbasis pada sentiment dan subjektif sifatnya sehingga tudingan yang demikian sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan setiap tutur kata maupun sikap dan perbuatan Termohon baik terhadap Pemohon, anak-anak dan termasuk saudara-saudara Pemohon dan saudara-sudara Termohon sendiri tidak lain dimaksudkan untuk mendidik atau memberikan pembelajaran penghidupan untuk lebih dapat menerima dan mensyukuri keadaan yang diberikan Allah swt. Namun niat baik Termohon tersebut disalah artikan oleh saudara-saudara Pemohon termasuk Pemohon sendiri, sehingga atas dasar itu dapat dinilai bahwasanya tudingan Pemohon terhadap diri Termohon adalah bukan didasarkan pada fakta yang objektif melainkan subjektif yang berbasis pada penyakit hati diantaranya sombong, ujub, hasad, bakhil riya dan lain-lain yang tidak dapat Termohon sebutkan lagi, dari dan oleh karena itu semestinya terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut harus ditolak seluruhnya dengan segala akibat hukumnya;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa kendatipun Pemohon begitu sentiment dan subjektif menilai Termohon, namun Termohon tetap bersikap sabar dan menerima sikap Pemohon tersebut dan tentunya Termohon berharap dan terus berdo'a agar Pemohon dibukakan pintu hatinya oleh Allah swt agar kembali ke jalan yang lurus, berpikir dengan objektif dengan hati bersih sehingga membentuk sikap dan perbuatan layaknya suami dan/atau ayah yang bertanggungjawab, namun apa boleh dikata hingga saat ini yang ditunggu tunggu Termohon tersebut belum juga terwujud, sehingga satu-satunya harapan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah pengadilan ini dan karenanya Termohon bermohon dengan sangat kiranya Pemohon diberi pemahaman agar Pemohon menginsafi dan menyadari atas tugas dan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga dan imam/panutan bagi Termohon dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dan jika pun hal ini tidak dapat terwujud lagi, maka Termohon mau tidak mau, Termohon harus merelakan pernikahan

Termohon dengan Pemohon tersebut diakhiri dan tentunya disertai dengan dipenuhinya segala hak-hak Termohon akibat putusnya perkawinan dimaksud, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai akibat perceraian dan oleh karena sejak bulan Juli tahun 2020 telah membiarkan dan menelantarkan serta tidak memberikan nafkah atau biaya penghidupan kepada Termohon sampai permohonan didaftarkan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), nafkah mana mohon Pemohon dihukum untuk memberikan dan menyerahkannya kepada Termohon seketika dan sekaligus;
 2. Bahwa sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengharuskan Pemohon untuk memberikan biaya iddah kepada Termohon, dari dan oleh karena itu mohon Pemohon dihukum agar memberikan atau menyerahkan biaya iddah kepada Termohon sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari x 3 bulan bulan 10 hari, yakni Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); x 3 bulan tunai dan seketika;
 3. Bahwa kemudian biaya mut'ah berupa emas london seberat 40 gram, mohon Pemohon dihukum atau diperintahkan untuk menyerahkannya kepada Termohon sesaat setelah diucapkannya ikrar thalaq;
 4. Bahwa kemudian biaya maskan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), mohon Pemohon dihukum untuk menyerahkan atau memberikannya kepada Termohon secara tunai dan seketika;
 5. Bahwa biaya kishah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) mohon Pemohon dihukum untuk menyerahkan atau memberikannya kepada Termohon secara tunai dan seketika;
- Bahwa sebagai akibat perceraian, maka Pemohon bermohon agar ketiga anak Pemohon dengan Termohon yang disebut diatas, hak asuhnya diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya hingga ketiganya berusia dewasa dan mandiri sebab dengan melihat kepentingan yang terbaik bagi anak-anak Pemohon dengan Termohon tersebut termasuk Pendidikan dan Kesehatannya adalah lebih memungkinkan terpenuhi oleh Termohon karena sebaliknya sikap dan perbuatan Pemohon yang begitu sentiment dan subjektif dapat dipastikan akan memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan psikologis ketiga anak-anak Pemohon dengan Termohon tersebut;
 - Bahwa oleh karena Pemohon selaku ayah kandung dari ketiga anak-anak Pemohon dengan Termohon, maka patut pula Termohon dihukum untuk memberikan nafkah penghidupan, Pendidikan dan kesehatan ketiga anak-anak tersebut yang diperkirakan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan setiap tanggal 7/bulan berjalan sampai ketiganya berusia dewasa dan mandiri;

Bahwa sesuai dan berdasarkan segala uraian yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Termohon bermohon dengan sangat kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya berkenan membuat putusan, yang amarnya adalah berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PUTUSAN SELA

- Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk memberikan dan menyerahkan nafkah Termohon selama dalam proses perkara a quo sebesar Rp 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) setiap tanggal 1 bulan berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONPENSI

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap diri Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

DALAM REKONPENSI

1. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan biaya nafkah lampau Pemohon sebesar Rp Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah Termohon sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Pemohon memberikan biaya mut'ah berupa emas London seberat 40 gram kepada Termohon sekaligus dan seketika;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya maskan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya kiswah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Anak I, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007; Anak II, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010; dan Anak III, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016 ada pada Termohon selaku ibu kandungnya;
7. Menghukum Termohon untuk memberikan biaya nafkah penghidupan, sekolah dan Kesehatan atas ketiga anak-anak Pemohon yang bernama Anak I, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007; Anak II, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010; dan Anak III, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp 3.000.000,00 setiap tanggal 7/bulan berjalan hingga ketiganya berusia dewasa dan mandiri;

Atau : apabila Ketua/Anggota majelis Hakim berpendapat lain mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi pada tanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai Dalil-Dalil Pemohon terhadap Termohon dalam poin 5.1 s/d 5.3 tidak diakui oleh termohon dan rasanya terlalu sulit untuk dibuktikan secara Hukum sah. Biarlah Kelak Hukum ALLAH SWT yang menjawab Pihak Pemohon atau termohon yang berbohong baik Hukum Karma di Dunia dan Pertanggung Jawaban di Akhirat.
2. Menerangkan bahwa Harta pencarian bersama selama \pm 14 Tahun Menikah semua telah diserahkan kepada Termohon untuk menghindarkan Pertengkaran-pertengkaran yang tak berarti yang dapat menimbulkan Luka Hati Kedua Belah Pihak, maka saya sebagai PEMOHON meninggalkan

Rumah hanya membawa Pakaian ala Kadarnya adapun Harta Bersama tersebut Berupa :

- 1 (satu) Unit RUMah Ukuran 6 x 21 Meter beserta Perabot-Perabotnya.
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya Tahun 2019.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Vario Tekhno Tahun 2011.
 - 1 (Satu) Buah Tabungan Haji sebesar Rp. 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). (Tabungan tersebut telah diambil dan telah diserahkan kepada TERMOHON.)
3. Menerangkan bahwa saya sebagai Pemohon tidak Mempunyai Penghasilan Menetap. Bekerja sebagai Petani biasa, sehingga Tidak mungkin rasanya Memenuhi Keinginan Termohon yang nominalnya seolah-olah Sebagai Pemerasan. Dikarenakan sebagai Orang Tua Kandung dari Anak-anak kami sewaktu Menjadi Suami Istri, maka saya hanya dapat mengabdikan Sebagian Kecil saja.
1. Biaya Iddah kepada Termohon, dapat saya berikan sebesar Rp. 10.000 / Perhari x 3 Bulan 10 Hari = Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah).Biaya Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
 2. Biaya untuk Anak-Anak kami dapat saya sanggupi sebanyak Rp. 300.000,- / Per Bulan. Dan apabila TERMOHON tidak dapat menerima Biaya Sekolah anak-anak tersebut, maka saya Siap Menerima dan RELA apabila anak-anak di serahkan kepada saya sebagai PEMOHON, dikarenakan Biaya yang saya sanggupi adalah sesuai dengan Kebutuhan dan Gaya Hidup PEMOHON.
 3. Biaya Kiswah dapat PEMOHON Berikan sebesar RP. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
 4. Dan untuk Biaya Maskan sebagaimana TERMOHON minta saya tolak di karenakan Harta Pencarian kami bersama selama Berumah Tangga semuanya telah diserahkan kepada TERMOHON.

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi serta jawaban dalam rekonsensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonsensi pada tanggal 19 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Pemohon dalam repliknya menyebutkan terlalu sulit membuktikan secara hukum dalil-dalil gugatannya khususnya poin 5.1 s/d 5.3, maka hal ini membuktikan ketidakbenaran dalil-dalil tersebut karena memang faktanya seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut hanya didasarkan pada subjektifitas Pemohon dan bukan berdasarkan fakta objektif sebagaimana dalil jawaban Termohon semula, karena itu terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon semestinya dikesampingkan.
2. Bahwa kemudian terkait dengan uraian Pemohon dalam repliknya point 2 (dua) yakni mengenai harta pencarian selama \pm 14 Tahun, adalah merupakan dalil yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo sebab pembagian harta bersama atau harta pencaharian adalah merupakan konsekwensi atau akibat putusnya perkawinan, sementara dalam hal ini antara Pemohon dengan Termohon belum putus perkawinannya atau perkara a quo masih sedang dalam pemeriksaan perkara perceraian, sehingga terhadap dalil-dalil replik Pemohon tersebut harus ditolak dengan segala akibat hukumnya.

3. Bahwa selanjutnya terkait replik Pemohon poin 3 (tiga) yang menyebutkan Pemohon sebagai petani tidak mempunyai penghasilan menetap dan hal ini dijadikannya sebagai alasan untuk menghindari tuntutan Termohon adalah alasan yang tidak benar dan tidak bertanggungjawab secara hukum, karena sesungguhnya tuntutan Termohon sebagaimana dalam jawabannya semula telah didasarkan pada keadaan yang patut dan wajar, sebab kendatipun Pemohon selaku Petani tidak mempunyai penghasilan menetap, namun faktanya adalah Pemohon tetap mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, karena itu sekali lagi mohonlah kepada pengadilan untuk mengabulkan tuntutan Termohon yang telah diuraikannya dalam jawaban semula.

Bahwa terkait dengan penolakan Pemohon terhadap biaya maskan dengan alasan harta penceraianya telah diserahkan kepada Termohon sebagaimana poin 4 replik adalah merupakan alasan yang mengada-ngada sebab sebagaimana diatas telah disebutkan bahwasanya pembagian harta bersama tidak ada relevansinya dalam perkara a quo, karena itu terhadap dalil replik Pemohon ini harus ditolak seluruhnya dengan mengabulkan tuntutan Termohon yang dituangkan dalam jawabannya semula.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 558/80/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, tanggal 11 April 2006, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 1207242004800001 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. Juliana Binti Budiman, lahir di Semadam Asal tanggal 02 Juni 1978 (umur 42), agama islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Hualombang Kecamatan Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu, di Hamparan Perak, Deli Serdang;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Pinang selama 6 (enam) tahun setelah itu pindah ke Desa Kecamatan sampai sekarang;
 - Bahwa, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi dari tiga anak tersebut dua anak telah bersekolah dan satu lainnya belum sekolah;
- Bahwa, saksi mendengar dari keterangan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon bersikap kurang baik kepada Pemohon dan Keluarga Pemohon;
- Bahwa, Saksi pernah melihat langsung saat lebaran tahun lalu Termohon tidak berkenan bersalaman dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi apabila Pemohon dan Termohon bertengkar mereka tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, saat ini Pemohon tinggal di rumah milik saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Petani sawit milik sendiri pemberian orang tua Pemohon, selain itu Pemohon membuka usaha mie aceh, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa, Termohon bekerja sebagai PNS sebagai guru di MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) Aek Nabara sejak tahun 2008;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon, dalam keadaan baik dan sehat, bila Termohon pergi bekerja ketiga anak tersebut diasuh oleh neneknya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon telah memberikan rumah bersama kepada Termohon dengan surat jual tetapi uangnya tidak diberikan oleh Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tersebut dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, saksi pernah memberikan nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Sarkap Siregar Bin Lindung Siregar, lahir di Situmbaga tanggal 11 Juli 1974 (umur 42), agama islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Hualombang Kecamatan Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu yang dilaksanakan di rumah Orang tua Termohon;

- Bahwa, dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Raisah Hadi binit Alhadi, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ketiga anak tersebut saat ini tinggal dan berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari tiga anak tersebut dua anak telah bersekolah dan satu lainnya belum sekolah;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 dengan Pemohon yang meninggalkan Termohon, saat ini Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon sementara Termohon tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Petani sawit di kebun milik sendiri pemberian orang tua Pemohon, terakhir penghasilan Pemohon dari panen sawit sebesar 390 Kg dengan harga Rp. 1.500 per kilogram, sebulan dua kali panen, sehingga penghasilan Pemohon kurang lebih Satu jutaan per bulan;
- Bahwa, saksi tahu Termohon bekerja sebagai PNS di MIN Aek Nabara;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah bersama telah diberikan kepada Termohon dengan perjanjian jual beli;
- Bahwa, setahu saksi rumah tersebut dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon telah memberikan mobil dan tabungan haji sejumlah Rp. 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 558/80/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, tanggal 11 April 2006, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 1207245509820004 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4642/IST/2009 atas nama Raisah Hadi yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.1 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2.645/U/Mdn/2010 atas nama Zaki Hadi yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR. 2 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1221-LT-07122016-0045 atas nama Marwah Hadi yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda PR.3 dan diparaf;

B. Saksi:

1. Azhari Sirait bin Alm. Abdul Jalil Sirait, lahir di Tinjoan tanggal 13 Mei 1979 (umur 41 tahun) agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan VI Pasar Sibuhuan, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Termohon sebagai Keponakan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 dilaksanakan di Hampara Perak, Deli Serdang di rumah Termohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Anak I, Anak II, dan Anak III;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi berdasarkan pengaduan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar disebabkan Termohon meminjamkan gergaji kayu kepada tetangga Pemohon dan Termohon kemudian gergaji tersebut hilang;
 - Bahwa, saksi tahu saat ini ketiga anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak;
 - Bahwa, saksi tahu berdasarkan cerita Pemohon bahwa Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai Petani sawit di kebun milik sendiri dengan penghasilan per bulan antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain itu Pemohon juga membuka usaha berjualan mie aceh;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon bekerja sebagai guru PNS di MIN sejak tahun 2010 dengan penghasilan antara Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa, saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah kediaman bersama yang dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon menyerahkan tabungan haji Pemohon sejumlah Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. Kidar Nasution bin Alm. Amir Husin Nasution, lahir di Siolep tanggal 16 November 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Saba Rimba Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Termohon sebagai Bibi Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah di Medan namun tidak tahu waktu pelaksanaannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Termohon, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar dan Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena gergaji kayu Pemohon dan Termohon telah dipinjamkan oleh Pemohon kepada kakak kandung Pemohon sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang, saat ini Pemohon tinggal di rumah milik kakak kandung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah bersama Pemohon dan Termohon telah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai Petani sawit di kebun sendiri seluas 8 ha (hektare) dengan 4 ha (hektare) yang sudah dipanen, selain itu Pemohon mempunyai usaha berjualan mie aceh, tetapi penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa, Termohon bekerja sebagai PNS tetapi penghasilannya tidak tahu;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 26 Oktober 2020 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Termohon di dalam surat jawabannya telah mengajukan gugatan provisi yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

Menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk memberikan dan menyerahkan nafkah Termohon selama dalam proses perkara *a quo* sebesar Rp 9.000.000,00,- (sembilan juta rupiah) setiap tanggal 1 bulan berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pemohon dalam repliknya tidak memberikan tanggapan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Termohon dalam petitum provisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi pada dasarnya merupakan gugatan *assesoir* atau gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok agar pengadilan mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi Termohon dan agar memudahkan pelaksanaan putusan hakim atas obyek gugatan pada pokok perkara jika penggugat dimenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi hanya merupakan gugatan *assesoir* atau gugatan tambahan (*additional claim*) saja, maka secara hukum tidak dapat berdiri sendiri dan harus ada hubungan langsung dengan gugatan pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, edisi kedua, Sinar Gafika, 2018 halaman 885 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*, menyatakan

bahwa salah satu syarat formil gugatan Provisi harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Provisi Termohon dalam perkara *a quo*, ternyata Termohon hanya mencantumkan petitum saja tanpa memberikan rumusan dalil dalam surat gugatan (*posita*), sehingga berdasarkan ketentuan di atas gugatan provisi Termohon tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karena itu maka gugatan Termohon dalam provisi dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga menyebabkan gugatan Provisi Termohon telah cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Provisi Termohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor: 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 16 September 2020 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah hadir di muka sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 316/SK/2020/PA.Sbh tanggal 21 September 2020, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim bernama M. Saifuddin, S.H.I. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 September 2020 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, agar diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon Tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberi oleh Pemohon, Termohon kurang suka kepada saudara-saudara Pemohon, dan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juli 2020 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, sedang sebagian dibantah oleh Termohon sebab menurut Termohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berubah secara drastis dan tidak bertanggung jawab baik sebagai suami bagi Termohon maupun sebagai ayah bagi anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 08 April 2006 di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 558/80/IV/2006 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 11 April 2006;
2. Bahwa saat menikah status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I, Perempuan, Lahir di Kuta Cane, pada tanggal 13 April 2007;
 - 3.2. Anak II, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 20 April 2010;
 - 3.3. Anak III, Perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis P. 1 dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Juliana Binti Budiman) dan saksi kedua (Sarkap Siregar Bin Lindung Siregar), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu yang dilaksanakan di Hampanan Perak, Deli Serdang;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Pinang selama 6 tahun setelah itu pindah ke Desa Kecamatan sampai sekarang;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang ketiganya saat ini tinggal dan berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak suka terhadap keluarga Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan dirawat oleh Termohon;
7. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan pendengaran sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T.1, T.2, serta dua orang saksi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi akta nikah, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, karena bukti T.1 juga dijadikan alat bukti oleh Pemohon sebagai P.1 dan telah Majelis pertimbangkan pada bukti P.1, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti T.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 diperoleh fakta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Azhari Sirait bin Alm. Abdul Jalil Sirait) dan saksi kedua (Kidar Nasution bin Alm. Amir Husin Nasution), yang diajukan Termohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Termohon dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 dilaksanakan di Hamparan Perak, Deli Serdang di rumah Termohon;
2. Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Anak I, Anak II, dan Anak III;
3. Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 3 bulan yang lalu;
4. Bahwa, pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon meminjamkan gergaji kayu kepada tetangga Pemohon dan Termohon kemudian gergaji tersebut hilang;
5. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang, saat ini Pemohon tinggal di rumah milik kakak kandung Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
6. Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon, akan tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohon dan Termohon pembuktian tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 08 April 2006 di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 558/80/IV/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 11 April 2006;
2. Bahwa saat menikah status Pemohon adalah Janda dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Pinang selama 6 tahun setelah itu pindah ke Desa Kecamatan sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I, Perempuan, Lahir di Kuta Cane, pada tanggal 13 April 2007;
 - 3.2. Anak II, Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 20 April 2010;
 - 3.3. Anak III, Perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 21 Maret 2016;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak suka terhadap keluarga Pemohon, pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2020 ketika Pemohon yang akan meminjamkan gergaji kayu kepada kakak kandung Pemohon tetapi Termohon tidak mengizinkannya karena Termohon tidak suka terhadap kakak kandung Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan dirawat oleh Termohon;
8. Bahwa, kedua belah pihak baik Pemohon ataupun Termohon telah dinasehati oleh saksi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti tersebut, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum bahwa antara suami isteri benar telah terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan tidak suka terhadap keluarga Pemohon, pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Juli 2020 ketika Pemohon yang akan meminjamkan gergaji kayu kepada kakak kandung Pemohon tetapi Termohon tidak mengizinkannya karena Termohon tidak suka terhadap kakak kandung Pemohon;

Menimbang, Bahwa dari pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan, oleh karenanya sejak saat itu keduanya telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai suami maupun isteri, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak ada perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diakibatkan terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dapat dilihat dari sikap Pemohon yang bertekad keras untuk menceraikan Termohon, begitupun dengan sikap Termohon yang sama-sama ingin bercerai sebagaimana dalam petitum jawaban Termohon, begitu juga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan sejak bulan Juli 2020 secara terus menerus, demikian juga adanya usaha majelis hakim dan mediator yang berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun semuanya tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan disyari`atkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami isteri, namun bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental pengikat sebuah rumah tangga, telah berganti dengan sikap saling bermusuhan dan saling tidak mempercayai, sehingga bila kondisi yang seperti itu dibiarkan terus terjadi, bukannya kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab degan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya : *"Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara` tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يُغن الله كلاً من سعته ۗ وكان الله وسعاً حكيمًا

Artinya: *“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sibuhuan sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan biaya nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya mut'ah berupa emas London seberat 40 gram kepada Penggugat Rekonvensi sekaligus dan seketika;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya maskan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kiswah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan hak asuh (*hadhanah*) atas anak-anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak I, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007; Anak II, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010; dan Anak III, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016 ada pada Termohon selaku ibu kandungnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah penghidupan, sekolah dan Kesehatan atas ketiga anak-anak Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak I, lahir di Kuta Cane pada tanggal 13 April 2007; Anak II, lahir di Medan pada tanggal 20 April 2010; dan Anak III, lahir di Medan pada tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp 3.000.000,00 setiap tanggal 7/bulan berjalan hingga ketiganya berusia dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

1. Biaya Iddah kepada Penggugat Rekonvensi, dapat saya berikan sebesar Rp. 10.000 / Perhari x 3 Bulan 10 Hari = Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah).
2. Biaya Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
3. Biaya untuk Anak-Anak kami dapat saya sanggupi sebanyak Rp. 300.000,- / Per Bulan. Dan apabila Penggugat Rekonvensi tidak dapat menerima Biaya Sekolah anak-anak tersebut, maka saya Siap Menerima dan rela apabila anak-anak di serahkan kepada saya sebagai Tergugat Rekonvensi, dikarenakan Biaya yang saya sanggupi adalah sesuai dengan Kebutuhan dan Gaya Hidup Penggugat Rekonvensi.
4. Biaya Kiswah dapat Tergugat Rekonvensi Berikan sebesar RP. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
5. Dan untuk Biaya Maskan sebagaimana Penggugat Rekonvensi minta saya tolak di karenakan Harta Pencarian kami bersama selama Berumah Tangga semuanya telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dari proses jawab jinawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau, nafkah iddah, maskan dan mut'ah sebagai akibat cerai talak;
2. Apakah perlu ditetapkan hak pemeliharaan (*hadlhanah*) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada salah satu diantara kedua belah pihak demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi akan memberi nafkah iddah, mut'ah, kiswah, dan nafkah anak sesuai kemampuannya, namun menolak tuntutan maskan, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti penghasilannya dan membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan maskan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah atau setidaknya tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatannya dengan bukti tertulis PR. 1 s.d PR.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 s.d PR.3 berupa fotokopi akta kelahiran 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah bermaterai cukup dan *dinazegeleen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka alat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, Berdasarkan hal itu, maka alat bukti PR.1 s.d PR.3 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 *a quo*, terbukti bahwa anak yang bernama Anak I (Perempuan, umur 13 tahun) adalah anak sah dari pasangan suami isteri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2 *a quo*, terbukti bahwa anak yang bernama Anak II (Laki-Laki, umur 10 tahun) adalah anak sah dari pasangan suami isteri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3 *a quo*, terbukti bahwa anak yang bernama Anak III (Perempuan, umur 4 tahun) adalah anak sah dari pasangan suami isteri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Azhari Sirait bin Alm. Abdul Jalil Sirait) dan saksi kedua (Kidar Nasution bin Alm. Amir Husin Nasution), yang diajukan Penggugat Rekonvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dari pernikahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Anak I (Perempuan, umur 13 tahun), Anak II (laki-laki, umur 10 tahun), dan Anak III (perempuan, umur 4 tahun), yang saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Petani sawit di kebun milik sendiri dengan penghasilan per bulan antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain itu Tergugat Rekonvensi juga membuka usaha berjualan mie aceh;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai guru PNS di MIN sejak tahun 2010 dengan penghasilan antara Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa, Rumah kediaman bersama yang dibangun setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah telah diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyerahkan tabungan haji Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Juliana Binti Budiman dan Sarkap Siregar Bin Lindung Siregar yang kesaksiannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, dari pernikahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Anak I, Anak II, dan Anak III, yang saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, dari ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dua anak sudah bersekolah dan yang satu belum bersekolah;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, saat ini Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah milik kakak kandung Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah bersama telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan surat perjanjian jual beli tetapi uangnya tidak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, rumah tersebut dibangun setelah Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi menikah;
- Bahwa, Selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berpisah, Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Petani sawit di kebun milik sendiri, terakhir penghasilan Pemohon dari panen sawit sebesar 390 Kg dengan harga Rp. 1.500 per kilogram, sebulan dua kali panen, sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi kurang lebih Satu jutaan per bulan;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS sebagai guru di MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) Aek Nabara sejak tahun 2008;
- Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah memberikan mobil dan tabungan haji milik Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, dari pernikahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Anak I (Perempuan, umur 13 tahun), Anak II (laki-laki, umur 10 tahun), dan Anak III (perempuan, umur 4 tahun), yang saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa dari ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dua anak sudah bersekolah dan yang satu belum bersekolah;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah kakak kandung Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, rumah yang dibangun bersama telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari berjualan mie aceh;
- Bahwa, sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madhliyah) selama pisah tempat tinggal yaitu dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2020 (selama 4 bulan) sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan terhadap petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan tuntutananya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
2. bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari berjualan mie aceh;
3. Bahwa, dari Tergugat Rekonvensi tidak terdapat suatu bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama berpisah selain nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya

perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإنفاق إلا نفقة الزوجية

artinya: “*kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk isteri*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada sebagaimana telah diertimbangkan Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juli sampai putusan ini dibacakan bulan November tahun 2020 atau selama 4 (empat) bulan terkecuali nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa dalam menetapkan nafkah madhiyah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari berjualan mie aceh;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000,00 dinilai cukup besar dan akan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madhiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) bulan dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2020 sebagaimana terbukti dalam fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai patut dan layak serta telah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madhiyah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kali 4 (empat) bulan, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan seketika, Tergugat Rekonvensi melalui jawabannya memberikan tanggapan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

artinya: “bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan saksi, Terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari berjualan mie aceh;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp 10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, sementara itu Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut’ah supaya Tergugat Rekonvensi memberikan biaya mut’ah berupa emas London seberat 40 gram kepada Penggugat Rekonvensi sekaligus dan seketika, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya memberikan tanggapan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan Mut’ah sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut’ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut’ah* itu disamping merupakan kewajiban *syari`at* juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut’ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama 14 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya serta telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut`ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi *mut`ah* telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “dan kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut`ah* menurut yang *ma`ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan saksi, Terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari berjualan mie aceh;

Menimbang, bahwa oleh sebab tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut`ah* menunjuk pada suatu barang dan nilai tertentu yang tidak diketahui secara umum serta tidak memiliki standar yang pasti baik spesifikasi ataupun merknya oleh karenanya dinilai akan memberatkan Tergugat Rekonvensi untuk mewujudkannya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan *mut`ah* Penggugat Rekonvensi akan lebih *maslahat* jika diwujudkan dalam bentuk uang tunai sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan lamanya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka tuntutan *mut`ah* Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar *mut`ah* yaitu sebesar Rp 1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah maskan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika, terhadap petitum tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya memberikan tanggapan bahwa Tergugat Rekonvensi menolak petitum tersebut dengan alasan dikarenakan Harta Pencarian kami bersama selama Berumah Tangga semuanya telah diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan tuntutannya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah kakak kandung Tergugat Rekonvensi sedangkan Penggugat

Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa, rumah yang dibangun bersama telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah maskan selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah maskan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

artinya: *“bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak”;*

menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi tinggal di kediaman bersama yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah mereka menikah dan rumah tersebut telah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi atau setidaknya saat ini Penggugat Rekonvensi mendiami rumah tersebut dengan tidak mengeluarkan uang sewa, oleh karenanya bantahan/penolakan Tergugat Rekonvensi telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan/penolakan Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan maskan sebagaimana petitum Penggugat Rekonvensi angka 4 (empat) telah terbukti dan cukup beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai maskan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya kiswah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapannya melalui jawaban Tergugat Rekonvensi bahwa Biaya Kiswah dapat Tergugat Rekonvensi Berikan sebesar RP. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima kiswah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah kiswah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *“bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan saksi, Terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari berjualan mie aceh;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kiswah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, sementara itu Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan kiswah dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar kiswah selama tiga bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak hadlanah untuk 3 (tiga) orang anak, yang oleh Penggugat Rekonvensi dikehendaki agar hak pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan terhadap petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan tuntutannya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, dari pernikahannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Anak I (Perempuan, umur 13 tahun), Anak II (laki-laki, umur 10 tahun), dan Anak III (perempuan, umur 4 tahun), yang saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik dan sehat;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak;
3. Bahwa, dipersidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan apabila ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamnaatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada

umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas, ternyata selama pisah tempat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka tiga orang anaknya tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi tiga orang anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin, dengan kata lain kebutuhan *physical custody* dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi di depan sidang menyatakan tidak keberatan apabila ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dalam petitem ini tidak terdapat perselisihan mengenai pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Rekonvensi dan Pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak menuntut balik atas hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama: Anak I (Perempuan, umur 13 tahun), Anak II (Laki-laki, umur 10 tahun), Anak III (Perempuan, umur 4 tahun), serta Tergugat Rekonvensi memberikan hak asuh atas anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, Dengan memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang *hadlanah* tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadlanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai

hak asuh (*hadlanah*) atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap tanggal 7/bulan berjalan hingga ketiganya berusia dewasa dan mandiri, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menguatkan tuntutananya tersebut dengan mengajukan saksi sebagaimana diuraikan di atas, dan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa, dari ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dua anak sudah bersekolah dan yang satu belum bersekolah;
3. bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari berjualan mie aceh

menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeriharaan atas 3 (tiga) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah biaya hdiup merupakan kebutuhan anak yang bersifat *legal custody* yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, namun demikian untuk penentuan jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berkisar antara Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari berjualan mie aceh;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, sementara itu Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah untuk pemeliharaan 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 300.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, Majelis Hakim menilai bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut terlalu kecil dan dibawah kebutuhan pemeliharaan dari 3 (tiga) orang anak terlebih berdasarkan fakta hukum bahwa dua dari tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Rekonvensi telah bersekolah, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah nafkah anak yang harus diberikan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan penghasilan Penggugat Rekonvensi yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap anak atau seluruhnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 3 (tiga) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut untuk dikabulkan sebagian dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anaknya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas isterinya, maka ia berkewajiban memberi *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* kecuali hukum menentukan lain;

Bahwa berdasarkan doktrin dalam kita Al-Iqna` Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada isteri".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah, kiswah, dan mut'ah semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Tergugat Rekonvensi/ memberi Nafkah *Iddah*, *Kiswah* dan *Mut'ah* harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pada bagian rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi

Menyatakan gugatan provisi Termohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Khairina Hasibuan S.Pd.I Binti Alm. Drs. H. Oloan Hasibuan) di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madliyah* (terutang) selama 4 (empat) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah *`iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2 *Mut`ah* berupa uang sejumlah Rp 1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.3 *Kiswah* selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang sebagaimana tersebut pada diktum 3.1, 3.2, dan 3.3 sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab *hadlanah* terhadap 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 5.1 Anak I, Perempuan, umur 13 tahun;
 - 5.2 Anak II, Laki-laki, umur 10 tahun;
 - 5.3 Anak III, Perempuan, umur 4 tahun;
6. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya, sebagaimana tersebut pada diktum 5.1, 5.2 dan 5.3 dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang *hadlanah* atas anak-anak tersebut;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Awwal* 1442 Hijriah, oleh kami Nur Khozin Maki, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Tayep Suparli, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa /Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Nur Khozin Maki, S.H.I

Hakim Anggota,

Tayep Suparli, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |

II. Lampiran putusan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji

P U T U S A N
Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Manggusia/, 21 Desember 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai telah memberikan kuasa kepada Abdul Latip, S.Ag. advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Bengkalis Lingkungan I, Kel. Rambung Dalam, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Binjai, /8 September 1976 Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai telah memberikan kuasa kepada Ismail Mirun, S.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 69 Binjai, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register

perkara Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Bji tanggal 24 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Jumadi akhir 1422 H atau tepatnya tanggal 2 september 2001 sesuai Buku Nikah Nomor 263/26/IX/2001 tertanggal 3 september 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Binjai Selatan Kota Binjai.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian menyewa rumah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX(pr) umur 19 tahun
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX(lk) umur 16 tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun akan tetapi keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama dan sejak bulan Januari 2004 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu :
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain.
 - b. Termohon mempunyai cemburu yang berlebihan kepada Pemohon
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dari Termohon.
5. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal juni 2021 yang disebabkan hal yang sama yaitu Termohon mempunyai cemburu yang berlebihan kepada Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berujung Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama, sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai Permohonan cerai ini diajukan.
6. Bahwa Pemohon telah bersabar dan telah berupaya unuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi oleh karena Termohon tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk beristrikan Termohon dan mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Binjai.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil.
 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai untuk menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Pemohon dan Termohon dan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i dari Pemohon terhadap Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama Binjai.
 3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.
 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan Majelis terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Khusus Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukumnya masing-masing, berita acara pengambilan sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib melakukan mediasi, dan Majelis menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Binjai;

Bahwa, perihal Mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis, dan berdasarkan Penetapan Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Sbh Majelis menunjuk Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., S.H., M.H. sebagai mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Hakim Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan mediator tertanggal 06 Juli 2021, dan hal tersebut diakui Pemohon dan Termohon di persidangan;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang sistem beracara secara elektronik, atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Termohon menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Bahwa, atas kesepakatan Pemohon dan Termohon selanjutnya dibacakan Penetapan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*), *court calendar* tersebut ditetapkan oleh Hakim Ketua, memuat jadwal penyampaian jawaban, replik, duplik, duplik dalam reconvensi, pembuktian, kesimpulan hingga pembacaan putusan dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan KMA Nomor: 129/KMA/VIII/2019 tahun 2019 tentang Petunjuk Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon/Penggugat Reconvensi mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan reconvensi secara elektronik pada tanggal 27 Juli 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya ;

2. Bahwa Termohon membantah pekerjaan Pemohon sebagai buruh harian lepas karena fakta sebenarnya Pemohon seorang pengusaha Pemborong Bangunan Perumahan ;
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Jumadi Akhir 1422 atau 2 September 2001 dan telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 263/26/IX/2001, tanggal 3 September 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan ;
4. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu : (1) XXXXXXXXXXXXXXXX (pr) umur 19 tahun dan (2) XXXXXXXXXXXXXXXX (lk) umur 16 tahun dan keduanya ikut bersama Termohon ;
5. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dan kemudian membuat rumah diatas tanah milik orang tua Termohon dialamat Termohon dan sejak awal tahun 2018 Pemohon telah tidak bersama Termohon karena telah pergi meninggalkan Termohon dan tinggal dengan wanita lain di Jalan Bandung Gg. Wariso, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai ;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas alasan-alasan perceraian yang disampaikan oleh Pemohon yang diuraikan dalam surat permohonan pada angka 4 poin a, b dan c karena dalil-dalil yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan terkesan sangat tendensius dengan memojokkan dan menyalahkan Termohon ;
7. Bahwa berdasarkan fakta alasan permohonan cerai Pemohon sesungguhnya karena pada bulan Juli tahun 2017 Pemohon telah ketahuan oleh Termohon menikah dengan wanita lain bernama Ummaiyah Br. Panggabean yang merupakan tetangga Termohon;
8. Bahwa tidak benar puncak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada awal Juni 2021 dan tidak benar penyebab pertengkaran karena Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, faktanya setelah Pemohon menikah lagi maka sejak bulan Januari 2018 Pemohon sudah meninggalkan Termohon dan tidak memperdulikan Termohon lagi ;
9. Bahwa karena Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain dan telah meninggalkan serta tidak memperdulikan Termohon maka Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, asalkan Pemohon menyelesaikan hak-hak Termohon yang akan diceraikan Pemohon.

II. TENTANG REKONPENSİ :

1. Bahwa didalam gugatan rekonpensi ini yang semula sebagai Termohon dengan ini menjadi Penggugat d.r. akan menggugat Pemohon d.k. yang kedudukannya menjadi Tergugat d.r. dan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban atas gugatan **konpensi**, sepanjang berinterralasi erat dengan gugatan **rekonpensi**, mohon kiranya – *mutatis mutandis* – diberlakukan dan dianggap telah termaktub dalam gugatan rekonpensi ;

2. Bahwa **Penggugat d.r. tidak keberatan dengan permohonan cerai talak Tergugat d.r. dan jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak tersebut** maka Penggugat d.r. mengajukan gugatan balik tentang hak-hak Penggugat d.r., hak asuh dan nafkah anak, nafkah lampau yang tidak dipenuhi Tergugat d.r. ;
3. Bahwa berdasarkan pasal 149 huruf b KHI menyatakan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas istri;
4. Bahwa oleh karena itu Penggugat d.r. menuntut kepada Tergugat d.r. untuk membayar hak-hak Penggugat d.r. berupa :
 - 1.1. *Uang Iddah selama tiga bulan, dimana setiap bulannya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) maka 3 x Rp 3.000.000 = Rp 9,000,000 (sembilan juta rupiah) ;*
 - 1.2. *Uang Mut"ah, dimana Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama lebih 17 tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak dengan demikian sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar uang Mut"ah berupa kalung emas london seberat 25 (dua puluh lima) gram.*
 - 1.3. *Uang Kiswah yaitu pakaian berikut jilbab dan assesoris lainnya senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;*
 - 1.4. *uang Maskan, bahwa mengenai tempat tinggal disaat masa iddah Penggugat dr telah ada sebagaimana rumah yang ditempati oleh Penggugat dr saat ini akan tetapi uang maskan yang dimaksudkan oleh Undang-undang bukan hanya rumah tempat tinggal akan tetapi termasuk juga biaya perawatan rumah rekening listrik dan uang kebersihan rumah yang kesemuanya itu ditotal sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan.*
2. Bahwa adapun anak-anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk) berumur 16 tahun saat ini ikut dengan Penggugat dr dan menurut keterangan anak tersebut ingin ikut bersama dengan Penggugat dr dan bersedia dimintai keterangan didepan persidangan.
3. Bahwa oleh karena hak asuh anak jatuh kepada Penggugat d.r. untuk itu Mohon Majelis Hakim menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar Nafkah anak tersebut diatas sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut menikah atau mandiri dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun, dengan rincian sebagai berikut :
 - Sarapan pagi Rp 5.000 x 30 hari x 2 orang = Rp 300.000,-
 - Makan siang Rp 10.000 x 30 hari x 2 orang = Rp 600.000,-
 - Makan malam Rp 10.000 x 30 hari x 2 orang = Rp 600.000,-
 - Buah Rp 2.500 x 30 hari x 2 orang = Rp 150.000,-
 - Susu = Rp 124.000,-
 - Uang jajan Rp 10.000 x 30 hari x 2 orang = Rp 300,000,-
 - Ongkos becak Rp 30.000 x 24 hari = Rp 720.000,-
 - Les private pelajaran setiap bulan = Rp 200.000,-
 - Biaya pakaian harian 2 pasang setiap bulan = Rp 250.000,-

- Pakaian sekolah/perengkapan sekolah = Rp 200.000,-
- Buku pelajaran/photo copy setiap bulan = Rp 100.000,-
- Biaya Kosmetik dan pembalut wanita = Rp 200.000,-
- Biaya liburan = Rp 150.000,-
- Biaya kesehatan setiap bulan = Rp 200.000,-

T O T A L = Rp.4.000.000,-

4. Bahwa sejak bulan Januari 2018 sampai permohonan cerai ini yaitu sudah 30 bulan Tergugat dr tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dr padahal Penggugat dr masih menjadi istri yang sah bagi Tergugat dr dan secara undang-undang Tergugat dr wajib menafkahi Penggugat dr untuk itu sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukumkan kepada Tergugat dr agar membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat dr sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka 30 bulan x Rp 3.000.000 = Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

II. Dalam Rekonpensi :

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya ;
2. Menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar hak-hak Penggugat dr berupa :
 - a. Uang Iddah sebesar Rp 9.000.000 (sembilan jutaan rupiah) selama 3 bulan ;
 - b. Uang Mut'ah berupa Kalung Emas London Seberat 25 (dua puluh lima) gram ;
 - c. Uang Kiswah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk 3 bulan ;
 - d. Uang Maskan berupa pembayaran perawatan rumah, rekening listrik dan biaya kebersihan rumah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan ;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk) berumur 16 tahun kepada Penggugat dr ;
4. Menghukum kepada Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Penggugat dr yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk) berumur 16 tahun sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dr setiap tanggal lima dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun.
5. Menghukum kepada Tergugat dr untuk membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat dr selama 30 bulan sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan ; jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan dalam reconvensi Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara elektronik pada tanggal 30 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonannya.
2. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil bantahan Termohon kecuali diakui dengan tegas dalam perkara ini.
3. Bahwa tidak benar Pemohon adalah seorang pengusaha pemborong bangunan perumahan sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya, namun yang benar adalah Pemohon bekerja sebagai tukang rumah jika ada yang menawari pekerjaan itu, akan tetapi tidak selamanya ada pihak yang menawari Pemohon sebagai tukang rumah.
4. Bahwa Termohon mengakui dengan tegas tentang pernikahan Pemohon dan Termohon serta mengakui dengan tegas tentang keberadaan dan eksistensi anak-anak Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa disamping itu Termohon juga mengakui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan menurut Termohon antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang disebabkan Pemohon telah menikah lagi.
6. Bahwa selain itu Termohon dalam dalil bantahannya pada angka 9 dengan tegas mengakui jika Termohon juga mau diceraikan oleh Pemohon.
7. Bahwa terlepas apa penyebab terjadinya pertengkaran akan tetapi baik Pemohon maupun Termohon masing-masing mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 311 Rbg Jo Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan adanya pengakuan dari Termohon tentang adanya pertengkaran antara Termohon dan Pemohon serta adanya pengakuan dari Termohon tentang antara Termohon dan Pemohon telah berpisah rumah menggugurkan wajib beban bukti terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon.
9. Bahwa tidak benar penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, dalil Termohon harus dikesampingkan.
10. Bahwa begitu juga tidak benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Januari 2018, dalil Termohon tidak benar dan harus dikesampingkan.
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak dalil-dalil bantahan Termohon kecuali yang diakui dengan tegas dalam perkara ini, serta mengabulkan Permohonan Pemohon.

II. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam reconvensi yang ditulis Tergugat dr, dan Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam reconvensi yang ditulis dengan Penggugat dr.

2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat dr kemukakan di dalam Konpensi dengan sendirinya telah termasuk di dalam Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi penulisannya.
3. *Bahwa Penggugat dr mendalilkan Tergugat dr bekerja sebagai Pengusaha pemborong bangunan.*
4. Bahwa tidak benar Tergugat dr bekerja sebagai pengusaha pemborong bangunan, yang benar Tergugat dr terkadang bekerja sebagai tukang untuk membuat rumah namun tidak setiap hari ada tergantung dari permintaan.
5. *Bahwa Penggugat dr mendalilkan agar Hak Asuh anak Penggugat dr dan Tergugat dr ditetapkan kepada Penggugat dr.*
6. Bahwa anak-anak Tergugat dr dan Penggugat dr telah melebihi umur 12 tahun, demi keadilan dan kemaslahatan bagi anak-anak dan agar tidak memihak kepada Tergugat dr dan Penggugat dr maka sangat beralasan hukum jika hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr. Begitu juga mengenai nafkah anak dibebankan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr.maka dalil Penggugat dr tentang hak asuh anak dan nafkah anak harus dikesampingkan.
7. Bahwa menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di mana dalam hal biaya pendidikan dan biaya untuk anak bukan hanya tanggung jawab ayah akan tetapi bisa dan dapat juga dibebankan kepada ibu dalam hal ini Penggugat dr.
8. *Bahwa Penggugat dr menggugat uang akibat perceraian yaitu uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) Mut'ah berupa Kalung emas London murni 25 gram.maskan Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)*
9. Bahwa oleh karena Tergugat dr tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap maka Tergugat dr hanya sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
10. Bahwa begitu juga dengan Mut'ah yaitu kenang-kenangan oleh karena Tergugat dr belum mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap maka Tergugat dr tidak mampu dan harus dikesampingkan.
11. Bahwa mengenai uang maskan, dimana saat ini Penggugat dr tinggal dirumah harta bersama/harta yang dibangun dari hasil keringat Tergugat dr sehingga Penggugat dr secara hukum tidak berhak untuk menggugat uang maskan dan harus dikesampingkan.
12. Bahwa mengenai uang kiswah Tergugat dr hanya sanggup untuk memberi Penggugat dr uang sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
13. Bahwa akan halnya nafkah masa lampau yang digugat oleh Penggugat dr sejak januari 2018 sampai saat ini adalah sangat berlebihan dan mengada-ada dimana Tergugat dr sejak januari 2018 sampai saat ini masih menafkahi Penggugat dr, oleh karena dalil Pengugat sangat mengada-ada untuk itu harus dikesampingkan.

14. Bahwa sejak Januari 2018 sampai saat ini Tergugat dr masih menafkahi Penggugat dr dengan memberi nafkah sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap minggunya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

Mengabulkan Permohonan Pemohon

II. DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan rekonsensi Penggugat dr untuk seluruhnya kecuali yang diakui dengan tegas dalam perkara ini

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara elektronik pada tanggal 02 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil Jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Replik Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya ;
2. Bahwa sekali lagi Termohon menegaskan bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai pengusaha Pemborong Bangunan Perumahan dan fakta tersebut akan Termohon buktikan dalam persidangan;
3. Bahwa Termohon tetap dengan Jawabannya tentang alasan-alasan perceraian yang disampaikan oleh Pemohon yang diuraikan dalam surat permohonan pada angka 4 poin a, b dan c adalah tidak benar karena berdasarkan fakta Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak bulan Januari 2018 karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Ummadiyah Br. Panggabean dan telah mempunyai anak satu orang yang lahir tahun 2019;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2018 Pemohon sudah tidak memperdulikan dan memperhatikan Termohon, ketika Termohon sakit, baik saat dalam perawatan di rumah dan ketika harus dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu dan akhirnya kaki kiri Termohon harus di amputasi karena penyakit deabetes, Pemohon juga tidak pernah menjenguk dan memberi biaya perobatan kepada Termohon ;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai talak Pemohon karena sejak bulan Januari 2018 Pemohon telah mengucapkan kata-kata talak kepada Termohon dan kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama istri barunya di Jalan Bandung Gang Warino, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan ;
6. Bahwa meskipun Pemohon membantah penyebab percekcoakan karena Pemohon telah menikah lagi namun kenyataannya Termohon akan membuktikan dalil Termohon tersebut benar dan lebih dari itu Termohon merasa Pemohon sudah tidak ada perhatian dan kasih sayang kepada Termohon yang saat ini dalam kondisi sakit diabetes dan **kaki kiri**

Termohon telah diamputasi maka tidak mungkin rumah tangga Termohon akan dipertahankan dan lebih baik bercerai.

II TENTANG REKONPENSI :

1. Bahwa **Penggugat d.r. tetap dengan gugatan rekonpensi dan menolak jawaban Tergugat d.r.** tentang hak-hak Penggugat d.r., hak asuh dan nafkah anak, nafkah lampau yang tidak dipenuhi Tergugat d.r. ;
2. Bahwa Penggugat d.r. membantah dalil Tergugat d.r. pada angka 3 dan 4 karena faktanya Tergugat d.r. adalah seorang pengusaha sukses yang bergerak dalam bidang perumahan sehingga Tergugat d.r. telah menikah lagi dengan wanita lain dan Penggugat d.r. punya keyakinan Tergugat d.r. mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada Penggugat d.r. sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan rekonpensi Penggugat d.r.;
3. Bahwa oleh karena itu Penggugat d.r. menolak dengan tegas dalil Tergugat d.r. dengan alasan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap dan menurut Penggugat d.r. alasan tersebut hanya pura-pura dan tetap menuntut kepada Tergugat d.r. untuk membayar hak-hak Penggugat d.r. berupa :
 - 4.1. *Uang Iddah selama tiga bulan sebesar Rp 9,000,000 (sembilan juta rupiah) ;*
 - 4.2. *Uang Mut"ah berupa kalung emas london seberat 25 (dua puluh lima) gram.*
 - 4.3. *Uang Kiswah senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;*
 - 4.4. *uang Maskan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) ;*
2. Bahwa tentang hak asuh anak-anak Penggugat dr dan Tergugat dr yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk) berumur 16 tahun faktanya saat ini ikut dengan Penggugat dr dan menurut keterangan anak tersebut ingin ikut bersama dengan Penggugat dr dan bersedia dimintai keterangan didepan persidangan.
3. Bahwa Tergugat d.r. bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan meskipun pada Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 sang ibu juga dapat membantu namun dalam pasal 149 huruf (d) juncto Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa Tergugat d.r. selaku ayah bertanggung jawab atas semua kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak ;
4. Bahwa Penggugat d.r. adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan *saat ini dalam keadaan sakit diabetes dan telah mengalami cacat permanen karena kaki Penggugat d.r. telah diamputasi* maka sudah menjadi kewajiban Tergugat d.r. untuk menanggung semua kebutuhan anak-anak hingga umur 21 tahun atau dewasa ;
5. Bahwa oleh karena itu Mohon Majelis Hakim menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar Nafkah anak tersebut diatas sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut menikah atau mandiri dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun,
6. Bahwa sejak bulan Januari 2018 Tergugat d.r. sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat d.r. yaitu sudah 30 bulan dan sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang Mulia untuk menghukumkan kepada

Tergugat dr agar membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat dr sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka 30 bulan x Rp 3.000.000 = Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

II. Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya ;
2. Menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar hak-hak Penggugat dr berupa :
 - a. Uang Iddah sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) selama 3 bulan ;
 - b. Uang Mut'ah berupa Kalung Emas London Seberat 25 (dua puluh lima) gram ;
 - c. Uang Kiswah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk 3 bulan ;
 - d. Uang Maskan berupa pembayaran perawatan rumah, rekening listrik dan biaya kebersihan rumah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan ;
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk) berumur 16 tahun kepada Penggugat dr ;
4. Menghukum kepada Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Penggugat dr yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk) berumur 16 tahun sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dr setiap tanggal lima dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun.
5. Menghukum kepada Tergugat dr untuk membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat dr selama 30 bulan sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan ; jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 263/26/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai tanggal 03 september 2001, diberi meterai dan

dinazegelen, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P dan diparaf (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Binjai, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar yang penyebabnya saksi tidak ketahui namun saksi pernah mendengar dari tetangga jika Termohon berselingkuh;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menitipkan sebuah sepeda motor kerumah teman wanitanya kemudian pukul 05.00 wib Pemohon menelepon saksi untuk mengambilkan sepeda motor Pemohon dan mengentarkannya kerumah Termohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar dua atau tiga tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini sudah mempunyai isteri lagi secara bawah tangan dengan perumpuan bernama Maya;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon dan juga kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nafkah yang diberikan Pemohon kepada anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pekerja bangunan, dengan gaji sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar yang penyebabnya adalah Termohon selingkuh tertangkap basah dengan seorang anak muda di

Kuala dalam rumah Pemohon, yang pada saat kejadian Pemohon sedang berada ditempat kerja;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan tersebut dari cerita Pemohon bahwa rumah tangga mereka sudah tidak baik;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini sudah mempunyai isteri lagi secara bawah tangan dengan perempuan bernama Maya sejak berpisah tempat tinggal dengan Termohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan, dengan gaji sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa uang nafkah Pemberian pemohon tersebut diterima oleh anak Pemohon dan Termohon pada setiap minggunya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 516/AK-I/2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, tanggal 10 September 2002, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 472/AK-I/2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai, tanggal 23 September 2005, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota Binjai, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tente Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Pemohon bekerja sebagai pemborong;
 - Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama Pemohon memberikan nafkah kepada termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggunya;
 - Bahwa rumah tinggal sewaktu Pemohon dan Termohon masih bersama adalah rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap minggunya;
 - Bahwa nafkah pemberian Pemohon sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut juga dipakai untuk makan bersama-sama Pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika Pemohon menikah lagi;
 - Bahwa Kondisi Termohon sudah diamputasi akibat penyakit diabetes;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Binjai, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon telah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya untuk uang makan anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa uang nafkah yang diberikan Pemohon tersebut diberikan oleh Pemohon hanya untuk anak dan tidak untuk Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon makan bersama-sama dengan anak-anaknya memakai uang yang diberikan Pemohon tersebut atau tidak;
 - Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan lalu selanjutnya bekerja sebagai Pemborong;
 - Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Pemohon memberi nafkah kepada Pemohon dan anak-

anak nya tersebut sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Termohon menderita penyakit diabetes hingga menyebabkan salah satu kakinya diamputasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 02 September 2021 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak-anak Pemohon dan Termohon yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002 dan XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005, yang pada pokoknya ingin diasuh oleh Termohon selaku ibu kandungnya:

Bahwa selanjutnya Termohon tidak memberikan kesimpulan secara elektronik pada waktu yang telah disepakati di dalam court calender persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara elektronik untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dengan di dampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah hadir di muka sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta para pihak memiliki kepentingan dalam permohonan cerai talak ini, maka para pihak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan Termohon datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, oleh karenanya Majelis terlebih dahulu memberi pertimbangan terhadap keabsahan kuasa Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ismail Mirun, S.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 69 Binjai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat TermohonKonvensi serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari TermohonKonvensi diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon Konvensi adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyumpahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tanggal 02 Juli 2021, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sibuhuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta

telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis telah menunjuk mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Juli 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, agar diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan oleh karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon mempunyai cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dari Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi penyebabnya karena pada bulan Juli tahun 2017 Pemohon telah ketahuan oleh Termohon menikah dengan wanita lain bernama Ummayah Br. Panggabean yang merupakan tetangga Termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002;
 - 1.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Induk akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg. sejauh mengenai hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

2. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar yang penyebabnya adalah Termohon berselingkuh;
3. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Pihak keluarga bahkan saksi sendiri telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan pendengaran sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta dua orang saksi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi Akta kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002 dan XXXXXXXXXXXXXXXX Bin Ibrahim Sitepu, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti T.1 dan T.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Termohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Termohon dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah secara bawah tangan dengan perempuan yang bernama Maya;
4. Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian, maka

alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon, akan tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohonan dan Termohon dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002;
 - 2.2 XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005;
2. Bahwa Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu;
3. Bahwa Pihak keluarga bahkan saksi sendiri telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut mengenai alasan perceraian dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2018 atau sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) bulan;
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipiel dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami isteri;
3. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karena itu maka tidaklah penting menitik beratkan pada penyebab atau mencari siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting bagi Majelis Hakim adalah menitik beratkan pada ada tidaknya pertengkaran tersebut dan bagaimana senyatanya

kondisi/keadaan yang dialami Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian, bukan kesalahan ada pada siapa, akan tetapi pecahnya rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 28.PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, disamping alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan ini telah terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon maupun Termohon dan juga telah diakui oleh Termohon, sedangkan mengenai penyebabnya, baik alasan yang diungkapkan oleh Pemohon maupun Termohon telah sama-sama terbukti dan Majelis memandang keduanya saling berkaitan dan memicu adanya pertengkaran dan perselisihan yaitu Termohon telah bersikap egois dan mementingkan diri sendiri, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, begitu juga sebaliknya Pemohon juga mempunyai wanita idaman lain yang bernama Yuni Parlia, namun demikian alasan-alasan tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi, oleh karena itu tolak ukur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan "Antara suami dan isteri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", telah terpenuhi, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak". (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta tersebut di atas pula telah nyata Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 atau sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) bulan yang lalu hingga saat ini tanpa adanya hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, kalaulah hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon tidak akan berpisah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama padahal kedua-duanya masih berdomisili di Kota yang sama (Kota Binjai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak

sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami isteri, namun bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental pengikat sebuah rumah tangga, telah berganti dengan sikap saling bermusuhan dan saling tidak mempercayai, sehingga bila kondisi yang seperti itu dibiarkan terus terjadi, bukannya kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab degan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya : *"Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara` tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: *“Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Binjai sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya ;
 2. Menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar hak-hak Penggugat dr berupa :
 - a. Uang Iddah sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) selama 3 bulan ;
 - b. Uang Mut'ah berupa Kalung Emas London Seberat 25 (dua puluh lima) gram ;
 - c. Uang Kiswah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk 3 bulan ;
 - d. Uang Maskan berupa pembayaran perawatan rumah, rekening listrik dan biaya kebersihan rumah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan ;
 3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk) berumur 16 tahun kepada Penggugat dr ;
 4. Menghukum kepada Tergugat dr untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Penggugat dr yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk) berumur 16 tahun sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dr setiap tanggal lima dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun.
 5. Menghukum kepada Tergugat dr untuk membayar nafkah masa lampau kepada Penggugat dr selama 30 bulan sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi Penggugat, Tergugat Reconvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon dalam Konpensasi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam reconvensi yang ditulis Tergugat dr, dan Termohon dalam Konpensasi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam reconvensi yang ditulis dengan Penggugat dr.
 2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat dr kemukakan di dalam Konpensasi dengan sendirinya telah termasuk di dalam Reconvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi penulisannya.
 3. *Bahwa Penggugat dr mendalilkan Tergugat dr bekerja sebagai Pengusaha pemborong bangunan.*
 4. Bahwa tidak benar Tergugat dr bekerja sebagai pengusaha pemborong bangunan, yang benar Tergugat dr terkadang bekerja sebagai tukang untuk membuat rumah namun tidak setiap hari ada tergantung dari permintaan.
 5. *Bahwa Penggugat dr mendalilkan agar Hak Asuh anak Penggugat dr dan Tergugat dr ditetapkan kepada Penggugat dr.*
 6. Bahwa anak-anak Tergugat dr dan Penggugat dr telah melebihi umur 12 tahun, demi keadilan dan kemaslahatan bagi anak-anak dan agar tidak memihak kepada Tergugat dr dan Penggugat dr maka sangat beralasan hukum jika hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr. Begitu juga mengenai nafkah anak dibebankan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr.maka dalil Penggugat dr tentang hak asuh anak dan nafkah anak harus dikesampingkan.
 7. Bahwa menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di mana dalam hal biaya pendidikan dan biaya untuk anak bukan hanya tanggung

jawab ayah akan tetapi bisa dan dapat juga dibebankan kepada ibu dalam hal ini Penggugat dr.

8. *Bahwa Penggugat dr menggugat uang akibat perceraian yaitu uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) Mut'ah berupa Kalung emas London murni 25 gram.maskan Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)*
9. Bahwa oleh karena Tergugat dr tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap maka Tergugat dr hanya sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
10. Bahwa begitu juga dengan Mut'ah yaitu kenang-kenangan oleh karena Tergugat dr belum mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap maka Tergugat dr tidak mampu dan harus dikesampingkan.
11. Bahwa mengenai uang maskan, dimana saat ini Penggugat dr tinggal dirumah harta bersama/harta yang dibangun dari hasil keringat Tergugat dr sehingga Penggugat dr secara hukum tidak berhak untuk menggugat uang maskan dan harus dikesampingkan.
12. Bahwa mengenai uang kiswah Tergugat dr hanya sanggup untuk memberi Penggugat dr uang sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
13. Bahwa akan halnya nafkah masa lampau yang digugat oleh Penggugat dr sejak januari 2018 sampai saat ini adalah sangat berlebihan dan mengada-ada dimana Tergugat dr sejak januari 2018 sampai saat ini masih menafkahi Penggugat dr, oleh karena dalil Pengugat sangat mengada-ada untuk itu harus dikesampingkan.
14. Bahwa sejak januari 2018 sampai saat ini Tergugat dr masih menafkahi Penggugat dr dengan memberi nafkah sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap minggunya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan reconpensi Penggugat dr untuk seluruhnya kecuali yang diakui dengan tegas dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penggugat Reconvensi dibantah atau setidaknya tidak ditanggapi oleh Tergugat Reconvensi dan yang lain disanggupi dan disetujui sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi dibebani pembuktian secara berimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi telah menguatkan gugatannya dengan bukti dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Reconvensi tidak lain adalah saksi Penggugat Reconvensi/Termohon dalam Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap cukup dengan pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX,

perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002 dan XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005;

- Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap minggunya;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Pemohon bekerja sebagai pemborong;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Pemohon memberi nafkah kepada Pemohon dan anak-anak nya tersebut sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tidak lain adalah saksi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap cukup dengan pertimbangan dalam konvensi:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon dan juga kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan, dengan gaji sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Jawaban Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti-bukti keterangan saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX,

perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002 dan XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005;

- Bahwa selama berpisah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja kuli bangunan dengan gaji sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada Petitum angka 2 (dua) poin a menuntut menghukumkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat dr berupa Uang Iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama 3 bulan, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

artinya: *“bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj`i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan saksi, Terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Kuli Bangunan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, sementara itu Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai patut dan layak serta telah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai patut dan layak serta

telah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah *iddah* patut dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 2 (dua) poin b menuntut menghukumkan kepada Tergugat dr untuk membayar hak-hak Penggugat dr berupa Uang Mut'ah berupa Kalung Emas London Seberat 25 (dua puluh lima) gram dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak dengan alasan Tergugat dr belum mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan tetap maka Tergugat dr tidak mampu dan harus dikesampingkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban *syari'at* juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama 10 (sepuluh) tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya serta telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi *mut'ah* telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai satu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa oleh sebab tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah* menunjuk pada suatu barang dan nilai tertentu yang tidak diketahui secara umum serta tidak memiliki standar yang pasti baik spesifikasi ataupun merknya oleh karenanya dinilai akan memberatkan Tergugat Rekonvensi untuk mewujudkannya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi akan lebih *maslahat* jika diwujudkan dalam bentuk uang tunai sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah *Mut'ah* Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas london murni seberat 25 (dua lima) gram dinilai cukup besar dan akan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan lamanya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi dan kepantasan

terhadap Penggugat Rekonvensi, maka *mut'ah* Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar *mut'ah* yaitu berupa emas london seberat 2 (dua) gram;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua) poin c Penggugat Rekonvensi menuntut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat dr berupa Uang Kiswah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 3 bulan;

Menimbang atas tuntutan Penggugat Rekonvensi Tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban tuntutan tersebut terlalu besar dan hanya sanggup untuk memberi Penggugat dr uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima kiswah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah kiswah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: “bagi perempuan yang menjalani iddah talak *raji* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, diketahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kuli bangunan yang mempunyai gaji sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kiswah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya terbatas, sementara itu Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan kepantasan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan kiswah dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar kiswah selama tiga bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 (dua) poin d Penggugat rekonvensi menuntut menghukumkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa Uang Maskan berupa pembayaran perawatan rumah, rekening listrik dan biaya kebersihan rumah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan;

Menimbang atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai maskan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dimana saat ini

Penggugat Rekonvensi tinggal dirumah harta bersama/harta yang dibangun dari hasil keringat Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi secara hukum tidak berhak untuk menggugat uang maskan dan harus dikesampingkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah maskan selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah maskan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

artinya: *“bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj’i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal Tergugatlah yang pergi dari kediaman bersama dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *maskan* sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 3 bulan dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, sementara itu Tergugat menolak memberikan maskan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran *maskan* yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, sehingga pada dasarnya Penggugat masih menempati tempat kediaman bersama, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa tidak relevan lagi biaya *maskan* untuk dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi pada Petitum angka 3 (tiga) menuntut menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (lk) berumur 16 tahun kepada Penggugat dr

Menimbang atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa anak-anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah melebihi umur 12 tahun, demi keadilan dan kemaslahatan bagi anak-anak dan agar tidak memihak kepada Tergugat dr dan Penggugat dr maka sangat beralasan hukum jika hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr. Begitu juga mengenai nafkah anak dibebankan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr.maka dalil Penggugat dr tentang hak asuh anak dan nafkah anak harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamnaatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya; Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat Rekonvensi ternyata menguatkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai keadaan dan keberadaan kedua anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002 dan XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005 saat ini dalam keadaan sehat dan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti diungkapkan di atas, ternyata selama pisah tempat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka dua orang anaknya tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dua orang anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin, dengan kata lain kebutuhan *physical custody* dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan bertanggungjawab dalam mengurus anak dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi di depan sidang menyatakan tidak keberatan apabila kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa dalam petitum ini tidak terdapat perselisihan mengenai pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Rekonvensi dan Pengakuan Tergugat Rekonvensi di persidangan Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pemeliharaan anak yang

sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa anak-anak penggugat Rekonvensi dan tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002 dan XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005 dipersidangan memberikan keterangan untuk lebih memilih tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002 dan XXXXXXXXXXXXXXX Bin Ibrahim Sitepu, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005, dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, Dengan memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang *hadhanah* tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 4 (empat) menuntut menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX (pr) berumur 19 tahun dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXX (lk) berumur 16 tahun sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dr setiap tanggal lima dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah anak dengan alasan Bahwa anak-anak Tergugat dr dan Penggugat dr telah melebihi umur 12 tahun, demi keadilan dan kemaslahatan bagi anak-anak dan agar tidak memihak kepada Tergugat dr dan Penggugat dr maka sangat beralasan hukum jika hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr. Begitu juga mengenai nafkah anak dibebankan kepada Tergugat dr dan Penggugat dr.maka dalil Penggugat dr tentang hak asuh anak dan nafkah anak harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dalam huruf (b) disebutkan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun, huruf (f) disebutkan pengadilan

dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya;

menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masalah biaya hidup merupakan kebutuhan anak yang bersifat *legal custody* yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, namun demikian untuk penentuan jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi sejumlah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dinilai cukup besar dan akan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya tidak memenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setelah memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai kuli bangunan dan Penggugat Rekonvensi yang bekerja sebagai mengurus rumah tangga serta keadaan fisik Penggugat Rekonvensi dalam keadaan salah satu kaki diamputasi akibat penyakit diabetes, juga dengan memperhatikan pertimbangan kebutuhan hidup untuk anak yang berkembang baik keperluan makan yang bergizi, minuman dan pakaian anak oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebutuhan 2 (dua) orang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 2 (dua) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf d dan pasal 3 huruf a PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 Majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002 dan XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan anak, kepada Penggugat sampai anak dewasa (21 tahun) dan mandiri, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 5 (lima) menuntut Menghukum kepada Tergugat dr untuk membayar nafkah

masa lampau kepada Penggugat dr selama 30 bulan sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *Madliyah* (lampau) Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban menolak memberikan nafkah *Madliyah* (lampau) dengan alasan nafkah masa lampau yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi sejak januari 2018 sampai saat ini adalah sangat berlebihan dan mengada-ada dimana Tergugat Rekonvensi sejak januari 2018 sampai saat ini masih menafkahi Penggugat Rekonvensi, oleh karena dalil Pengugat sangat mengada-ada untuk itu harus dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإففاق إلا نفقة الزوجية

artinya: "*kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk isteri*"

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi dalam kesaksiannya menerangkan sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama Penggugat Rekonvensi menguatkan adanya pemberian nafkah dari Tergugat Rekonvensi dengan menerangkan setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan nafkah kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap minggunya namun nafkah pemberian Pemohon sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut juga dipakai untuk makan bersama-sama Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi terbukti tidak melalaikan kewajibannya memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak awal tahun 2018 sampai putusan ini dibacakan atau selama 30 (tiga puluh) bulan atau setidaknya-tidaknya Tergugat Rekonvensi bisa membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perumpuan Berhadapan Dengan Hukum serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak terbuktinya kelalaian dalam memberikan nafkah *madliyah* (lampau), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak relevan lagi nafkah *madliyah* (lampau) untuk dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran *'iddah, mut`ah, dan kiswa*, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *'iddah, mut`ah, dan kiswa* merupakan hak isteri yang ditalak suami sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kita *Al-Iqna`* Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: *"Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada isteri"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan *'iddah, mut`ah, dan kiswa*, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi *'iddah, mut`ah, dan kiswa* harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Binjai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj`l* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak, yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 2.1 *`Iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan jumlah keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 *Mut`ah* dalam bentuk Emas London Seberat 2 (dua) gram;
 - 2.3 Biaya *Kiswah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab *hadhanah* terhadap 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 03 September 2002;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Juli 2005; dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi bertemu dan berkumpul dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 3 amar putusan ini sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, selain kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan anak
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Binjai pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ainul Mardhiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Mhd. Taufik, S.H.I.

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Panitera Pengganti,

Dra. Ainul Mardhiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-,-</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



III. Lampiran Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 32/Perpus/IAIPM/II/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Khozin Maki
 Nomor Induk Mahasiswa : 20913072
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M. Ag.
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
 HUKUM ATAS HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA (STUDI
 PUTUSAN NOMOR 228/Pdt.G/2020/PA.Sbh DAN PUTUSAN NOMOR
 368/Pdt.G/2021/PA.Bji)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 20 % (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 5 Februari 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Nur Khozin Maki
Gelar Akademik : S.H.I
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 26 Desember
1987Telp/Hp : 081257531013
Email : khozin.maki@gmail.com dan
20913072@students.uii.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Sukabumi Selatan 03, Tahun Lulus 2000
2. SLTP Negeri 142 Jakarta, Tahun Lulus 2003
3. SMA Muhammadiyah 15 Jakarta Barat, Tahun Lulus 2006
4. S1 Perbandingan Fiqh / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, Tahun Lulus 2011

C. Riwayat Pekerjaan

1. Calon Hakim, Pengadilan Agama Sibuhuan, Tahun 2017
2. Calon Hakim, Pengadilan Agama Sibuhuan, Tahun 2019

3. Hakim, Pengadilan Agama Sibuhuan, Tahun 2020
4. Hakim, Pengadilan Agama Binjai, Tahun 2021-sekarang.

